



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 22 Mei 2025

Nomor : 66/S-HP/XVIII.PDG/05/2025
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota
Payakumbuh Tahun 2024

**Kepada Yth.
Wali Kota Payakumbuh
Di
Payakumbuh**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan BPHTB Tidak Sesuai Ketentuan mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan dari pemberian pengurangan BPHTB tanpa didasari Surat Keputusan Wali Kota sebesar Rp1.100.018.223,00;
- b. Pengelolaan Belanja Pegawai tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp140.480.000,00;
- c. Pembayaran atas Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.569.619.000,00; dan
- d. Penatausahaan Aset Tetap Belum Tertib mengakibatkan penyajian Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.047.423.109,00 berpotensi hilang.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Payakumbuh antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Badan Keuangan untuk Melakukan penelitian pajak atas pemberian pengurangan BPHTB tanpa disertai Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Keputusan Wali Kota Payakumbuh sebesar Rp1.100.018.223,00, menerbitkan SKPDKB berdasarkan hasil pemeriksaan, dan segera melakukan penagihan;
- b. Seluruh Kepala SKPD yang belum memiliki pegawai bersertifikasi PPBJ, agar mengirimkan satu pegawai untuk mengikuti sertifikasi PPBJ;
- c. Kepala 13 SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran seluruh honorarium sebesar Rp1.266.721.500,00 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan menyertorkan ke RKUD; dan
- d. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan Direktur RSUD selaku Pengguna BMD untuk:
 - 1). Lebih optimal dalam merencanakan kebutuhan BMD ataupun pengajuan penghapusan BMD;
 - 2). Melakukan inventarisasi Aset secara menyeluruh, dan menelusuri Aset Tetap Peralatan Mesin yang tidak ditemukan pada Rumah Dinas Wali Kota, Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Rumah Dinas Ketua DPRD dan RSUD dr. Adnaan WD dan menindaklanjuti hasil penelusuran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 23.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor 23.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 masing-masing bertanggal 15 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Payakumbuh, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPK Perwakilan,

Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA. 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sebagai Entitas Pelaporan berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan APBD.

Sejalan dengan Pasal 320 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan Keuangan disusun dan disampaikan kepada kelompok utama Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, namun tidak terbatas pada masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa serta pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan juga pemerintah. Diharapkan, melalui media pelaporan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Payakumbuh, 16 Mei 2025
WALI KOTA PAYAKUMBUH



ZULMAETA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
LAPORAN KEUANGAN	
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
C. Neraca	
D. Laporan Operasional	
E. Laporan Arus Kas	
F. Laporan Perubahan Ekuitas	
G. Catatan atas Laporan Keuangan	
1. Pendahuluan	1
1.1 Informasi Umum	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	6
2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Mencapai Target Kinerja	8
2.1 Ekonomi Makro	8
2.2 Kebijakan Keuangan	19
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	71
3. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	73
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan.....	73
3.2 Hambatan/Kendala yang ada dalam Pencapaian Target	83
4. Kebijakan Akuntansi	85
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	85
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	86

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	89
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi	111
5. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	147
5.1. Laporan Realisasi Anggaran.....	147
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	177
5.3 Neraca	179
5.4 Laporan Operasional	253
5.5. Laporan Arus Kas	280
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas	285
5.7. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca	291
6. Informasi Keuangan Lainnya	292
6.1 Penerimaan Dana APBN	292
6.2 Penerimaan Daerah dalam Bentuk Barang	292
6.3 Kontijensi Atas Permasalahan Hukum	293
7. Penutup	295



DAFTAR TABEL

Halaman

1.	Pendahuluan	
2.	Ekonomi Makro, Kebijakan Akuntansi dan Pencapaian Target Kinerja	
2.1	Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2024	10
2.2	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Payakumbuh Menurut Lapangan Usaha (persen) Periode 2019—2023	13
2.3	Realisasi Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh.....	19
2.4	Perbandingan Jenis Pungutan Pajak	22
2.5	Perbandingan Jenis Pungutan Retribusi Daerah.....	24
2.6	Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021-2024	30
2.7	Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024	33
2.8	Belanja Daerah Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2024.....	60
2.9	Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2024	71
2.10	Rencana Target Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2024	71
2.11	Perubahan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2024.....	72
3.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	
3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024.....	78
3.2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023.....	80
3.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024.....	81
3.4	Perbandingan Realisasi Belanja Anggaran 2024 dan 2023.....	82
4.	Kebijakan Akuntansi	
4.1	Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih	115
4.2	Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih	116
4.3	Penyisihan Piutang Bukan Pajak dan Retribusi Tidak Tertagih	116
4.4	Masa Manfaat Aset Tetap	127
5.3.	Neraca	
5.3.1	Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Per 31 Desember 2024	180
5.3.2	Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Per 31 Desember 2024	181
5.3.3	Sisa Dana Insentif Fiskal Per 31 Desember 2024	182

5.3.4	Sisa Dana Alokasi Umum Per 31 Desember 2024	182
5.3.5	Sisa Pendapatan Asli Daerah Per 31 Desember 2024.....	183
5.3.6	Sisa DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Per 31 Desember 2024.....	183
5.3.7	Sisa Kas BLUD Per 31 Desember 2024	185
5.3.8	Kas Pada Rekening Penerimaan dan Pengeluaran BLUD Per 31 Desember 2024..	185
5.3.9	Sisa kas BOS SD Negeri Per 31 Desember 2024	187
5.3.10	Sisa Kas BOS SMP Negeri Per 31 Desember 2024.....	188
5.3.11	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2024.....	190
5.3.13	Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2024.....	193
5.3.14	Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024.....	196
5.3.15	Rincian Mutasi Piutang DBH Pajak Tahun 2024.....	197
5.3.16	Rincian Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024	198
5.3.17	Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024.....	199
5.3.18	Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi Tahun 2024.....	200
5.3.19	Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024.....	202
5.3.20	Rincian Beban Jasa Dibayar Dimuka TA 2024 dan 2023.....	202
5.3.21	Daftar Rincian Mitra Pemanfaat dalam Cash Program KPKNL Tahun 2024 dan 2023.....	208
5.3.22	Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2024.....	210
5.3.23	Mutasi Tambah Aset Tanah antar SKPD Tahun 2024.....	214
5.3.24	Hibah Masuk Aset Tanah Tahun 2024	214
5.3.25	Mutasi Kurang Aset Tanah Tahun 2024.....	214
5.3.26	Hibah Keluar Aset Tetap Tanah Tahun 2024.....	215
5.3.27	Mutasi Tambah Aset Peralatan dan Mesin antar SKPD Tahun 2024.....	219
5.3.28	Hibah Masuk Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024.....	219
5.3.29	Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin antar SKPD Tahun 2024.....	220
5.3.30	Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024	222
5.3.31	Daftar Extracomptabel Tahun 2024	223
5.3.32	Mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024	226
5.3.33	Reklasifikasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024.....	227
5.3.34	Mutasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024	228
5.3.35	Mutasi Tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024.....	230
5.3.36	Reklasifikasi Tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	231

5.3.37	Mutasi Kurang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024	231
5.3.38	Reklasifikasi Kurang Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024.....	236
5.3.39	Tabel Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2024.....	241

5.4. Laporan Operasional

5.4.1	Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024	255
5.4.2	Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024	257
5.4.3	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024.....	260
5.4.4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024.....	262
5.4.5	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2024	263
5.4.6	Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2024.....	275
5.4.7	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024.....	277



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rekap Piutang Tahun 2024
- Lampiran 2 : Rekapitulasi Persediaan per SKPD Tahun 2024
- Lampiran 3 : Hibah Persediaan Tahun 2024
- Lampiran 4 : Laporan Keuangan PDAM Tahun 2024
- Lampiran 5 : Hibah Tanah yang Dicatat pada KIB A
- Lampiran 6 : Rekapitulasi Aset Tetap Tanah Tahun 2024
- Lampiran 7 : Penambahan Sertifikat Tanah Tahun 2024
- Lampiran 8 : Barang Tidak Dikapitalisasi Tahun 2024
- Lampiran 9 : Barang Ekstra Komptabel Tahun 2024
- Lampiran 10 : SK Penghapusan 2024
- Lampiran 11 : Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024
- Lampiran 12 : Rekapitulasi Aset Ekstra Komptabel Tahun 2024
- Lampiran 13 : Rekapitulasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024
- Lampiran 14 : Hibah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024
- Lampiran 15 : Rekapitulasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024
- Lampiran 16 : Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2024
- Lampiran 17 : Rekapitulasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024
- Lampiran 18 : Rekapitulasi Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Akumulasi Penyusutan Tahun 2024
- Lampiran 19 : Rekap Tuntutan Perbendaharaan Tahun 2003 s.d 2024
- Lampiran 20 : Rekapitulasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024
- Lampiran 21 : Rekapitulasi Aset Tidak Bermanfaat Tahun 2024
- Lampiran 22 : Daftar Sapi Bibit
- Lampiran 23 : Rekap Utang Beban Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024



WALI KOTA PAYAKUMBUH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Payakumbuh, 16 Mei 2025

WALI KOTA PAYAKUMBUH

ZULMAETA

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Informasi Umum

Payakumbuh berasal dari kata Payau dan Kumbuah, berdasarkan literatur lama Payau (Payo) dalam Bahasa Indonesia berarti rawa-rawa dan Kumbuah adalah sejenis tanaman yang dulunya tumbuh subur di daerah rawa di kanagarian Koto Nan Gadang. Kota Payakumbuh berdiri pada tanggal 17 Desember 1970, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Payakumbuh, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), dimana Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai daerah tingkat II dengan wilayah pemerintahan sendiri, dan tanggal 17 Desember diperingati sebagai hari jadi Kota Payakumbuh. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah maka status Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh, diubah menjadi Kota Payakumbuh.

Kota Payakumbuh merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat yang berjarak 124 Km dari Kota Padang, Ibukota Sumatera Barat dan merupakan gerbang utara Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Kota Payakumbuh terletak pada posisi $00^{\circ}-10'$ sampai dengan $0^{\circ}-17'$ LS dan $100^{\circ}-35'$ sampai dengan $100^{\circ}-48'$ BT dengan luas wilayah $\pm 80,43$ Km² atau setara dengan 0,19 % dari luas Propinsi Sumatera Barat. Sementara berdasarkan perhitungan peta citra dengan batas saat ini luas wilayah Kota Payakumbuh adalah 75,26 kilometer persegi. Selisih perhitungan ini dikarenakan perbedaan sumber peta dan teknik yang digunakan untuk menghitung luas wilayah. Sebagai bagian dari luhak nan bungsu, Kota Payakumbuh dikelilingi daerah administrasi Pemerintahan Kabupaten 50 Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, Kota Payakumbuh dimekarkan dari 3 (tiga) kecamatan menjadi 5 kecamatan, dengan ditambahkannya Kecamatan Payakumbuh Selatan pada tanggal 23 Desember 2008, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada tanggal 24 Desember 2008. Secara administrasi Kota Payakumbuh terbagi kedalam lima wilayah

kecamatan dengan 47 kelurahan, yang terdiri dari: Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori.

Implikasi Pilkada Serentak Tahun 2024, Sejumlah daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Daerah sebagaimana dimaksud tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir. Sebanyak 542 daerah otonom di Indonesia, 271 diantaranya telah melakukan pilkada serentak tahun 2020 Tahun 2022 sebanyak 101 daerah, tahun 2023 sebanyak 117 daerah, tahun 2024 sebanyak 53 daerah. Menurut pasal 201 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022, ayat 8 Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. selanjutnya pada ayat 9 dinyatakan bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Berdasarkan hal diatas dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri:

1. Nomor 131.13-5435 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Payakumbuh, mengangkat Saudara Drs. JASMAN, MM Staf Ahli Gubernur bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan sebagai Penjabat Walikota Payakumbuh untuk Periode 23 September 2023 s/d 23 September 2024.
2. Nomor 100.213-3738 tanggal 20 Mei Tahun 2024 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Payakumbuh Saudara Drs. JASMAN, MM Staf Ahli Gubernur bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan dan Pengangkatan Penjabat Walikota Payakumbuh Saudara Ir. SUPRAYITNO, MA sebagai Penjabat Walikota Payakumbuh paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Sejalan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Payakumbuh serta mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah yang baru dengan urusan-urusan sebagai berikut Pertama adalah Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Payakumbuh tersebut terdiri dari 17 Dinas, 4 Badan, 2 Kantor, satu Sekretariat Daerah, satu Sekretariat DPRD, serta satu Inspektorat dan lima Kecamatan.

1.2. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi dalam bidang manajemen keuangan negara, yang ditandai dengan ditetapkannya satu paket perundang-undangan dibidang keuangan negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara membawa implikasi pada pengelolaan keuangan negara yang terdesentralisasi, yang diwujudkan dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel dan terukur.

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu yang dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang No.17 Tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Seiring hal tersebut di atas, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai bentuk wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan entitas pelaporan merupakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan antara lain digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah

ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidak pastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan bersama DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Beban, Belanja, Transfer, Pembiayaan, dan Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah dan perubahannya;
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Payakumbuh berpedoman kepada Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk Tahun 2024 ini adalah tahun ketiga terhadap implementasi pelaksanaan sederet aturan terbaru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan diterapkannya sederet aturan tersebut maka Pemerintah Kota Payakumbuh juga menyusun beberapa Produk hukum terkait termasuk Kebijakan Akuntansi yang telah disusun pada tahun 2024 dan SAPD Pemerintah Kota Payakumbuh yang telah disusun pada Tahun 2021 sebagai pedoman Penyusunan Laporan Keuangan untuk Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan *cut off* pengumpulan data dan informasi sampai tanggal 10 Januari 2025 dan menuangkan informasi secara keseluruhan dalam penyusunan Laporan Keuangan TA 2024.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut:

- a. Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang SAPD;
- p. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 meliputi hal-hal berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Penerapan Target yang telah ditetapkan

BAB IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V. Penjelasan Pos - Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
- 5.4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. Informasi Keuangan Lainnya

- 6.1 Penerimaan Dana APBN
- 6.2 Penerimaan Daerah dalam Bentuk Barang
- 6.3 Kontijensi atas Permasalahan Hukum

BAB VII. Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi makro Kota Payakumbuh memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Namun kondisi makro ekonomi daerah pada pertengahan tahun 2024 ini tidak akan terlepas dari kemajuan dan akumulasi perkembangan tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi dunia dan nasional. Mengacu kepada target makro di tingkat nasional dan regional Sumatera Barat serta target RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, dan mempertimbangkan capaian kinerja perekonomian pada tahun 2023, Pemerintah Daerah telah menetapkan beberapa indikator ekonomi makro yang akan dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan daerah yang sudah direncanakan secara terstruktur.

Kebijakan fiskal akan ditempuh melalui optimalisasi peran pendapatan daerah baik sebagai sumber penerimaan dan juga instrumen stimulus bagi perekonomian, peningkatan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*) yang berfokus pada bidang prioritas dan berorientasi pada hasil, dan melanjutkan pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan.

Kota Payakumbuh sebagai elemen kehidupan masyarakat dunia dan Indonesia mau tidak mau harus melakukan penyesuaian perencanaan secara terstruktur dari berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk terus menjaga stabilitas kehidupan dari semua sisi sehingga pembangunan terus berjalan dan roda perekonomian terus berputar untuk menghindari resesi ekonomi.

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan *inventori*.

Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan anggaran

perencanaan anggaran pembangunan sesuai dengan prioritas kepala daerah, sehingga memberi dampak terhadap perubahan kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024.

Kemudian indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

2.1.1. Asumsi Dasar Indikator Ekonomi Makro Kota Payakumbuh Tahun 2024

Pemerintah menyatakan pada tahun 2024 kegiatan perekonomian sudah normal dan berharap pulihnya konsumsi akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi. Di tengah gejolak ekonomi global yang belum mereda, ekonomi Indonesia terus menunjukkan ketahanan dan prospek yang baik. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%, dan akan terus meningkat menjadi 4,7-5,5% pada tahun 2024 didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) diperkirakan menurun dan kembali ke dalam sasaran $3,0\pm 1\%$ pada tahun 2023 dan $2,5\pm 1\%$ pada tahun 2024, dengan inflasi inti akan kembali lebih awal pada paruh pertama tahun 2023, seiring dengan tetap terkendalinya inflasi harga impor (imported inflation) dengan nilai tukar Rupiah yang stabil dan respons kebijakan moneter yang front loaded, pre-emptive dan forward looking. Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi. Sinergi dan inovasi merupakan kunci dari prospek kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dan tahun 2024 yang akan melanjutkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi.

Stabilitas eksternal akan tetap terjaga, transaksi berjalan diperkirakan berada pada kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB pada tahun 2023 dan surplus 0,2 sampai dengan defisit 0,6% dari PDB pada tahun 2024, sementara neraca modal dan finansial surplus didukung PMA dan investasi portofolio. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga baik dari sisi permodalan, risiko kredit, dan likuiditas. Pertumbuhan kredit akan tumbuh pada kisaran 10-12% pada tahun 2023 dan tahun 2024. Ekonomi dan keuangan digital juga akan meningkat pada tahun 2023 dan tahun 2024 dengan nilai transaksi e-commerce diperkirakan mencapai Rp. 572 triliun dan Rp. 689

triliun, uang elektronik Rp. 508 triliun dan Rp. 640 triliun, dan digital banking lebih dari Rp. 67 ribu dan Rp. 87 ribu triliun.

Sementara untuk tahun 2024, Bank Indonesia (BI) memperkirakan :

1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 4,7% hingga 5,5% didukung oleh konsumsi swasta, investasi, dan tetap positifnya kinerja ekspor di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat;
2. Bank Indonesia optimis nilai tukar rupiah menguat pada tahun 2024 seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia serta juga dipengaruhi oleh tumbuhnya investasi di Indonesia
3. Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat $3\% \pm 1\%$ (yoy) pada tahun 2023 dan $2,5\% \pm 1\%$ pada tahun 2024;
4. Transaksi Berjalan Surplus 0,4% - Defisit 0,4% dari PDB pada tahun 2023 dan Surplus 0,2% - Defisit 0,6% dari PDB pada tahun 2024;
5. Pertumbuhan kredit nasional akan berada pada kisaran 10% - 12% (yoy) pada 2023 dan 10% - 12% (yoy) pada 2024;
6. Suku bunga AS (Fed Funds Rate) diperkirakan akan naik ke sekitar 4,75% - 5,00% pada tahun 2023 dan sedikit turun ke sekitar 4,25% - 4,50% pada tahun 2024;
7. Ketidakpastian global seperti tensi geopolitik masih akan tinggi pada tahun 2023 dan mulai mereda pada 2024.
8. Realisasi investasi meningkat pada tahun 2023 dan 2024 sejalan dengan penyelesaian proyek strategis nasional dan daerah.

Tabel 2-1
Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2024

No	Uraian	Asumsi
1	<u>Pertumbuhan ekonomi</u>	4,7 - 5,5% *
2	Nilai Tukar Rupiah	Rp 13.900 – Rp 15.000 per dolar Amerika
3	Inflasi	$3,0 \pm 1\%$ - $2,5 \pm 1\%$
	Transaksi keuangan	Surplus 0,2% - Defisit 0,6% dari PDB
4	Pertumbuhan kredit	10% - 12% (yoy)
6	Suku bunga AS (Fed Funds Rate)	4,25% - 4,50%

Sumber : KUA Tahun 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada tahun 2036, Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT). Oleh karena itu, tahun 2020-2024 merupakan periode

penting dalam melakukan transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

Kemudian dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2030 pemerintah berkomitmen mendorong ekonomi hijau. Pemulihan pandemi menjadi sarana mempercepat transformasi ekonomi hijau. Pembangunan Rendah Karbon dan Pembangunan Berketahanan Iklim akan menjadi tulang punggung transformasi ekonomi hijau.

Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah ditargetkan akan dicapai pada tahun 2024, antara lain: (i) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0–7,0%; (ii) Pertumbuhan ekonomi 6,0%; (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54; (iv) Gini rasio mencapai 0,360–0,374; (v) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6–4,3%; dan (vi) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29% di tahun 2030 (Paris Agreement).

Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) menjadi gambaran umum untuk merumuskan desain kebijakan fiskal dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional jangka pendek dan panjang. Tahun 2024 ini, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 mengangkat tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Oleh karena itu, perumusan ADEM dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.

Eskalasi tensi geopolitik telah menyebabkan peningkatan ketidakpastian dan fragmentasi global yang berdampak besar pada arus investasi dan perdagangan internasional. Indikasi perlambatan kinerja ekonomi dunia juga semakin terlihat, khususnya di banyak negara maju dan Tiongkok. Secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia tetap memberikan sinyal ekspansif. Aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan. Namun demikian, dampak dari dinamika global ke dalam negeri perlu diwaspadai, khususnya terkait tren menurunnya kinerja ekspor. Kinerja investasi juga berpotensi tertahan, sejalan dengan sikap wait and see para pelaku usaha terkait dinamika ekonomi dunia dan periode menjelang Pemilu. Pengembangan industri potensial, termasuk sektor terkait dengan hilirisasi sumber daya alam diharapkan dapat terus memacu kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama melalui peningkatan investasi dan daya saing produk ekspor.

Pemerintah telah memutuskan asumsi makro dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Salah satu asumsi makro yang ditetapkan yakni

target pertumbuhan ekonomi di rentang 5,6-6,2% pada tahun 2024 dan target tersebut akan dicapai secara bertahap mulai tahun 2020. Disamping itu, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 7% pada tahun 2024 dan angka pengangguran terbuka pada tahun 2024 dari 5,28% menjadi 4,3%. Sementara, indeks gini rasio diharapkan turun mencapai angka 0,374%. Kemudian pemerintah juga menargetkan Indeks Pembangunan Manusia diharapkan naik dari 71,39 menjadi 75,54 pada tahun 2024. RPJMN 2020-2024 disusun dengan pendekatan tematik, holistik, interkoneksi, dan spasial. Lewat pendekatan tersebut, suatu wilayah akan menjadi basis pembangunan. Pemerintah lalu akan mengintervensi pembangunan tersebut dengan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, infrastruktur, serta memperhatikan lingkungan hidup dan kerentanan bencana.

Selain itu, sejumlah sasaran pembangunan jangka menengah ditargetkan akan dicapai pada tahun 2024, antara lain: (i) Tingkat Kemiskinan pada kisaran 6,0–7,0%; (ii) Pertumbuhan ekonomi 6,0%; (iii) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54; (iv) Gini rasio mencapai 0,360–0,374; (v) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,6–4,3%; dan (vi) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29% di tahun 2030 (Paris Agreement).

Untuk melakukan pemulihan ekonomi, sektor industri pengolahan diharapkan menjadi motor pertumbuhan, sementara sektor-sektor yang sebelumnya terdampak Covid-19, seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan akan mengalami akselerasi. Investasi akan menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi pada tahun 2023, karena investasi menciptakan lapangan kerja lebih besar dan mengembalikan kembali kondisi sebelum pandemi di mana terdapat lapangan pekerjaan yang layak.

Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting adalah tingkat pengangguran, kemiskinan, investasi dan inflasi. Berikut ini akan dibahas mengenai masing-masing indikator terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja serta perkiraan kondisi ekonomi pada tahun berjalan.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh pasca pandemi cukup menggembirakan, walaupun sempat turun mencapai angka -1,66% pada tahun 2020 namun perlahan-lahan terus bangkit mencapai angka 4,7% pada tahun 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor usaha konstruksi serta sektor transportasi dan pergudangan. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh selama beberapa tahun terakhir.



Sumber: KUPA Tahun 2024

Diagram 2-1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

Struktur ekonomi suatu daerah ditentukan oleh peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa yang menggambarkan kondisi seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Nilai PDRB Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 8.982 triliun rupiah, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 8.250 triliun rupiah. Terjadinya kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh mulai Bergeraknya kegiatan produksi hampir di seluruh sektor lapangan usaha dan inflasi yang rendah. Kondisi ini secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh.

Tabel 2-1 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Payakumbuh Menurut Lapangan Usaha (persen) Periode 2019–2023

LAPANGAN USAHA	DISTRIBUSI PDRB KOTA PAYAKUMBUH ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.35	6.43	6.08	5.89	5.71
Pertambangan dan Penggalian	0.52	0.52	0.51	0.50	0.50
Industri Pengolahan	4.80	4.86	5.03	4.92	4.83
Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23
Konstruksi	13.76	13.67	13.61	13.49	13.70

LAPANGAN USAHA	DISTRIBUSI PDRB KOTA PAYAKUMBUH ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN)				
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25.13	24.53	24.04	25.12	25.10
Transportasi dan Pergudangan	12.61	11.72	11.87	11.85	12.16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.34	3.03	3.15	3.35	3.38
Informasi dan Komunikasi	7.56	8.25	8.41	8.39	8.48
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.72	5.91	6.16	6.06	5.86
Real Estat	2.81	2.90	2.86	2.80	2.88
Jasa Perusahaan	0.25	0.24	0.23	0.22	0.23
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.00	7.58	7.77	7.20	7.00
Jasa Pendidikan	4.64	4.94	4.91	4.87	4.69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.47	1.63	1.64	1.58	1.62
Jasa Lainnya	3.74	3.49	3.46	3.48	3.58
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: KUPA Tahun 2024

Sektor usaha yang memberikan kontribusi besar dalam struktur ekonomi Kota Payakumbuh tahun 2023 adalah Perdagangan Besar dan Eceran dengan kontribusi 25,10%, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi 13,70%, Konstruksi serta Transportasi dan Pergudangan dengan kontribusi 12,16%. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan peranan dalam struktur perekonomian. Penurunan ini dipengaruhi karena berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut serta lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan dengan sektor lapangan usaha lainnya. Sementara itu, untuk jenis lapangan usaha lain disamping lapangan usaha yang telah diuraikan diatas, perannya masing-masing kurang dari 6,00 persen.

B. Laju Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, merilis inflasi gabungan Sumatera Barat pada Desember 2023 tercatat sebesar 0,28% (month on month), menurun dibandingkan November 2023 sebesar 0,57% (month on month) di tengah tingginya risiko momentum Natal dan Tahun Baru. Perhitungan inflasi hanya dilakukan di dua kota di Sumatera Barat yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Secara tahunan inflasi gabungn di kedua kota tersebut menurun dengan realisasi sebesar 2,47%. Inflasi Kota Payakumbuh mengacu kepada inflasi Kota Bukittinggi. Inflasi pada kedua kota ini dipengaruhi transportasi, makanan, minuman dan tembakau. Secara tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami penurunan dengan realisasi Kota Padang sebesar 2,55%

(year on year) dan Kota Bukittinggi 1,88% (year on year). Realisasi tersebut membawa inflasi Kota Padang berada pada peringkat ke-56 dan Kota Bukittinggi peringkat ke-81 dari 90 Kabupaten/Kota yang mengalami inflasi di Indonesia.




Sumber: KUPA Tahun 2024 (BPS Propinsi Sumbar, 2024 (Tahun 20198-2020 mengacu ke Kota Padang; Tahun 2021-2023 mengacu ke Kota Bukittinggi)

Diagram 2-2 Perkembangan Inflasi Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

C. PDRB Perkapita

PDRB per-kapita menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk pada suatu daerah/wilayah. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.



Sumber: KUPA Tahun 2024

Diagram 2-3 PDRB PerKapita Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

Nilai PDRB per kapita Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 memiliki tren cenderung positif terkecuali pada tahun 2020 yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019 pada angka 49,88 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 62,02 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini bisa terjadi karena pengaruh kenaikan inflasi.

D. Nilai Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini atau indeks Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi untuk mengukur seberapa besar pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Distribusi pendapatan akan semakin merata jika nilai koefisien Gini mendekati 0 dan sebaliknya jika nilai koefisien Gini mendekati 1 maka distribusi pendapatan akan semakin tidak merata atau semakin timpang. Jika nilainya $<0,3$ berarti menunjukkan ketimpangan yang rendah.



Sumber: KUPA Tahun, 2024


Diagram 2-4 Indeks Gini Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

Nilai koefisien Gini Kota Payakumbuh tahun 2022 adalah sebesar 0,311. Namun Tahun 2023 nilai koefisien Gini terjadi sedikit peningkatan pada angka 0,316. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat pada tahun 2023 semakin tinggi dan masyarakat belum bisa menikmati hasil pembangunan secara merata. Artinya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan serta Kartu Keluarga Sejahtera belum mampu meredam ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

E. Tingkat Pengangguran

Jumlah pengangguran di Kota Payakumbuh Tahun 2023 adalah sebanyak 3.770 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka adalah 4,84%. Angka ini sedikit lebih turun jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 5,16%. Penurunan tingkat pengangguran ini dipengaruhi oleh kegiatan industri kembali bergerak untuk meningkatkan

produksi untuk memenuhi meningkatnya permintaan pasar akan barang dan jasa. Aktivitas industri yang meningkat mendorong terbukanya lapangan pekerjaan untuk para pencari kerja. Disamping itu meningkatnya aktivitas perdagangan besar sebagai sektor basis di Kota Payakumbuh juga ikut merekrut tenaga kerja baru.




Sumber: KUPA Tahun, 2024

Diagram 2-5 Tingkat Pengangguran di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

F. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2021, dimana tingkat kemiskinan menyentuh angka 6,16% dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 543.335, Hal ini masih dipicu oleh pandemi covid-19. Tahun 2023 tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,44% dengan garis kemiskinan sebesar Rp.616.357, Berbagai program pengentasan penduduk miskin baik program nasional maupun program daerah sudah mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Payakumbuh. Permerintah Kota Payakumbuh berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan dengan mengambil berbagai kebijakan diantaranya dengan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemberian bantuan modal usaha. Disamping itu juga didukung oleh meningkatnya produksi barang dan jasa yang berpengaruh terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat.




Sumber: KUPA Tahun, 2024

Diagram 2 - 6 Tingkat Kemiskinan di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* mengukur capaian pembangunan manusia yang mengacu kepada komponen dasar kualitas hidup yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Dengan arti kata angka IPM dipengaruhi oleh kesehatan, pendidikan, PDRB dan garis kemiskinan.



Sumber: KUPA Tahun 2024

Diagram 2-7 IPM Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

Capaian indikator IPM yang cenderung meningkat setiap tahunnya menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh sudah meningkat di ikuti oleh membaiknya tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat di daerah tersebut. Pada tahun 2023 capaian IPM Kota Payakumbuh sudah diatas rata-rata, yakni 80.14 Capaian ini didukung oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh karena idealnya capaian indikator IPM yang cukup

baik sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi juga membaik karena variabel IPM secara statistik signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dari uraian diatas, realisasi Indikator Makro Ekonomi secara keseluruhan dirangkum dalam Tabel II-3.

Tabel 2-3
Realisasi Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	REALISASI	
			2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,51	4,70
2	Tingkat Inflasi	%	7,43	2,47
3	PDRB ADHB	Rp juta	8.250.302,95	8.982.352,63
4	PDRB ADHK	Rp juta	4.778.348,64	5.002.696,14
5	PDRB per kapita ADHB	Rp juta	57,73	62,02
6	PDRB per kapita ADHK	Rp juta	33,44	34,54
7	Nilai Indeks Gini	Nilai	0,311	0,316
8	Tingkat Pengangguran	%	5,16	4,84
9	Tingkat Kemiskinan	%	5,66	5,44
A	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indek	79,70	80,14

Sumber: KUPA Tahun 2024

2.2. Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada kapasitas fiskal daerah. Peningkatan kapasitas fiskal daerah secara terus menerus harus dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Disamping itu juga arah kebijakan keuangan Kota Payakumbuh Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Arah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 meliputi arah kebijakan Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja Daerah, dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan Arah Kebijakan Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja

Transfer. Adapun Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

2.2.1. Pendapatan Daerah

2.2.1.1. Kebijakan Perencanaan pendapatan daerah

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran Pemerintah menerbitkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang pertama tahun 2022 ini memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber penerimaan daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan TKD; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Tujuan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah adalah untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang transparan akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI dengan beberapa strategi guna pencapaian tujuan yaitu:

1. Memperkuat Sistem Perpajakan Daerah.

Mendorong kemudahan berusaha di daerah dengan mengurangi retribusi atas layanan wajib yang akan memberi peluang tambahan pajak sesuai persentase bagi daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota memberi bersinergi antara Pajak Pusat dan Daerah.

2. Meminimumkan Ketimpangan Vertikal dan Horizontal.

Mereformulasikan Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih presisi, mendorong kinerja dan memperhatikan karakteristik daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkeadilan, mendorong kinerja dengan memperhatikan eksternalitas. Memfokuskan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk prioritas nasional, mengintegrasikan pengelolaan TKD berbasis kinerja serta perluasan

skema pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati, sehingga terbentuknya *Dana Abadi Daerah* untuk pemanfaatan lintas generasi yang bersinergi antar sumber pendanaannya.

3. Meningkatkan Kualitas Belanja Daerah.

Penguatan disiplin dan sinergi belanja daerah serta peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah, penguatan pengawasan internal di daerah, TKD diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4. Harmonisasi Belanja Pusat dan Daerah.

Fungsi Transfer TKD yang sebagai *counter-cyclical policy* memberi keselarasan dalam kebijakan fiskal Pusat dan Daerah. Pengendalian defisit APBD melalui refocusing APBD dalam situasi tertentu. Sinergi bagan akun standar dalam rangka konsolidasi penguatan monitoring dan evaluasi.

Pendapatan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah, yang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Pendapatan Transfer

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Dana Perimbangan

a) Dana Transfer Umum

(1) DBH; dan

(2) D AU.

b) Dana Transfer Khusus

(1) DAK Fisik; dan

(2) DAK Non Fisik.

2) Dana Insentif Daerah;

3) Dana Otonomi Khusus;

4) Dana Keistimewaan;

5) Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah

- 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
- 2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

2.2.1.2. Pendapatan Asli Daerah

Strategi peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui upaya mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terdapat 9 (sembilan) jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Untuk tahun anggaran 2024, pengenaan opsen atas PKB, dan BBNKB belum dapat dilaksanakan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang HPKD, pengenaan opsen akan diberlakukan paling lambat 4 januari 2025, sehingga untuk tahun anggaran 2024 masih dalam bentuk pendapatan transfer antar daerah dalam bentuk bagi hasil Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD terdapat perbedaan nomenklatur pajak daerah dibandingkan dengan yang tercantum dalam PP Nomor 12 Tahun 2019. Adapun perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-4
Perbandingan Jenis Pungutan Pajak

No	Jenis Pungutan Pajak	Undang-Undang No. 28 Th 2009	Undang-Undang No. 1 Th 2022	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PBB-P2	PBB-P2	PBB-P2	Tetap

No	Jenis Pungutan Pajak	Undang-Undang No. 28 Th 2009	Undang-Undang No. 1 Th 2022	Keterangan
2	Pajak BPHTB	Pajak BPHTB	Pajak BPHTB	Tetap
3	Pajak Reklame	Pajak Reklame	Pajak Reklame	Tetap
4	Pajak Air Tanah	Pajak Air Tanah	Pajak Air Tanah	Tetap
5	Pajak Hotel	Pajak Hotel	PBJT (Jasa Perhotelan)	PBJT
6	Pajak Restoran	Pajak Retoran	PBJT (Makanan dan / atau minuman))	PBJT
7	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan	PBJT (Jasa Kesenian dan Hiburan)	PBJT
8	Pajak Parkir	Pajak Parkir	PBJT (Jasa Parkir)	PBJT
9	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan	PBJT (Tenaga Listrik)	PBJT
10	Pajak MBLB	Pajak MBLB	Pajak MBLB	Tetap

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dibandingkan dengan pengaturan tentang Retribusi sebelumnya pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat Penyederhanaan yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD terdapat perbedaan nomenklatur Retribusi Daerah dibandingkan dengan yang tercantum dalam PP Nomor 12 Tahun 2019. Adapun perbedaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-5
Perbandingan Jenis Pungutan Retribusi Daerah

No	Jenis Objek retribusi	Undang-Undang No. 28 Th 2009	Undang-Undang No. 1 Th 2022	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Jasa Umum	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	BLUD pada Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan Rumah sakit) menjadi bagian retribusi ini
		Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Tetap
		Parkir Tepi Jalan Umum	Parkir Tepi Jalan Umum	Tetap
		Pelayanan Pasar	Pelayanan Pasar	Tetap
		Pengujian Kendaraan Bermotor	-	Tidak Dipungut
		Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	Tidak Dipungut
		Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	Tidak Dipungut
2	Jasa Usaha	Pemakaian Kekayaan Daerah	Pemanfaatan Aset Daerah	Perubahan Nama
		Pasar Grosir/Pertokoan	Pasar Grosir/Pertokoan	Tetap
		Tempat Pelelangan	Tempat Pelelangan	Tetap
		Terminal	-	Tidak Dipungut
		Tempat Khusus Parkir	Tempat Khusus Parkir	Tetap
		Rumah Potong Hewan	Rumah Potong Hewan	Tetap
		Tempat rekreasi dan Olahraga	Tempat rekreasi dan Olahraga	Tetap

No	Jenis Objek retribusi	Undang-Undang No. 28 Th 2009	Undang-Undang No. 1 Th 2022	Keterangan
1	2	3	4	5
		Penjualan produksi usaha daerah	Penjualan produksi usaha daerah	Tetap
3	Perizinan Tertentu	Izin Mendirikan Bangunan	Persetujuan Bangunan Gedung	Perubahan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:

- (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- (3) hasil kerja sama daerah;
- (4) jasa giro;
- (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- (6) pendapatan bunga;
- (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank,

penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;

- (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (11) pendapatan denda pajak daerah;
- (12) pendapatan denda retribusi daerah;
- (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (14) pendapatan dari pengembalian;
- (15) pendapatan dari BLUD; dan
- (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.3. Pendapatan Transfer

Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Transfer ke Daerah (TKD) terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Alokasi Khusus;
- d. Dana Otonomi Khusus;
- e. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- f. Dana Desa.

Kebijakan TKD mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Kebijakan TKD disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran TKD ditetapkan setiap tahun dalam undang undang mengenai APBN dan rincian alokasi TKD menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Kebijakan TKD dan besaran anggarannya dapat disesuaikan dengan

memperhatikan kondisi perekonomian nasional dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transper ke Daerah (TKD) terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya. DBH terdiri atas:

1. DBH pajak terdiri atas:

- a. Pajak Penghasilan;
- b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- c. cukai hasil tembakau.

2. DBH sumber daya alam terdiri atas:

- a. kehutanan;
- b. mineral dan batu bara;
- c. minyak bumi dan gas bumi;
- d. panas bumi; dan
- e. perikanan.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. kemampuan Keuangan Negara;
- c. pagu TKD secara keseluruhan; dan
- d. target pembangunan nasional.

Penghitungan kebutuhan pelayanan publik juga mempertimbangkan kesinergisan pendanaan pelaksanaan urusan antara Pemerintah dan Daerah. DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah. Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya yang didalamnya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Bagi Daerah yang tidak menerima alokasi DAU, untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan diperhitungkan dari alokasi DBH. Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Adapun yang dimaksud dengan “karakteristik tertentu” adalah karakteristik kewilayahan, seperti letak geografis dan perekonomian Daerah. DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah. Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah diperoleh dari lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
- mencapai prioritas nasional;
 - mempercepat pembangunan Daerah;
 - mengurangi kesenjangan layanan publik;
 - mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/ atau
 - mendukung operasionalisasi layanan publik.

Adapun Kebijakan Pemerintah tersebut didasarkan pada:

- rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- rencana kerja pemerintah;
- kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- arahan Presiden; dan
- ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAK terdiri atas:

- DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
- DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan

- c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya dan ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. Penyinergian DAK dengan pendanaan lainnya bertujuan untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu.

Pendanaan lainnya dapat berasal dari TKD lainnya, Pembiayaan Utang Daerah, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, kerja sama antar-Daerah, dan belanja kementerian/lembaga. Belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai urusan Daerah dialihkan menjadi DAK dalam hal Daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD. DAK juga dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selanjutnya, pelaksanaan Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.

- c. Insentif Fiskal Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah, antara lain pengelolaan Keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.

2.2.1.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:

2.2.1.5. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.

2.2.1.6. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 diprediksikan akan mencapai sebesar Rp720.320.471.455,00 Pendapatan daerah tersebut bila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,88%. Kenaikan tersebut akibat ada beberapa item pendapatan asli daerah yang diprediksi masih bisa untuk dioptimalkan potensinya. Prediksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp114.330.081.034,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp604.190.390.421,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.800.000.000,00

Pada Tahun 2024 dengan telah berakhirnya kasus pandemi covid-19, diharapkan perekonomian akan mulai tumbuh. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 2,01% dibandingkan tahun 2023, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan tetap. Sedangkan Pendapatan Transfer diproyeksikan naik dengan tahun 2023 khususnya pendapatan transfer antar daerah berupa DBH Bagi Hasil Provinsi. Untuk pendapatan transfer tahun 2024 telah memperhitungkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik dan non fisik serta Insentif Fiskal/Dana Insentif Daerah (DID).

Tabel 2-6
Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021-2024

KELOMPOK PENDAPATAN	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	TARGET APBD 2023	PROYEKSI APBD 2024
PENDAPATAN DAERAH	677.296.933.413	704.772.804.629	714.070.200.028	720.320.471.455
Pendapatan Asli Daerah	90.291.310.165	126.962.402.643	112.073.226.799	114.330.081.034
Pendapatan Transfer	568.343.603.248	576.910.401.986	600.196.973.229	604.190.390.421
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	18.662.020.000	900.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000

Sumber : KUA Tahun 2024

Berdasarkan kondisi di atas maka pada tahun 2024 Pendapatan transfer masih menjadi andalan utama pendapatan daerah, yang mencapai persentase sebesar 83,88%. Sementara untuk

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 15,87% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 0,25%.

Kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan KUA tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang Sah, dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah serta memperhatikan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 dan evaluasi kinerja pendapatan sampai dengan bulan Juni 2024, dimana pada Perubahan KUA Tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah bertambah sebesar Rp15.843.999.580,00 atau naik sebesar 13,86% dari Rp114.330.081.034,00 menjadi Rp130.174.080.614,00. Berdasarkan kondisi ini maka kebijakan pendapatan asli daerah di Perubahan KUA Tahun 2024 diarahkan sebagai berikut :

- a. Penerimaan pajak daerah, dimana pada Perubahan KUA 2024 penerimaan dari pajak daerah mengalami kenaikan sebesar Rp37.690.204 sehingga menjadi Rp23.077.762.541,00. pajak daerah mengalami juga penyesuaian nomenklatur pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- b. Penerimaan retribusi daerah, dimana pada Perubahan KUA 2024 penerimaan dari retribusi daerah mengalami kenaikan target dari diawal sebesar Rp15.183.608.244,00 sehingga menjadi Rp87.502.925.773,00. Kenaikan ini sebagian besar dari peningkatan pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas.
- c. Penyesuaian penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Untuk Perubahan KUA 2024, penerimaan dari sektor ini bertambah sebesar Rp1.381.453.735,00 atau naik sebesar 12,56% dari Rp11.000.000.000,00 menjadi Rp12.381.453.735,00. Peningkatan ini karena naiknya target bagian laba atas penyertaan modal ke Bank Nagari sebesar Rp1.371.859.160,00 sehingga target Bagian laba menjadi Rp10.881.453.735,00.
- d. Penyesuaian penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana pada Perubahan KUA TA.2024 berkurang sebesar Rp758.752.207 atau turun 9,52% dari target awal sebesar Rp7.970.691.168,00 menjadi Rp7.211.938.565,00. Perubahan ini terjadi perubahan target di masing-masing item tapi sebagian besar terjadi pengurangan dari penerimaan bunga deposito.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah; dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Adapun Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dari Propinsi). Pendapatan transfer bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah.

Pada Perubahan KUA TA 2024, pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp7.914.506.207,00 atau turun 1,31% dari Rp604.190.390.421,00 menjadi Rp596.275.884.214,00. Kebijakan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah melakukan penyesuaian target transfer pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan perubahan pendapatan sebagai berikut:

- a. Pendapatan transfer pusat mengalami penurunan sebesar Rp914.506.207,00 atau turun 0,16%. Penurunan ini disebabkan adanya penyesuaian pendapatan DAK Non Fisik yang turun akibat *carryover* sisa tahun lalu sebesar Rp1.196.053.207,00. Sebaliknya pada pendapatan transfer pusat mengalami kenaikan akibat adanya penerimaan insentif fiskal kinerja kategori pengendalian inflasi daerah sebesar Rp5.598.094.000,00 sesuai dengan PMK Nomor 295 tahun 2024 dan juga penganggaran pendapatan DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp35.943.000,00 yang belum kita alokasikan diawal.
- b. Pendapatan transfer antar daerah berupa Dana bagi hasil pajak provinsi mengalami penurunan sebesar Rp7.000.000.000,00 atau turun 18,66% dari target awal sebesar Rp37.521.402.421,00 menjadi Rp30.521.402.421,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp264.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.536.000.000,00 berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat untuk program air minum setempat.

Berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, maka perubahan pendapatan daerah Kota Payakumbuh dalam Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah sebagaimana terdapat pada Tabel 2-7. berikut :

Tabel 2-7
Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2024

Jenis Pendapatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 3-2	5
Pendapatan Asli Daerah	125.733.643.495,00	130.174.080.614,00	4.440.437.119,00	3,53
Pajak Daerah	23.077.762.541,00	23.077.762.541,00	-	-
Retribusi Daerah	83.508.749.111,00	87.502.495.973,00	3.993.746.862,00	4,78
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000,00	12.381.453.735,00	1.381.453.735,00	12,56
Lain-lain PAD yang Sah	8.147.131.843,00	7.212.368.365,00	(934.763.478,00)	(11,47)
Pendapatan Transfer	598.837.900.421,00	601.863.079.214,00	3.025.178.793,00	0,51
Pendapatan Transfer	561.316.498.000,00	571.341.676.793,00	10.025.178.793,00	1,79
Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.521.402.421,00	30.521.402.421,00	(7.000.000.000,00)	(18,66)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	-	-
Pendapatan Hibah	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	-	-
Jumlah	726.107.543.916,00	733.573.159.828,00	7.465.615.912,00	1,03

Sumber :Badan Keuangan Daerah,Perubahan APBD Tahun 2024

Dibandingkan dengan APBD awal TA 2024, target pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 menjadi sebesar Rp733.573.159.828,00 dari semula sebesar Rp726.107.543.916,00 yang naik sebesar Rp7.465.615.912,00- atau naik 1,03%.

2.2.1.7. Upaya-upaya Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah.

3Berpajak dari kebijakan diatas, Pemerintah Kota Payakumbuh selama ini telah menetapkan dan menerapkan upaya-upaya daerah dalam mencapai target pendapatan daerah, secara rinci sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Strategi peningkatan PAD

A. Regulasi dan Kelembagaan

Dalam hal regulasi dan kelembagaan pemerintah daerah melakukan beberapa cara sebagai berikut :

- a. Penyiapan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- b. Penyiapan Peraturan Kepala Daerah Teknis Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Membentuk organisasi pengelola keuangan daerah berbasis fungsi

B. Perbaiki Sistem Pemungutan

Cara ini dapat dilakukan dengan:

- a. penyederhanaan proses bisnis, antara lain Satu NPWPD
- b. Penyiapan sistem yang berbasis elektronik
- c. Integrasi sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat terkoneksi dengan sistem lain, antara lain kependudukan, perizinan

C. Sinergitas dan Kapasitas

Pemerintah daerah bisa meningkatkan PAD dengan solusi ini dengan cara:

- a. Sinergitas pemungutan antar level pemerintahan
- b. Kapasitas dan kualitas Sumber Daya manusia pengelola pajak Daerah dan retribusi daerah antara lain dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi, bimtek dan sebagainya

D. Partisipasi

- a. Dukungan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Peningkatan partisipasi public, Antara lain edukasi, sosialisasi, penguatan reward, punishment, dan insentif

Permasalahan dan solusi

- 1) Perubahan regulasi yang masih belum mencapai sasaran secara luas ke masyarakat wajib pajak maupun wajib retribusi
- 2) Kepatuhan wajib pajak yang masih rendah
- 3) Penghindaran Pajak

Solusi

- 1) Melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap perubahan regulasi
- 2) Menggunakan sistem teknologi informasi untuk mendeteksi pemenuhan kewajiban wajib pajak
- 3) Menegakkan *law enforcement* (memberikan sanksi) contoh penempelan stiker belum membayar pajak restoran dan rumah makan.

2. Pendapatan Transfer

Upaya yang dilakukan dalam kaitannya memperoleh Pendapatan Transfer terutama Transfer Pemerintah Pusat yaitu sebagai berikut.

- a. Sinergisitas program strategis nasional dengan program yang direncanakan oleh pemerintah daerah.
- b. Membuat dan mengirimkan proposal DAK kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait.
- c. Meningkatkan kinerja atas penyerapan dana transfer dan kepatuhan dalam pelaporan penggunaan atas penyaluran dana dari pusat baik dalam substansi maupun waktu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak negara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak.
- e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. Mengupayakan berbagai usulan program pembangunan yang dapat didanai melalui hibah dari pemerintah;
- b. Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi;

Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk meraih bantuan keuangan dari Provinsi.

2.2.2. Belanja Daerah

2.2.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah

Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:

- a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
- e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
- h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
- i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
- j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- n. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
- o. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
- p. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- q. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- r. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.

- s. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
- t. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- u. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
- 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;

- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

b Urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

c unsur pendukung, meliputi:

- 1) sekretariat Daerah; dan
- 2) sekretariat DPRD.

d unsur penunjang, meliputi:

- 1) perencanaan;
- 2) keuangan;
- 3) kepegawaian;
- 4) pendidikan dan pelatihan;
- 5) penelitian dan pengembangan;
- 6) penghubung; dan
- 7) pengelolaan perbatasan daerah.

e unsur pengawas yaitu inspektorat

f unsur kewilayahan, meliputi:

- 1) kabupaten/kota administrasi; dan
- 2) kecamatan.

g Unsur pemerintahan umumnya itu kesatuan bangsa dan politik; dan

h unsur kekhususan.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja operasi
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja modal
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c. Belanja tidak terduga; dan
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Belanja	Kewenangan Pengelolaan
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	SKPKD,SKPD dan BLUD
Belanja Barang dan Jasa	SKPKD,SKPD dan BLUD
Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau SKPD
BELANJA MODAL	SKPKD,SKPD dan BLUD
BELANJA TIDAK TERDUGA	SKPKD
BELANJA TRANSFER	SKPKD

1. Ketentuan Terkait Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - 3) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - 4) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - 5) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
 - 6) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 7) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 8) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 - 9) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.

10) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:

- a) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- b) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
- c) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- d) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
- e) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
- f) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

11) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

12) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

13) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

14) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

- 2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- 3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- 4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
 - a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
 - b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/ PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
 - c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
 - d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
 - e) Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/ atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat
- 5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

- 7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
- a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau
 - g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Belanja Bunga
- 1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
 - 2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
 - 3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/ unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
 - 4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- d. Belanja Subsidi
- 1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - 2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).

- 3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
- 5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- 6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- 7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala daerah.
- 8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- 9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
- 10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberiandan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja hibah diberikan kepada:

a) Pemerintah Pusat

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

b) Pemerintah Daerah Lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

d) BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

(1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
- (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi
 - (c) Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (d) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- f) Partai Politik
- Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) partai politik dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- f. Belanja Bantuan Sosial
- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risikososial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisissosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
- a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
- b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) Selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

2. Ketentuan Terkait Belanja Modal

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria di atas juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan.

Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alatelektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

3. Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Keadaan darurat meliputi:

- 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar Biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.

- d. Keperluan mendesak meliputi:

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
- (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/ atau Perubahan DPA SKPD.

- e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
 - 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
- h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

- 1) Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- 2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

- j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
 - 1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/ atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
 - 3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
- k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/ Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
 - 1) Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - 2) Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- l. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- 1) Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - 2) Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

4. Ketentuan Terkait Belanja Transfer

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

1. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
2. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

Jenis Belanja Transfer yaitu :

a. Belanja Bagi Hasil

- 1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
- 3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bantuan keuangan terdiri atas:
 - a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
 - b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
 - c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- 5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
 - a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
 - b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
 - c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.
 - d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berkenaan dengan kebijakan terkait dengan belanja daerah yang sudah diuraikan pada angka 5.1 di atas, maka rencana belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer Pemerintah Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp801.754.372.153,00 dengan perincian sebagai berikut :

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Untuk Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Payakumbuh merencanakan belanja operasi sebesar Rp720.831.493.412,00

5.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Untuk Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Payakumbuh merencanakan belanja modal sebesar Rp79.695.229.741,00

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang untuk Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp1.227.649.000,00

5.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/ atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Untuk Tahun Anggaran 2024 Pemerintahan Kota Payakumbuh tidak menganggarkan belanja transfer.

Perubahan kebijakan belanja daerah pada tahun 2024 tetap diupayakan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.

Kebijakan belanja pada perubahan 2024 berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah, tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Perubahan rencana belanja daerah pada perubahan 2024 meliputi penambahan maupun penyesuaian alokasi belanja baik melalui penggeseran anggaran antar belanja maupun antar program dan kegiatan. Perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis belanja tertentu, seperti DAK dan dipengaruhi juga ketersediaan dana yang bersumber dari peningkatan pendapatan maupun penerimaan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya.

Kebijakan belanja Daerah Kota Payakumbuh pada Perubahan KUA Tahun 2024 yaitu :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Mempertahankan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi mandatory spending, pemenuhan SPM, penangangan stunting dan kemiskinan ekstrem
3. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari Insentif fiskal tahun berjalan kategori pengendalian inflasi daerah.
4. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
5. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

6. Mendukung program kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
7. Menampung belanja terkait dengan persetujuan mendahului Perubahan APBD Tahun 2024 yang harus ditampung dalam perubahan APBD, antara lain :
 - a. Pergeseran dalam rangka penyesuaian dengan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik dan Non Fisik dan pemanfaatan Silpa yang diadakan.
 - b. Pergeseran dalam rangka keadaan mendesak dalam upaya penanganan darurat sampah dengan mengalihkan belanja tidak terduga ke belanja di SKPD Dinas Lingkungan Hidup
8. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SILPA yang bersifat terikat seperti Silpa THR Guru, Silpa Dau Kelurahan dan Silpa Insentif Fiskal serta Silpa DAU yang diarahkan
9. Merencanakan belanja program dan kegiatan untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2024.

Berdasarkan kebijakan belanja tersebut di atas maka pada Perubahan belanja daerah tahun 2024 disusun tetap dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 bertambah sebesar Rp33.998.939.850,00 atau 4,43% dari semula dianggarkan sebesar Rp767.755.432.303,00 menjadi sebesar Rp801.754.372.153,00.

Rencana belanja daerah Kota Payakumbuh pada perubahan APBD tahun 2024 untuk belanja operasi adalah untuk pemenuhan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, sedangkan komponen belanja modal meliputi belanja dari sumber DAK Fisik dan kegiatan strategis lainnya. Berkenaan dengan kebijakan terkait dengan belanja daerah maka rencana belanja daerah Pemerintah Kota Payakumbuh untuk perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 secara terperinci rencana belanja daerah pada Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2024 seperti tabel berikut:

Tabel 2-8
Belanja Daerah Perubahan APBD
Kota Payakumbuh Tahun 2024

Jenis Belanja	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 2-3	5
BELANJA OPERASI	703.743.475.590,00	720.831.493.412,00	-17.088.017.822,00	-2,43
Belanja Pegawai	407.336.272.687,00	411.101.158.831,00	-3.764.886.144,00	-0,92
Belanja Barang dan Jasa	263.939.000.840,00	278.576.642.568,00	-14.637.641.728,00	-5,55
Belanja Hibah	29.159.202.063,00	27.872.884.813,00	1.286.317.250,00	4,41
Belanja Bantuan Sosial	3.309.000.000,00	3.280.807.200,00	28.192.800,00	0,85
BELANJA MODAL	61.611.956.713,00	79.695.229.741,00	-18.083.273.028,00	-29,35
Belanja Modal Tanah	1.075.531.950,00	1.031.232.950,00	44.299.000,00	4,12
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.720.705.495,00	25.278.135.102,00	-10.557.429.607,00	-71,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.784.980.738,00	19.368.489.189,00	-1.583.508.451,00	-8,90
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.464.532.650,00	31.537.223.750,00	-6.072.691.100,00	-23,85
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.562.205.880,00	2.476.148.750,00	86.057.130,00	3,36
Belanja Modal Aset Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	2.400.000.000,00	1.227.649.000,00	1.172.351.000,00	48,85
Belanja Tidak Terduga	2.400.000.000,00	1.227.649.000,00	1.172.351.000,00	48,85
Jumlah	767.755.432.303,00	801.754.372.153,00	-33.998.939.850,00	-4,43

Sumber : *Perubahan APBD Tahun 2024*

2.2.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;

- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/ atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman bersumber dari:

- a) Pemerintah Pusat;
- b) Pemerintah Daerah lain;
- c) Lembaga Keuangan Bank;
- d) Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- e) Masyarakat (obligasi daerah),

harus mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan sebagai berikut:

- a) persetujuan DPRD yang dilengkapi dengan risalah sidang;
- b) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- c) kerangka acuan kegiatan;
- d) RPJMD;
- e) RKPD;
- f) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- g) APBD tahun anggaran berjalan;
- h) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan;
- i) Rencana keuangan pinjaman daerah yang menginformasikan besaran pagu pinjaman, tenor waktu pinjaman, prakiraan penarikan pinjaman serta prakiraan pengembalian pokok dan bunga pinjaman;
- j) Pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;

- k) Perhitungan tentang rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman/ DSCR; dan
- l) Perbandingan sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank digunakan untuk membiayai infrastruktur dan/ atau kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana dan/ atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah, dengan tujuan:

- a) menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan/ atau sarana daerah;
- b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/ atau
- c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Pinjaman jangka panjang diperkenankan melewati masa jabatan Kepala Daerah, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka mendukung prioritas nasional dan/ atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/ atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud. Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/ atau BUMN. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah. Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor

dan/ atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih. Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- d) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di

daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

3) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi,

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

4) Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/ atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3.3. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- a) Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil.
- b) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan.
- c) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Kebijakan Perubahan Penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula direncanakan sebesar Rp49.147.888.387,00 berubah menjadi sebesar Rp75.681.212.325,00 Hal ini diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Dan untuk Pengeluaran pembiayaan untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 untuk penyertaan modal pada Bank Nagari. Sehubungan adanya perubahan proyeksi pada penerimaan pembiayaan

daerah, maka Total Pembiayaan Netto yang merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, pada Tahun Anggaran 2024 juga mengalami perubahan dari semula direncanakan sebesar Rp41.647.888.387,00 pada APBD awal Tahun Anggaran 2024, berubah menjadi sebesar Rp68.181.212.325 atau naik sebesar Rp26.533.323.938,00 atau 63,71%. Pembiayaan netto tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk menutupi kekurangan defisit anggaran yang terjadi, sehingga akan terjadi keseimbangan antara penerimaan dengan pengeluaran. Secara rinci perubahan proyeksi pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagaimana pada Tabel 2-9 berikut:

Tabel 2-9
Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BE BERTAMBAH	%
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.147.888.387,00	75.681.212.325,00	26.533.323.938,00	53,99
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.147.888.387,00	75.681.212.325,00	26.533.323.938,00	53,99
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	41.647.888.387,00	68.181.212.325,00	26.533.323.938,00	63,71
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkekaan (SILPA)	0	0	0	

Sumber : Perubahan KUA Tahun 2024

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Secara keseluruhan perkembangan indikator makro ekonomi Kota Payakumbuh Tahun 2023-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2-10
Rencana Target Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh dalam RPD Kota Payakumbuh
Tahun 2023 – 2024

No	Indikator Makro	Satuan	Rencana Target	
			2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,82*)	5,24*)
2	Tingkat Inflasi	%	2-3	2-3
3	PDRB ADHB	Rp juta	8.872.593,46*)	9.541.821,10*)
4	PDRB ADHK	Rp juta	4.955.183,67	5.137.272,80
5	PDRB per kapita ADHB	Rp juta	64,68*)	69,61*)
6	PDRB per kapita ADHK	Rp juta	33,53	34,60
7	Nilai Indeks Gini	Nilai	0,277	0,276
8	Tingkat Pengangguran	%	4,99*)	4,81*)
9	Tingkat Kemiskinan	%	5,52	5,41
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,96	80,41

Sumber : KUA Tahun 2024

Perubahan proyeksi Indikator Makro Ekonomi secara keseluruhan dirangkum dalam Tabel II-7

Tabel 2-11
Perubahan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh
Tahun 2024

No	Indikator Makro	Satuan	Proyeksi	
			Target KUA 2024	Target Perubahan KUA 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,24	5,24
2	Tingkat Inflasi	%	1,94	1,94
3	PDRB ADHB	Rp juta	9.541.821,10	9.541.821,10
4	PDRB ADHK	Rp juta	5.137.272,80	5.137.272,80
5	PDRB per kapita ADHB	Rp juta	69,61	63,22*)
6	PDRB per kapita ADHK	Rp juta	34,60	35,55*)
7	Nilai Indeks Gini	Nilai	0,276	0,310*)
5	Tingkat Pengangguran	%	4,81	4,81
9	Tingkat Kemiskinan	%	5,41	5,41
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indek	80,41	80,41

Sumber : KUPA tahun 2024

Adapun ikhtisar capaian kinerja atas pelaksanaan program, dan kegiatan yang berlangsung selama TA 2024 disampaikan dalam laporan tersendiri yakni dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024.

BAB III

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam TA 2024, Pemerintah Kota Payakumbuh merencanakan penerimaan pendapatan daerah melalui APBD setelah perubahan sebesar Rp733.573.159.828,00 yang bersumber dari PAD sebesar Rp130.174.080.614,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp601.863.079.214,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp1.536.000.000,00. Rencana penerimaan daerah sejumlah tersebut, dianggarkan untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp801.754.372.153,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp720.831.493.412,00, belanja modal sebesar Rp79.695.229.741,00 belanja tak terduga sebesar Rp1.227.649,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Operasi	Rp	720.831.493.412,00
1. Belanja Pegawai	Rp	411.101.158.831,00
2. Belanja Barang	Rp	278.576.642.568,00
3. Belanja Hibah	Rp	27.872.884.813,00
4. Belanja Bantuan Sosial	Rp	3.280.807.200,00
b. Belanja Modal	Rp	79.695.229.741,00
1. Belanja Tanah	Rp	1.031.232.950,00
2. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp	25.278.135.102,00
3. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	19.368.489.189,00
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	31.537.223.750,00
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp	2.476.148.750,00
6. Belanja Aset Lainnya	Rp	4.000.000,00
c. Belanja Tidak Terduga	Rp	1.227.649.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	0,00
Jumlah		801.754.372.153,00

Kekurangan dana untuk membiayai belanja selama Tahun 2024 sebesar Rp68.181.212.325,00 akan didanai dari SILPA tahun lalu sebesar Rp75.681.212.325,00.

APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada SKPD sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Realisasi Pendapatan Daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2024 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 dalam rangka membiayai penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp753.320.524.913,00 atau 102,69% dari anggaran setelah perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp733.573.159.828,00.

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kota Payakumbuh dilaksanakan oleh 31 SKPD yang dijabarkan melalui program dan kegiatan dengan jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp801.754.372.153,00.

Plafon anggaran, realisasi, serta sisa anggaran masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp200.560.529.161,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp187.906.060.862,00 atau 93,69%, efisiensi sebesar Rp12.654.468.299,00.

2. Dinas Kesehatan

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp202.702.011.755,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp194.751.877.318,00 atau 96,08%, efisiensi sebesar Rp7.950.134.437,00.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp55.733.637.802,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp53.397.287.199,00 atau 95,81%, efisiensi sebesar Rp2.336.350.603,00.

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp11.479.146.466,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp10.624.052.400,00 atau 92,55%, efisiensi sebesar Rp855.094.066,00.

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Anggaran belanja yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp12.377.802.548,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp11.684.713.247,00 atau 94,40%, efisiensi sebesar Rp693.089.301,00.

6. Dinas Sosial

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Sosial sebesar Rp7.551.445.880,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp6.775.947.475,00 atau 89,73%, efisiensi sebesar Rp775.498.405,00.

7. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebesar Rp6.643.861.122,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp5,959.374.081,00 atau 89,70%, efisiensi sebesar Rp684.487.041,00.

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana sebesar Rp9.798.269.055,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp7.548.322.067,00 atau 77,04%, efisiensi sebesar Rp2.249.946.988,00.

9. Dinas Ketahanan Pangan

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp3.770.142.396,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp3.128.783.021,00 atau 82,99%, efisiensi sebesar Rp641.359.375,00.

10. Dinas Lingkungan Hidup

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp20.748.108.388,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp18.110.485.401,00 atau 87,29%, efisiensi sebesar Rp2.637.622.987,00.

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp4.336.099.682,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp4.190.429.256,00 atau 96,64%, efisiensi sebesar Rp145.670.426,00.

12. Dinas Perhubungan

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp8.062.029.612,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp7.291.910.666,00 atau 90,45%, efisiensi sebesar Rp770.118.946,00.

13. Dinas Komunikasi dan Informatika

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp8.943.532.125,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp7.745.446.025,00 atau 86,60%, efisiensi sebesar Rp1.198.086.100,00.

14. Dinas Koperasi dan UKM

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Koperasi UKM sebesar Rp11.271.659.750,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp10.799.455.956,00 atau 95,81%, efisiensi sebesar Rp472.203.794,00.

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp5.166.676.310,00 realisasinya mencapai sebesar Rp4.431.613.226,00 atau 85,77%, efisiensi sebesar Rp735.063.084,00.

16. Walikota, Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah kota

Anggaran belanja yang dikelola oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah Kota sebesar Rp27.734.626.737,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp25.304.280.698,00 atau 91,24%, efisiensi sebesar Rp2.430.346.039,00.

17. DPRD dan Sekretariat DPRD

Anggaran belanja yang dikelola oleh DPRD dan Sekretariat DPRD sebesar Rp37.000.969.317,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp34.171.421.910,00 atau 92,35 %, efisiensi sebesar Rp2.829.547.407,00.

18. Inspektorat

Anggaran belanja yang dikelola oleh Inspektorat sebesar Rp11.099.166.538,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp10.238.568.314,00 atau 92,25% efisiensi sebesar Rp860.598.224,00.

19. Badan Perencanaan Pembangunan

Anggaran belanja yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp8.099.611.617,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp7.599.448.487,00 atau 93,82%, efisiensi sebesar Rp500.163.130,00.

20. PPKD dan Badan Keuangan Daerah

Anggaran belanja yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah sebesar Rp17.822.116.731,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp15.402.029.074,00 atau 86,42%, efisiensi sebesar Rp2.420.087.657,00.

21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggaran belanja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp13.289.613.859,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp11.205.975.748,00 atau 84,32%, efisiensi sebesar Rp2.083.638.111,00.

22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Anggaran belanja yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.051.379.702,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp4.245.050.637,00 atau 84,04%, efisiensi sebesar Rp806.329.065,00.

23. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp18.999.043.693,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp18.411.226.593,00 atau 96,91%, efisiensi sebesar Rp587.817.100,00.

24. Kecamatan Payakumbuh Barat

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kecamatan Payakumbuh Barat sebesar Rp17.796.525.758,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp14.930.076.715,00 atau 83,89%, efisiensi sebesar Rp2.866.449.043,00.

25. Kecamatan Payakumbuh Utara

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kecamatan Payakumbuh Utara sebesar Rp10.645.636.852,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp9.110.943.295,00 atau 85,58%, efisiensi sebesar Rp1.534.693.557,00.

26. Kecamatan Payakumbuh Timur

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kecamatan Payakumbuh Timur sebesar Rp11.275.209.739,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp9.339.365.486,00 atau 82,83%, efisiensi sebesar Rp1.935.844.253,00.

27. Kecamatan Payakumbuh Selatan

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kecamatan Payakumbuh Selatan sebesar Rp7.442.011.651,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp6.439.057.955,00 atau 86,52%, efisiensi sebesar Rp1.002.953.696,00.

28. Kecamatan Lamposi Tigo Nagari

Anggaran belanja yang dikelola oleh Kecamatan Lamposi Tigo Nagari sebesar Rp7.235.078.724,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp6.448.983.326,00 atau 89,13%, efisiensi sebesar Rp786.095.398,00.

29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp6.706.029.744,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp6.082.220.130,00 atau 90,70%, efisiensi sebesar Rp623.809.614,00.

30. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp14.179.183.464,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp12.792.167.161,00 atau 90,22% efisiensi sebesar Rp1.387.016.303,00.

31. Dinas Pertanian

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Pertanian sebesar Rp18.233.215.975,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp16.658.483.550,00 atau 91,36%, efisiensi sebesar Rp1.574.732.425,00.


Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, diperoleh realisasi pendapatan daerah sebesar Rp753.320.524.913,00. Jumlah tersebut mencapai poin 102,69% dari jumlah pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp733.573.159.828,00.

Secara rinci capaian perolehan pendapatan Tahun 2024 jika dibanding dengan anggaran Tahun 2024 maupun realisasi Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024



Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 3-2	5
Pendapatan Asli Daerah	130.174.080.614,00	138.649.853.624,00	8.475.773.010,00	6,51
Pajak Daerah	23.077.762.541,00	23.691.080.250,00	613.317.709,00	2,66
Retribusi Daerah	87.502.495.973,00	92.815.819.897,00	5.313.323.924,00	6,07
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.381.453.735,00	12.381.453.735,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	7.212.368.365,00	9.761.499.742,00	2.549.131.377,00	35,34
Pendapatan Transfer	601.863.079.214,00	613.134.671.289,00	11.271.592.075,00	1,87
Pendapatan Transfer	571.341.676.793,00	575.781.818.001,00	4.440.141.208,00	0,78
Dana Perimbangan	552.365.911.793,00	556.806.053.001,00	4.440.141.208,00	0,80
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	9.285.130.000,00	11.296.067.000,00	2.010.937.000,00	21,66
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	447.369.952.000,00	453.856.467.847,00	6.486.515.847,00	1,45
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	12.839.606.000,00	11.649.788.700,00	(1.189.817.300,00)	(9,27)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	82.871.223.793,00	80.003.729.454,00	(2.867.494.339,00)	(3,46)
Dana Insentif Daerah (DID)	18.975.765.000,00	18.975.765.000,00	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.521.402.421,00	37.352.853.288,00	6.831.450.867,00	22,38
Pendapatan Bagi Hasil	30.521.402.421,00	37.352.853.288,00	6.831.450.867,00	22,38
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	30.521.402.421,00	37.352.853.288,00	6.831.450.867,00	22,38
Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	-	-
Pendapatan Hibah	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	-	-
Jumlah	733.573.159.828,00	753.320.524.913,00	19.747.365.085,00	2,69

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi penerimaan pendapatan daerah semuanya dapat memenuhi target yang ditetapkan untuk Pendapatan Asli Daerah mencapai 106,51% untuk Pendapatan Transfer mencapai 101,87% dan juga untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Realisasi penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp138.649.853.624,00 dari target anggaran sebesar Rp130.174.080.614,00 atau terealisasi sebesar 106,51% Pendapatan Transfer sebesar Rp613.134.671.289,00 memenuhi target sebesar

Rp601.863.079.214,00 atau terealisasi sebesar 101,87%. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp1.536.000.000,00 memenuhi target yang telah ditetapkan, atau terealisasi sebesar 100,00%.

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Jenis Pendapatan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 3-2	5
Pendapatan Asli Daerah	138.649.853.624,00	123.216.492.558,00	(15.433.361.066,00)	(11,13)
Pajak Daerah	23.691.080.250,00	23.089.810.971,00	(601.269.279,00)	(2,54)
Retribusi Daerah	92.815.819.897,00	6.247.762.192,00	(86.568.057.705,00)	(93,27)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.381.453.735,00	11.226.634.662,00	(1.154.819.073,00)	(9,33)
Lain-lain PAD yang Sah	9.761.499.742,00	82.652.284.733,00	72.890.784.991,00	746,72
Pendapatan Transfer	613.134.671.289,00	616.393.409.345,00	3.258.738.056,00	0,53
Pendapatan Transfer	575.781.818.001,00	585.451.254.645,00	9.669.436.644,00	1,68
Dana Perimbangan	556.806.053.001,00	538.487.873.645,00	(18.318.179.356,00)	(3,29)
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	11.296.067.000,00	12.045.037.426,00	748.970.426,00	6,63
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	453.856.467.847,00	431.443.969.670,00	(22.412.498.177,00)	(4,94)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	11.649.788.700,00	16.755.427.452,00	5.105.638.752,00	43,83
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	80.003.729.454,00	78.243.439.097,00	(1.760.290.357,00)	(2,20)
Dana Insentif Daerah (DID)	18.975.765.000,00	46.963.381.000,00	27.987.616.000,00	147,49
Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.352.853.288,00	30.942.154.700,00	(6.410.698.588,00)	(17,16)
Pendapatan Bagi Hasil	37.352.853.288,00	30.942.154.700,00	(6.410.698.588,00)	(17,16)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37.352.853.288,00	30.942.154.700,00	(6.410.698.588,00)	(17,16)
Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.536.000.000,00	1.800.000.000,00	264.000.000,00	-
Pendapatan Hibah	1.536.000.000,00	1.800.000.000,00	264.000.000,00	17,19
Jumlah	753.320.524.913,00	741.409.901.903,00	(11.910.623.010,00)	(1,58)

Realisasi Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp753.320.524.913,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.910.623.010,00 atau 1,58 % diatas realisasi pendapatan Tahun

Anggaran 2023 sebesar Rp741.409.901.903,00. Peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berkaitan dengan penyesuaian tarif setelah di sahkannya Perda Pendapatan dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku di Tahun 2024 ini.

b. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Pengertian dan maksud dari masing-masing jenis belanja dan transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun anggaran);
- 3) Belanja Tak Terduga merupakan belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
- 4) Transfer merupakan pengeluaran bagi hasil ke nagari atau daerah bawahan.

Jumlah realisasi masing-masing jenis belanja dan pengeluaran dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

Jenis Belanja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 2-3	5
BELANJA OPERASI	720.831.493.412,00	668.220.386.847,00	52.611.106.565,00	7,30
Belanja Pegawai	411.101.158.831,00	376.394.619.531,00	34.706.539.300,00	8,44
Belanja Barang dan Jasa	278.576.642.568,00	261.363.190.982,00	17.213.451.586,00	6,18
Belanja Hibah	27.872.884.813,00	27.373.461.334,00	499.423.479,00	1,79
Belanja Bantuan Sosial	3.280.807.200,00	3.089.115.000,00	191.692.200,00	5,84
BELANJA MODAL	79.695.229.741,00	73.985.819.648,00	5.709.410.093,00	7,16
Belanja Modal Tanah	1.031.232.950,00	834.832.535,00	196.400.415,00	19,05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.278.135.102,00	21.973.427.518,00	3.304.707.584,00	13,07
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.368.489.189,00	17.929.842.688,00	1.438.646.501,00	7,43
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.537.223.750,00	30.784.644.322,00	752.579.428,00	2,39
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.476.148.750,00	2.459.672.585,00	16.476.165,00	0,67
Belanja Modal Aset Lainnya	4.000.000,00	3.400.000,00	600.000,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	1.227.649.000,00	518.850.784,00	708.798.216,00	57,74
Belanja Tidak Terduga	1.227.649.000,00	518.850.784,00	708.798.216,00	57,74
Jumlah	801.754.372.153,00	742.725.057.279,00	59.029.314.874,00	7,36

Dari komponen belanja yang ada yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan belanja Transfer. Realisasi terbesar berada pada Belanja Modal mencapai angka 92,84%. selanjutnya Belanja Operasi sebesar Rp668.220.386.847,00 atau 92,70% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp720.831.493.412,00 dengan komponen terbesar pada Belanja Hibah yang terealisasi sebesar 98,21% dan untuk Belanja Tak terduga pada tahun ini realisasinya sebesar Rp518.850.784,00 untuk belanja terkait pengendalian Sampah untuk Tahun 2024.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 dan 2023

Jenis Belanja	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Diatas (Dibawah)	
			(Rp)	%
1	2	3	4 = 2-3	5
BELANJA OPERASI	668.220.386.847,00	649.290.098.516,00	18.930.288.331,00	2,83
Belanja Pegawai	376.394.619.531,00	341.982.146.872,00	34.412.472.659,00	9,14
Belanja Barang dan Jasa	261.363.190.982,00	274.100.551.170,00	-12.737.360.188,00	-4,87
Belanja Hibah	27.373.461.334,00	28.555.400.474,00	-1.181.939.140,00	-4,32
Belanja Bantuan Sosial	3.089.115.000,00	4.652.000.000,00	-1.562.885.000,00	-50,59
BELANJA MODAL	73.985.819.648,00	83.816.101.803,00	-9.830.282.155,00	-13,29
Belanja Modal Tanah	834.832.535,00	3.281.712.722,00	-2.446.880.187,00	-293,10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.973.427.518,00	25.428.835.045,00	-3.455.407.527,00	-15,73
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.929.842.688,00	19.738.743.460,00	-1.808.900.772,00	-10,09
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.784.644.322,00	33.067.838.045,00	-2.283.193.723,00	-7,42
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.459.672.585,00	2.298.972.531,00	160.700.054,00	6,53
Belanja Modal Aset Lainnya	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	518.850.784,00	208.190.400,00	310.660.384,00	59,87
Belanja Tidak Terduga	518.850.784,00	208.190.400,00	310.660.384,00	59,87
Jumlah	742.725.057.279,00	733.314.390.719,00	9.410.666.560,00	1,27

Realisasi Belanja Tahun 2024 sebesar Rp742.725.057.279,00 mengalami peningkatan sebesar Rp9.410.666.560,00 atau 1,27% di atas realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp733.314.390.719,00. Hal ini berkaitan dengan kondisi perekonomian nasional yang mulai meningkat ke arah yang lebih baik sehingga berimbas ke daerah yang mengakibatkan meningkatnya realisasi pendapatan daerah dan akan berdampak kepada meningkatnya belanja daerah.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pada dasarnya, dari tiga sumber pendapatan daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah, yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah. Capaian realisasi penerimaan atas PAD merupakan cerminan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaannya.

Dalam Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Payakumbuh merealisasikan penerimaan daerah dari PAD sebesar Rp138.649.853.624,00 atau 106,51% melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp130.174.080.614,00. Realisasi PAD dimaksud terdiri dari realisasi Pajak Daerah sebesar Rp23.691.080.250,00 atau 102,66% dari target Pajak Daerah sebesar Rp23.077.762.541,00, kemudian dari realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp92.815.819.897,00 atau 106,07% dari target Retribusi Daerah sebesar Rp87.502.495.973,00 dan dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp12.381.453.735,00 atau mencapai 100,00% dari target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta selanjutnya realisasi dari lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp9.761.499.742,00 atau mencapai 135,34% dari target Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp7.212.368.365,00.

Pencapaian realisasi PAD pada tahun 2024 dapat melebihi target PAD yang ditetapkan karena kondisi perekonomian pada saat ini sudah mulai membaik, dan juga pada Tahun 2024 ini Perda Pendapatan dan Retribusi Daerah disahkan dan dilakukan penyesuaian tarif sehingga meningkatkan PAD Tahun 2024.

Upaya kedepan yang harus dilakukan adalah peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan melakukan Sosialisasi terkait Perda Pendapatan dan Retribusi Daerah agar lebih optimal penerapannya dan juga selalu melaksanakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah supaya lebih maksimal lagi serta pengembangan teknologi informasi di bidang perpajakan dan retribusi. upaya peningkatan penerimaan PAD juga diarahkan pada peningkatan bagian laba perusahaan daerah serta peningkatan penerimaan dari BLUD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024, Pemerintah Kota Payakumbuh mengacu pada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Payakumbuh yang tertuang dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024. Dalam Rangka Penyusunan LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024 dengan menggunakan Aplikasi SIPD RI dari Kemendagri.

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam TA 2024 adalah Badan Keuangan Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, SKPD yang merupakan pengguna anggaran/ barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca yang disertai dengan CaLK. SKPD selaku entitas akuntansi telah menyelenggarakan sistem akuntansi secara komprehensif sehingga SKPD telah dapat menyampaikan Laporan Keuangan ke Badan Keuangan Daerah untuk dikonsolidasi sebagaimana mestinya.

Organisasi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang memiliki peran sebagai entitas akuntansi adalah satuan kerja berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
9. Dinas Ketahanan Pangan
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
15. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Walikota dan Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah
17. DPRD dan Sekretariat DPRD
18. Inspektorat Kota
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20. Badan Keuangan Daerah
21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
24. Kecamatan Payakumbuh Barat
25. Kecamatan Payakumbuh Utara
26. Kecamatan Payakumbuh Timur
27. Kecamatan Payakumbuh Selatan
28. Kecamatan Lamposi Tigo Nagari
29. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
31. Dinas Pertanian

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh mengacu pada delapan prinsip. Kedelapan prinsip tersebut yaitu:

- a. Basis Akuntansi
- b. Prinsip Nilai Historis
- c. Prinsip Realisasi
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal
- e. Prinsip Periodisasi
- f. Prinsip Konsistensi

- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- h. Prinsip Penyajian Wajar

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh adalah Basis Akruwal untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akruwal adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah.

Basis akruwal tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akruwal mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akruwal untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

b. Nilai Historis (*historical cost*)

Pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kota Payakumbuh dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi (*realization*)

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kota Payakumbuh masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*periodicity*)

Laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan dalam tahunan, triwulanan, dan semesteran. Triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CaLK.

f. Konsistensi(*consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh. Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai berikut:

a. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD atau entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali.

Apabila penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD atau entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD, diterima pada hari kerja diluar batas waktu yang telah ditentukan dan pada hari libur diakhir bulan atau akhir tahun, maka dicatat pada bulan berikutnya, atau tahun berikutnya.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

b. Pendapatan LO

Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk memungut/menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk memungut/menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya pemungutan/penagihan. Pengakuan Pendapatan-LO ini dapat terjadi di SKPD dan SKPKD.

1. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu :

1) PAD Melalui Penetapan

Pendapatan tersebut diakui ketika telah terbit Surat Keputusan (SK) atas pendapatan terkait seperti :

- a. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk pemungutan pajak daerah yang dihitung sendiri oleh wajib pajak (self assessment) contoh: Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan, Pajak Parkir;

- b. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) untuk pemungutan pajak daerah yang dilakukan penetapan (official assessment) contoh: Pajak Reklame, Pajak Air Tanah; atau
- c. Dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen diatas.

2) PAD Tanpa Penetapan

Pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran, baik melalui bendahara penerimaan SKPD maupun langsung ke rekening Kas Umum Daerah.

Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut :

1) Pendapatan Retribusi-LO

Merupakan pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan serta pembayaran retribusi yang dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) terbit.

2) Lain-lain PAD yang Sah

Merupakan kelompok Lain-lain PAD yang Sah baik yang didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan (SK) atau dokumen yang dipersamakan atas pendapatan terkait maupun Lain-lain PAD yang Sah tanpa penetapan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain-lain yang tidak termasuk kategori pendapatan sebelumnya. Pada SKPD, lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah baik dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, maupun kelompok masyarakat/perorangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diakui saat adanya Kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, karena Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realokasi pendapatan hibah tersebut dan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah Aset tetap memenuhi kriteria perolehan Aset donasi.

(3) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset non lancar, dan surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal : Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset non lancar) dan Kas telah diterima.

2. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan-pendapatan tersebut dapat dikelompokkan kedalam kategori sebagai berikut :

1) Pendapatan Pajak-LO .

Merupakan pendapatan yang didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) atau dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) serta pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKP-Daerah-KB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKP-Daerah-LB) yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

terbit.

2) Pendapatan Retribusi-LO

Merupakan pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban di periode berjalan serta pembayaran retribusi yang dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) terbit.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pada pendapatan ini dilakukan berdasarkan Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan.

Contoh pendapatan bagian laba dari penyertaan modal pada BUMD/BUMN/Swasta.

Pendapatan diakui berdasarkan Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Merupakan kelompok Lain-lain PAD yang Sah baik yang didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan (SK) atau dokumen yang dipersamakan atas pendapatan terkait maupun Lain-lain PAD yang Sah tanpa penetapan.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan penerimaan uang yang berasal dari entitas lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan Pendapatan transfer antar Daerah. Pendapatan transfer diakui pada saat ada keputusan berupa Peraturan Presiden/PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Gubernur.

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain-lain yang tidak termasuk kategori pendapatan sebelumnya. Pada SKPKD, lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah baik dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, maupun kelompok masyarakat/perorangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diakui saat adanya Kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, karena Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan Pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realokasi pendapatan hibah tersebut dan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Hibah yang berupa barang dicatat sebagai pendapatan operasional, apabila perolehan hibah Aset tetap memenuhi kriteria perolehan Aset donasi.

(4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset non lancar, dan surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal : Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset non lancar) dan Kas telah diterima.

(5) Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau Beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak

diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pendapatan Pos Luar Biasa diakui ketika dokumen sumber/dokumen yang dipersamakan diterima

Dengan memperhatikan sumber, sifat, dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan untuk setiap jenis pendapatan ditunjukkan dalam tabel berikut:

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	SAAT PENGAKUAN	DOKUMEN SUMBER
1	Pajak Hotel (Self-Assessment)	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
2	Pajak Restoran	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
3	Pajak Hiburan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
4	Pajak Reklame	Terhimpun	SKPD atau dokumen setaranya
5	Pajak Penerangan Jalan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
6	Pajak Air Tanah	Terhimpun	SKPD atau dokumen setaranya
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terhimpun	SKPD atau dokumen setaranya
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Terhimpun	SKPD atau dokumen setaranya
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
10	Semua Rincian Objek Retribusi Daerah	Terealisasi	STS atau dokumen setaranya
11	Bagian Laba Penyertaan Modal pada BUMD	Terhimpun	Laporan Keuangan Perusahaan
12	Jasa Giro	Terealisasi	Rekening Koran
13	Bunga Deposito	Terealisasi	Bilyet Deposito
14	Tuntutan Ganti Kerugian	Terhimpun	SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak)
15	Denda Keterlambatan Atas Pelaksanaan Pekerjaan	Terhimpun	Berita Acara Denda Keterlambatan
16	Denda Pajak	Terhimpun	Surat Ketetapan Pajak Daerah
17	Denda Retribusi	Terhimpun	Surat Ketetapan Retribusi Daerah
18	Pengembalian Belanja	Terealisasi	STS
19	Pendapatan BLUD	Terhimpun & terealisasi	Dokumen Penerimaan
20	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	Terealisasi	STS
21	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	Terhimpun	Surat Perjanjian Dana

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	SAAT PENGAKUAN	DOKUMEN SUMBER
			Bergulir
23	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Terhimpun	SK Gubernur/SK Menkeu
24	Transfer BOS Kurang Salur	Terhimpun	SK Gubernur
26	Hibah	Terhimpun	NPHD
27	Dana Alokasi Umum	Terhimpun	SK Menkeu
28	Dana Alokasi Khusus	Terhimpun	SK Menkeu
29	Dana Penyesuaian	Terhimpun	SK Menkeu
30	Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	Terhimpun	SK Menkeu/SK Gubernur
31	Pendapatan BPJS Kapitasi	Terhimpun	SK BPJS Kesehatan
32	Dana Alokasi Cukai Tembakau	Terhimpun	SK Menkeu

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia setelah dikonversi dengan mata uang rupiah.

c. Belanja

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Akuntansi Belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/pejabat yang ditunjuk setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Dalam hal badan layanan umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diukur sejumlah pengeluaran Kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Beban

Menurut PSAP Nomor 12 tentang Akuntansi Beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya Kas dari Kas umum daerah. (Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar).

2. Terjadinya konsumsi Aset

Terjadinya konsumsi Aset adalah saat pengeluaran Kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi Aset nonKas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai Aset sehubungan dengan penggunaan Aset bersangkutan/berlalu waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi)

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan Beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai Beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode pendekatan Aset

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

a. Pengakuan Beban Pada SKPD :

1. Beban Pegawai

Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU atau melalui mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/GU/TU, Beban pegawai diakui saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan/disetujui oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Dalam mekanisme LS, Akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang ditetapkan. Dengan demikian,

Beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dari Kas Daerah langsung ke pegawai dan diakui ketika daftar gaji dan daftar penerimaan lainnya melalui mekanisme LS telah terbit dan diterima oleh PPK-SKPD.

2. Beban Barang dan jasa

Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/GU/TU, Beban barang diakui ketika bukti-bukti pembayaran Beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK-SKPD dan disahkan/disetujui oleh PA/KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, Beban barang diakui ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima oleh Panitia Penerima Barang, dimana mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga.

3. Beban Subsidi

Beban Subsidi diakui saat ketika SP2D atas Beban ini sudah diterbitkan atau saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

4. Beban Hibah

Beban Hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinya kewajiban Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

5. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan Surat Ketetapan (SK) atau dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan.

6. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Di setiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan Beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemerintah Daerah.

7. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan untuk menampung koreksi kesalahan atas Beban yang mengurangi saldo kas, seperti terdapat transaksi Belanja modal yang tidak dikapitalisasi atau extracomtable dikoreksi dengan akun Beban lain-lain dan mengurangi akun Aset tetap.

8. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama Masa manfaat Aset yang bersangkutan. Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method).

9. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional diakui apabila harga perolehan kembali lebih kecil dari nilai yang tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan Aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada disajikan dalam Laporan Operasional.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Layanan Umum Daerah.

b. Pengakuan Beban Pada SKPKD :

1. Beban Pegawai

Beban pegawai dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU atau melalui mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/GU/TU, Beban pegawai diakui saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan/disetujui oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Dalam mekanisme LS, Akuntansi mempunyai asumsi bahwa dana SP2D dari BUD langsung diterima oleh pihak ketiga/pihak lain yang ditetapkan. Dengan demikian, Beban pegawai melalui mekanisme LS diasumsikan dari Kas Daerah langsung ke pegawai dan diakui ketika daftar gaji dan daftar penerimaan lainnya melalui mekanisme LS telah terbit dan diterima oleh PPK-SKPD.

2. Beban Barang dan jasa

Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS.

Dalam mekanisme UP/GU/TU, Beban barang diakui ketika bukti-bukti pembayaran Beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah diverifikasi oleh PPK-SKPD dan disahkan/disetujui oleh PA/KPA. Sedangkan dalam mekanisme LS, Beban barang diakui ketika Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima oleh Panitia Penerima Barang, dimana mengindikasikan telah diterimanya barang oleh SKPD atau telah selesainya jasa yang dilakukan oleh pihak ketiga.

3. Beban Bunga

Beban Bunga diakui tiap akhir tahun atau ketika pinjaman telah jatuh tempo atau pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Meskipun demikian Beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan akumulasi seiring dengan berjalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat Beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan, biasanya dinyatakan dalam perjanjian atau dokumen yang disamakan yang menjadi dasar pengenaan bunga.

4. Beban Subsidi

Beban Subsidi diakui saat ketika SP2D atas Beban ini sudah diterbitkan atau saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

5. Beban Hibah

Beban Hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinya kewajiban Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

6. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan Surat Keputusan (SK) atau dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan.

7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun. Disetiap akhir tahun dilakukan pencatatan akan Beban penyisihan piutang untuk piutang yang dimiliki Pemerintah Daerah.

8. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan untuk menampung koreksi kesalahan atas Beban yang mengurangi saldo kas, seperti terdapat transaksi Belanja modal yang tidak dikapitalisasi atau extracomtable dikoreksi dengan akun Beban lain-lain dan mengurangi akun Aset tetap.

9. Beban Transfer

Beban Transfer diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah kepada pihak lain, berdasarkan Surat Keputusan (SK) atau dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan.

10. Beban Tak Terduga

Beban Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah

11. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional diakui apabila harga perolehan kembali lebih kecil dari nilai yang tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan Aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada disajikan dalam Laporan Operasional.

12. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa diakui apabila saat Surat Keputusan (SK) atau dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan.

Beban diukur dan dicatat sebesar Beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi Aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara Kas pada pemerintah daerah mencakup Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan Kas di BLUD serta Deposito.

- 1) Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- 2) Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas dan setara Kas yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Kas di Kas Daerah
- b. Kas di bendahara Pengeluaran
- c. Kas di bendahara Penerimaan
- d. Kas di BLUD
- e. Kas dana BOS
- f. Kas Dana Kapitasi pada FKTP
- g. Kas Lainnya
- h. Setara Kas

KODE AKUN	URAIAN	
	Kas	
1.1.1.01.	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
1.1.1.02.	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
1.1.1.03.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
1.1.1.04.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
1.1.1.05.	Kas Dana BOS	Kas Tunai BOS
		Kas di Bank Rekening BOS
		Pajak BOS yang Belum Disetor
		Kas Lainnya
1.1.01.07	Kas Lainnya	
1.1.01.08	Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)
		Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

Kas diakui pada saat Kas diterima oleh bendahara/Rekening Kas Umum Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca . Dalam Saldo Kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK.

f. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/ nilai rupiah piutang yang belum dilunasi setelah dikurangi dengan penyisihannya (NRV).

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran piutang karena perikatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/ atau apabila berupa barang/ jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/ jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/ atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/ jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Daerah;

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapus-tagihan (*write-off*) dan penghapus-bukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapus-tagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Misalnya, terhadap piutang ganti rugi yang tidak dapat ditagih oleh instansi/ satuan kerja Kementerian Negara/ Lembaga Pemerintah Pusat, penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL. Sementara itu, instansi/satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Setelah mekanisme

penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapus-tagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan untuk pemerintah daerah, kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Walikota, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Walikota dengan persetujuan DPRD.

Penghapus-tagihan piutang berkonotasi terhadap penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapus-tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapus-bukuan).

Sedangkan Penghapus-bukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapus-bukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapus-bukukan

Suatu piutang yang telah dihapus-bukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus-bukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

g. Persediaan disajikan sebesar :

1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Pembebanan biaya dilakukan dengan metode *Joint Cost* secara proporsional. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

2. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama/MPKP atau *First In First Out/ FIFO*, persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

h. Investasi

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya.

Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenisnya, yaitu :

1. Pengukuran investasi jangka pendek:
 - a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
 - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
 - b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi nonpermanen:
 - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - 2) investasi dalam bentuk dana bergulir penguatan modal usaha mikro dan kecil dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kota memiliki kendali signifikan atas management perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode *cost*.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi non permanen di Pemerintah Kota Payakumbuh adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/ dipinjamkan) melalui UPTD Fasilitas Pembiayaan kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kota Payakumbuh. Penyaluran dana bergulir dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di Kota Payakumbuh yaitu, Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Fasilitas Pembiayaan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 45).

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kota Payakumbuh berada pada Perusahaan Daerah:

1. Bank Nagari
2. PDAM

i. Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehannya. Pencatatan dan pelaporan untuk aset tetap dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Kebijakan Akuntansi Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024. Dan untuk perbedaan nilai aset pada KIB dan Neraca adalah akibat pembulatan di sistem pencatatan Aset.

1. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ harga taksiran pada saat perolehan. Dan untuk pencatatan aset tanah ini sesuai dengan prinsip akuntansi di dalam SAP bahwa substansi mengungguli bentuk formal dimana tanah-tanah yang secara formalitas/ administrasi belum kita miliki tapi telah kita kuasai berpuluh-puluh tahun maka kita catat sebagai aset.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/ pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

2. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak.

Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultasi, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

5. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

6. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerjaan lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen biaya perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

j. Aset Tidak Berwujud

Aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

- 1. Goodwill** adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/ saham di atas nilai buku.
- 2. Lisensi** dapat diartikan memberi izin. pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Dan **Frenchise** merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
- 3. Hak Cipta** adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan.
- 4. Paten** adalah merupakan Hak Paten yang kemungkinan dapat dimiliki oleh pemerintah daerah yang perolehannya dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan atas penelitian yang dilakukan pemerintah daerah atau pendaftaran atas suatu kekayaan/warisan budaya/ sejarah yang dimiliki.

5. Aset Tidak Berwujud lainnya

Jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada seperti :

- a) Software komputer** adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dan dapat digunakan di komputer lain.

- b) Hasil kajian/ pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang** adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah jumlah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan akuntansi berbasis akrual untuk tahun ketujuh sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2024 ini, Pemerintah Kota Payakumbuh menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Periodik dan Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat-obatan menggunakan Metode FIFO Perpetual dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/ kadaluarsa.

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilaksanakan per semester, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

Untuk Persediaan yang pencatatannya secara perpetual dengan mempertimbangkan kondisi dilapangan kita melaksanakan pencatatannya per bulan dengan membuat stock opname bulanan namun tetap ada laporan harian sebagai pendukungnya.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual/ periodik.

1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu meyakini nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD dan Dinas Kesehatan, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. SKPD yang harus menggunakan metode perpetual adalah Dinas Kesehatan, BPMP-KB dan RSUD Adnan WD untuk persediaan obat-obatan.

2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung meyakini nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode ini lah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD.

Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Dan dilaporkan setiap semester.

2. Piutang

Piutang diakui saat timbul klaim/ hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika memenuhi kriteria:

1. Diterbitkan surat ketetapan/ dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Dan untuk peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Pendapatan Asli Daerah

- a) **Piutang Pajak** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih Piutang Pajak atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang pajak/ dokumen yang dipersamakan.

Perbedaan dasar pengakuan Piutang Pajak adalah karena sistem perhitungan Pajak berdasarkan *self-assessment* dan wajib pajak membayar sendiri pajak tersebut tanpa didahului dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) sehingga pemerintah daerah perlu melakukan perhitungan sendiri berdasarkan hasil inventarisasi SKP-D untuk mengetahui adanya pajak yang kurang bayar.

- b) **Piutang Retribusi** pada dasarnya diakui pada saat terjadinya hak untuk menagih pendapatan retribusi, atau pada saat terbit surat keputusan tentang piutang retribusi/ dokumen yang dipersamakan berdasarkan hasil inventarisasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) atau dokumen yang disetarakan dengan SKRD yang belum dilunasi hingga tanggal 31 Desember pada periode pelaporan.
- c) **Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan** diakui bila telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum dilakukan pembayaran dividen atau terdapat kekurangan pembayaran dividen. Jadi, Piutang Dividen diakui berdasarkan hasil keputusan RUPS tentang pembagian laba perusahaan BUMD.

- d) **Piutang Lain-lain PAD yang Sah** diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihannya serta sampai dengan akhir periode pelaporan belum dilunasi. Pengakuan ini sesuai untuk jenis piutang hasil penjualan aset milik daerah, piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang pendapatan denda retribusi, piutang hasil eksekusi atas jaminan, piutang dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, piutang pasien umum pada RSUD, piutang sewa dan piutang dari angsuran/ cicilan penjualan dan piutang lainnya yang sejenis.

Mekanisme penagihan piutang adalah sebagai berikut :

- Penerima piutang menyiapkan Daftar Piutang, jangka waktu jatuh tempo piutang adalah 1 bulan setelah Surat Perjanjian Utang Piutang di tandatangani oleh kedua belah pihak.
- Setelah piutang jatuh tempo dan ternyata utang belum dibayar oleh penanggung utang, maka petugas administrasi piutang membuat Surat Penagihan Pertama (SPn Pertama) dengan jangka waktu pembayaran selama 2 bulan.
- Penanggung utang melakukan pembayaran ke kasir dan kasir menyerahkan bukti pembayaran
- Apabila penanggung utang tidak membayar utang (tertunggak), petugas administrasi piutang membuat Surat Penagihan Kedua (SPn Kedua) dengan jangka waktu pembayaran selama 3 bulan.
- Penanggung utang melakukan pembayaran ke kasir dan kasir menyerahkan bukti pembayaran.
- Apabila penanggung utang tidak membayar utang (tertunggak), petugas administrasi piutang membuat Surat Penagihan Ketiga (SPn Ketiga) dengan jangka waktu pembayaran selama 6 bulan.
- Penanggung utang melakukan pembayaran ke kasir dan kasir menyerahkan bukti pembayaran.
- Apabila penanggung utang tidak membayar utang (tertunggak), maka akan dikategorikan ke dalam piutang macet.

Piutang yang diharapkan akan dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun diakui sebagai Aset Lancar, sedangkan piutang yang pelunasannya lebih dari 1 (satu) tahun diakui dan disajikan dalam Aset Tidak Lancar.

Penyisihan Piutang

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang dengan besaran persentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5% ;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

Tabel IV.1 Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih

NO	UMUR	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1	2	3	4
1	< 1 tahun	Lancar	0,5%
2	1 – 2 tahun	Kurang Lancar	10%
3	2 – 5 tahun	Diragukan	50%
4	> 5 tahun	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0.5% ;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Atau:

Tabel IV.2 Penyisihan Piutang Retribusi Tidak Tertagih

NO	UMUR	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1	2	3	4
1	< 1 bulan	Lancar	0,5%
2	1 – 3 bulan	Kurang Lancar	10%
3	3 – 12 bulan	Diragukan	50%
4	> 12 bulan	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan Pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). Atau

Tabel IV.3 Penyisihan Piutang Bukan Pajak dan Retribusi Tidak Tertagih

NO	UMUR	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1	2	3	4
1	s/d tanggal jatuh tempo	Lancar	0,5%
2	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	10%
3	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	50%
4	Apabila 1 bulan terhitung sejak tanggal	Macet	100%

	Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan		
--	------------------------------------------------	--	--

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

3. Pengakuan Belanja Modal

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan yang belum menghasilkan aset tetap dicatat sebagai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Aset Tetap yang bersangkutan sehingga belum diperhitungkan beban penyusutannya, contohnya belanja perencanaan dan pengawasan.

Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/ atau mengadakan barang modal, dan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan-jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya serta aset tak berwujud.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:

- Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
- Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Komponen Belanja Modal untuk perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, dan lain-lain.

Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), harus ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut harus dianggarkan dalam APBD sebagai Belanja Modal dan bukan sebagai Belanja Barang.

4. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/ efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- c. Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual;
- d. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- d. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah kota Payakumbuh.

Komponen biaya penunjang yang dapat dikapitalisasi sebagai nilai aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Komponen biaya yang terdapat dalam kode rekening belanja modal yang bisa kita atribusikan secara langsung;
- b. Honor panitia/ pejabat pengadaan dan PPHP.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;

Aset Tetap tersebut diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah.

e. Memenuhi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Biaya perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap akan diperlakukan sebagai barang *extracomptable* dan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan.

1) Tanah

Tanah diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berikut: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (3) tidak dimaksudkan untuk dijual, dan (4) diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.

Pengakuan tanah tidak memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Untuk aset tetap berupa tanah, berapapun biaya perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai aset tetap tanah.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintahan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah tersebut penyajiannya dalam laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/ atau digunakan oleh entitas pemerintah daerah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/ atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
- 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah,

namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah wakaf yang digunakan dan dikuasai oleh pemerintah daerah disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah.

2) Peralatan dan Mesin

Barang berwujud dapat diakui sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/ kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/ donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran serta dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal.

Pengakuan peralatan dan mesin memperhatikan batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Batasan nilai satuan minimum per unit perolehan peralatan dan mesin adalah Rp500.000,00. Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp500.000,00/ unit, maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap peralatan dan mesin, namun dalam rangka pengamanan aset tersebut tetap dicatat oleh SKPD sebagai barang *extracomptable* dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan.

3) Gedung dan Bangunan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat

penguasaannya berpindah secara hukum misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima serta telah siap dipakai.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran dalam belanja modal. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Pengakuan gedung dan bangunan tidak memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Dengan demikian semua biaya perolehan gedung dan bangunan diakui dan disajikan sebagai aset tetap gedung dan bangunan.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi dalam belanja modal.

Pengakuan jalan, irigasi, dan jaringan tidak memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Dengan demikian semua biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan diakui dan disajikan sebagai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, diatur sebagai berikut:

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset

Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai belanja operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.

- b. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.
- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai belanja operasional.

Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/ donasi. Pengakuan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian didahului dengan pengakuan belanja modal. Perolehan aset tetap lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai aset tetap lainnya dan mengurangi kas umum daerah pada neraca. Perolehan aset tetap lainnya melalui hibah/ donasi diakui sebagai penambah nilai aset tetap lainnya pada neraca dan sebagai pendapatan LO.

Pengakuan aset tetap lainnya berupa koleksi buku perpustakaan/ buku dan hewan/ tanaman tidak memperhatikan batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, sehingga berapa pun biaya perolehannya diakui dan disajikan sebagai aset tetap lainnya. Pengakuan aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/ kebudayaan harus memenuhi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebesar Rp500.000,00. Untuk barang bercorak kesenian/ kebudayaan yang biaya perolehannya kurang dari Rp500.000,00/ unit maka aset tetap lainnya berupa barang bercorak kesenian/ kebudayaan tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap lainnya. Namun dalam rangka pengamanan, barang bercorak kesenian/ kebudayaan tersebut tetap dicatat oleh SKPD sebagai barang *extracomptable* dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan.

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis memberikan pedoman sebagai berikut:

- a. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
- b. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- c. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
- d. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/ dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- e. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/ *force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/ *force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut KDP dapat dihapus-bukukan.

- f. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidak tersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Penyusutan dan Amortisasi

a. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Payakumbuh adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{Penyusutan perperiode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Untuk menerapkan penyusutan prasyarat yang harus dipenuhi adalah :

1) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun.

Aset tetap harus dapat diidentifikasi sehingga dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya dengan aset tetap yang tidak dapat menurun kapasitas dan manfaatnya. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap renovasi sedangkan aset yang tidak dapat menurun manfaatnya dan kapasitasnya adalah tanah, dan konstruksi dalam pengerjaan.

2) Nilai yang dapat disusutkan

Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. Dalam PSAP menganut nilai historis, kecuali karena kondisi tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah biaya perolehannya. Tanpa mengetahui biaya perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung. Biaya perolehan menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan biaya perolehan dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan.

3) Masa manfaat dan kapasitas aset tetap

Suatu aset tetap disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Masa manfaat perolehan aset pertama kali atau perolehan baru untuk penyusutan pertama, kedua dan selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.4 Masa Manfaat Aset Tetap

KODEFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1				2	3
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2

1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	17	Komputer Unit	4
1	3	2	18	Peralatan Komputer	4
1	3	2	19	Alat Studio	5
1	3	2	20	Alat Komunikasi	5
1	3	2	21	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	22	Alat Kedokteran	5
1	3	2	23	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	24	Unit Laboratorium	8
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	27	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	28	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	29	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	30	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	31	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	32	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	34	Senjata Api	10
1	3	2	35	Persenjataan Non Senjata Api	3

1	3	2	36	Senjata Sinar	5
1	3	2	37	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	38	Alat Explorasi Topografi	5
1	3	2	39	Alat Explorasi Geofisika	10
1	3	2	40	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	41	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	42	Peralatan Sumur	10
1	3	2	43	Peralatan Produksi	10
1	3	2	44	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	45	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	46	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	47	Alat Deteksi	5
1	3	2	48	Alat Pelindung	5
1	3	2	49	Alat SAR	2
1	3	2	50	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	51	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	52	Unit Peralatan Proses Produksi	8
1	3	2	53	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	54	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	55	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	56	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	05	Tugu /Tanda Batas	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25

1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	11	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	12	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	14	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	15	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	17	Instalasi Gas	30
1	3	4	18	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	19	Instalasi Lain	5
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Metode penyusutan adalah dengan memakai metode garis lurus dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{nilai yang dapat disusutkan}}{\text{masa manfaat}}$$

Penyusutan dilakukan atas aset tetap yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan barang milik daerah.

Penyusutan dilakukan oleh SKPD atas aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi.

Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Aset tetap berupa aset tetap renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik dalam lingkup entitas pelaporan dan renovasi atas aset tetap bukan milik di luar

lingkup entitas pelaporan yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap, disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional.

Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun akumulasi penyusutan sebagai pengurang nilai aset tetap pada neraca dan sebagai beban penyusutan pada Laporan Operasional.

Walaupun aset tetap terdiri dari berbagai jenis aset yang menunjukkan biaya perolehan masing-masing, penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun akumulasi penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap.

Penerapan penyusutan barang milik daerah pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dilaksanakan mulai Tahun 2015.

Penyusutan dilaksanakan per semester dengan menggunakan aplikasi Manajemen Integrasi Aset yang dihitung didasarkan pada nilai buku tiap semester.

Penyusutan dilaksanakan per semester dengan menggunakan pendekatan waktu enam bulan sebagai titik penentuan waktu untuk menghitung besarnya penyusutan. Jika suatu aset diperoleh sepanjang semester pertama maka penyusutannya dihitung penuh satu semester pertama, jika suatu aset diperoleh sepanjang semester dua maka penyusutannya dihitung penuh satu semester kedua.

Pelaksanaan penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Penyusutan Pertama Kali
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2015. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2014.
2. Penyusutan pada saat terjadinya transaksi aset
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi aset. Transaksi dimaksud merupakan transaksi aset yang mempengaruhi/ mengkoreksi ekuitas.
3. Penyusutan yang dilakukan secara periodik
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap semester dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan.

Nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan. Dikecualikan untuk penyusutan pertamakali, nilai dasar penyusutan di dasarkan pada nilai buku akhir tahun sebelum diberlakukannya penyusutan. (Pada penyusutan pertama kali, nilai dasar penyusutan didasarkan pada nilai buku per 31 Desember 2014).

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/ atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

b. Amortisasi

Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas netto bagi entitas.

Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB tersedap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

Metode Amortisasi

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan. Jika terjadi perubahan yang

signifikan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dari ATB, metode amortisasi harus disesuaikan untuk mencerminkan pola yang berubah tersebut. Seiring berjalannya waktu, pola manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan mengalir ke entitas dari suatu aset tidak berwujud dapat berubah. Misalnya, dapat timbul indikasi bahwa metode amortisasi saldo menurun ternyata lebih tepat jika dibandingkan dengan metode garis lurus. Contoh lainnya adalah apabila penggunaan hak yang diperoleh melalui suatu lisensi ditangguhkan menunggu tindakan/ putusan pada komponen lainnya dari suatu rencana kegiatan, manfaat ekonomis yang timbul dari aset tersebut mungkin tidak diterima hingga periode berikutnya.

Amortisasi Untuk ATB Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

- 1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
- 2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
 - Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut
 - Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

Amortisasi Untuk ATB Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

Penurunan Nilai (*Impairment*)

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya

estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera.

Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain.

Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud.

Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghentian dan Pelepasan ATB

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

- a. dijual;
- b. dipertukarkan;
- c. dihibahkan; atau
- d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa

kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut dengan penghapusan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

5. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai Aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah mengelola portofoli properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti Investasi. Selain itu, entitas pemerintah, dapat juga memiliki property untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas

dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti Investasi.

Pada umumnya entitas pemerintah memiliki Aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki Aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau Aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.

Properti Investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti Investasi menghasilkan Arus Kas yang sebagian besar tidak bergantung pada Aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti Investasi dari properti yang digunakan sendiri (Aset tetap).

Berikut adalah contoh properti Investasi :

- a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
- c. bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- d. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
- e. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti Investasi ;

Berikut adalah contoh Aset yang bukan merupakan properti Investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:

- a. properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

- masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
- b. properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - c. properti yang digunakan sendiri (lihat PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap), termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - d. properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - g. properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu Aset tersebut tidak memenuhi definisi properti Investasi Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki Aset yang digunakan (a) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan (b) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Apabila masing-masing bagian Aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas bertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian Aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka Aset tersebut dikatakan sebagai properti Investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti Investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.

Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti Investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu Aset dikategorikan sebagai properti Investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.

Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti Investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti Investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti Investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti Investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti Investasi pada Entitas Akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti Investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai Aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Properti Investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti Investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

6. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah yaitu basis akrual.

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo anggaran lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh SKPD adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

Adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya seperti nama SKPD/PPKD/PEMDA;
2. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
3. Tanggal pelaporan atau periode yang di cakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
4. Mata uang pelaporan; dan

5. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Transfer;
4. Surplus/ defisit-LRA;
5. Pembiayaan;
6. Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan

5. Lain-lain;
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas;
2. Investasi jangka pendek;
3. Piutang pajak dan bukan pajak;
4. Persediaan;
5. Investasi jangka panjang;
6. Aset tetap;
7. Kewajiban jangka pendek;
8. Kewajiban jangka panjang;
9. Ekuitas.

Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

1. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut sumbernya;
2. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
3. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar yang mengatur tentang aset tetap;
4. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
5. Dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;

6. Pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

Pos-pos selain yang disebutkan diatas disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2. Beban dari kegiatan operasional;
3. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
4. Pos luar biasa, bila ada;
5. Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat di analisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan.

Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam Laporan Operasional, surplus/ defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang- kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan- kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
2. Pengakuan belanja;
3. Pengakuan beban;
4. Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
5. Investasi;
6. Pengakuan dan penghentian/ penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
7. Kontrak-kontrak konstruksi;
8. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
9. Kemitraan dengan pihak ketiga;
10. Biaya penelitian dan pengembangan;
11. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
12. Dana cadangan;
13. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Payakumbuh menganggarkan pendapatan sebesar Rp733.573.159.828,00 Belanja Daerah sebesar Rp801.754.372.153,00 dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp68.181.212.325,00 Berdasarkan anggaran tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh telah merealisasikan pendapatan sebesar Rp753.320.524.913,00 belanja sebesar Rp742.725.057.279,00 dan pembiayaan sebesar Rp77.618.589.941,00.

Untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan atas Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
733.573.159.828,00	753.320.524.913,00	102,69	741.409.901.903,00

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Payakumbuh menganggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp733.573.159.828,00 dengan realisasi sebesar Rp753.320.524.913,00 atau sebesar 102,69%. Pendapatan-LRA Tahun 2024 dan 2023 terdiri dari :

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli Daerah - LRA	130.174.080.614,00	138.649.853.624,00	106,51	123.216.492.558,00
Pendapatan Transfer - LRA	601.863.079.214,00	613.134.671.289,00	101,87	616.393.409.345,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	100,00	1.800.000.000,00
Jumlah	733.573.159.828,00	753.320.524.913,00	102,69	741.409.901.903,00

Realisasi Pendapatan LRA Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp19.747.365.085,00 dibanding Tahun 2023. Hal ini terjadi karena mulai pulihnya perekonomian nasional dan daerah dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), serta pada Tahun ini Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah mengesahkan Perda Pendapatan dan Retribusi Daerah yaitu Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2024 Tentang PDRD yang ditetapkan pada tanggal 4 Januari Tahun 2024 yang mana ada penyesuaian tarif sehingga meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan-LRA dapat dirinci sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
130.174.080.614,00	138.649.853.624,00	106,51	123.216.492.558,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Asli Daerah-LRA yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh selama Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2023 mencapai 106,51% dari anggaran yang ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah-LRA terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Daerah	23.077.762.541,00	23.691.080.250,00	102,66	23.089.810.971,00
Retribusi Daerah	87.502.495.973,00	92.815.819.897,00	106,07	6.247.762.192,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.381.453.735,00	12.381.453.735,00	100,00	11.226.634.662,00
Lain-lain PAD yang Sah	7.212.368.365,00	9.761.499.742,00	135,34	82.652.284.733,00
Jumlah	130.174.080.614,00	138.649.853.624,00	106,51	123.216.492.558,00

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2023 realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp15.433.361.066,00 peningkatan ini terjadi sebahagian besar dari pendapatan jasa layanan kesehatan yang berada pada BLUD dan juga akibat penyesuaian tarif yang ada pada saat namun demikian peningkatan terjadi pada beberapa jenis Pendapatan lainnya. Penjelasan untuk masing-masing Pendapatan Asli Daerah-LRA dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
23.077.762.541,00	23.691.080.250,00	102,66	23.089.810.971,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA dalam Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA pada Tahun 2024 mencapai 102,66% dari anggaran yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun 2023 sebesar Rp601.269.279,00. Pendapatan Pajak Daerah-LRA terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
- Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	135.986.305,00
- Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	3.699.584.808,00
- Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	24.082.000,00
- Pajak Reklame	277.511.779,00	283.652.527,00	102,21	273.776.958,00
- Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	9.276.404.620,00
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.897.192,00	9.202.659,00	84,45	17.168.970,00
- Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	23.130.214,00
- Pajak Air Tanah	10.956.000,00	10.647.300,00	97,18	9.747.350,00
- PBB dan P2	1.369.731.278,00	1.604.845.422,00	117,16	1.855.101.301,00
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.538.621.756,00	8.259.411.446,00	109,56	7.774.828.445,00
- PBJT- Makanan dan/atau Minumam	3.549.584.808,00	3.483.141.292,00	98,13	0,00
- PBJT- Tenaga Listrik	10.150.392.728,00	9.887.809.189,00	97,41	0,00
- PBJT- Jasa Perhotelan	125.000.000,00	128.960.015,00	103,17	0,00
- PBJT- Jasa Parkir	30.655.000,00	12.320.400,00	40,19	0,00
- PBJT- Jasa Kesenian dan Hiburan	14.412.000,00	11.090.000,00	76,95	0,00
Jumlah	23.077.762.541,00	23.691.080.250,00	102,66	23.089.810.971,00

Dari uraian di atas masih ada beberapa pajak daerah yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Air Tanah target Rp10.956.000,00 realisasi sebesar Rp10.647.300,00 atau sebesar 97,18%, hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan pajak daerah, sehingga mengakibatkan capaian realisasi belum optimal.
2. Pajak MBLB target Rp10.897.192,00 realisasi sebesar Rp9.202.659,00 atau sebesar 84,45%, dimana sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2024, bahwa wilayah pungutan MBLB adalah wilayah tempat dilakukan penggalan MBLB sementara Kota Payakumbuh bukanlah kota yang berpotensi dalam pengambilan MBLB, sehingga mengakibatkan realisasi tidak optimal.
3. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT), yang pada awalnya merupakan jenis pajak yang terpisah pada saat undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang PDRD, pasca lahirnya undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang HKPD adanya penyesuaian nomenklatur

menjadi kelompok PBJT yang terdiri dari Jasa makanan dan Minuman, Jasa Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian dan Hiburan, turunan dari undang-undang tersebut lahir Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2024 Tentang PDRD yang ditetapkan pada tanggal 4 Januari Tahun 2024, dimana terjadi penyesuaian terhadap tarif, untuk PBJT tarif maksimal 10%, karena Kota Payakumbuh menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat maka untuk Jasa Makanan dan Minuman terdapat 2 tarif, yaitu waralaba 10% dan non waralaba 5%, untuk parkir turun dari 20% menjadi 10%, tarif kesenian dan hiburan menjadi 10% dan 45% untuk klub malam, SPA dan Karokean, untuk hotel juga bintang 10%, non bintang 5%, Jasa Listrik tetap 10%, maka akibat penyesuaian pola tarif terjadi lah masa transisi terhadap pola tarif sehingga yang target tidak tercapai optimal antara lain :


- a. Jasa makanan dan minuman target Rp3.549.584.808,00 realisasi sebesar Rp3.483.141.292,00 atau sebesar 98,13%, hal ini disebabkan, tata cara dalam hal pemungutan pajak ini belum selesai proses penyusunan perwako dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
- b. Jasa tenaga Listrik target Rp10.150.392.728,00 realisasi sebesar Rp9.887.809.189,00 atau sebesar 97,41%, hal ini disebabkan, estimasi yang disampaikan oleh Pihak PLN, tdk sesuai dengan realisasinya, juga tata cara dalam hal pemungutan pajak ini belum selesai proses penyusunan perwako dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
- c. Jasa kesenian dan hiburan target Rp14.412.728,00 realisasi sebesar Rp11.090.000,00 atau sebesar 76,95% hal ini disebabkan tata cara dalam hal pemungutan pajak ini belum selesai proses penyusunan perwako dalam hal pelaksanaan pemungutan pajak daerah
- d. Jasa parkir target Rp30.655.000,00 realisasi sebesar Rp12.390.400,00 atau sebesar 40,19% hal ini disebabkan objek pajak parkir baru 1 (satu) objek (Ramayana atau PT Minang Indo Perkasa) namun sejak covid dari 2019 sampai saat ini kondisi masih banyak toko yang kosong sehingga para pengunjung juga menjadi sepi yang mengakibatkan realisasinya rendah,

Untuk kedepan dalam hal penetapan target pada PBJT akan disesuaikan lagi, namun secara umum tidak menjadi permasalahan utama karena secara total target PBJT sebesar Rp13.870.044.536,00 realisasi sebesar Rp13.523.320.896,00 atau sebesar 97,50%.

5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
87.502.495.973,00	92.815.819.897,00	106,07	6.247.762.192,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dalam Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah –LRA Tahun 2024 mencapai 106,07% dari anggaran yang ditetapkan dibandingkan dengan Tahun 2023 Pendapatan Retribusi Daerah-LRA mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp87.024.946.305,00 hal ini terjadi karena pada Tahun 2024 ini kita telah menerapkan tarif pendapatan retribusi sesuai dengan Perda Pendapatan dan Retribusi Daerah dan juga penyesuaian kode rekening dimana retribusi pelayanan kesehatan yang tahun sebelumnya kita catat pada Pendapatan Lain lain PAD yang sah pada Tahun 2024 merupakan bagian dari Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah -LRA terdiri dari jenis-jenis retribusi sebagai berikut:



Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum	83.210.034.200,00	89.811.460.057,00	107,93	3.587.374.467,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan	79.784.129.200,00	86.082.375.734,00	107,89	0,00
- Pelayanan Persampahan	1.114.305.000,00	1.279.235.000,00	114,80	1.053.449.500,00
- Parkir di Tepi Jalan Umum	1.799.852.000,00	1.708.162.123,00	94,91	1.724.123.067,00
- Pelayanan Pasar	509.600.000,00	739.539.200,00	145,12	391.179.100,00
- Pengujian Kend. Bermotor	2.148.000,00	2.148.000,00	100,00	259.958.500,00
- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	11.337.500,00
- Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	137.225.000,00
- Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	10.101.800,00
Retribusi Jasa Usaha	3.707.461.773,00	2.464.469.930,00	66,47	2.161.271.725,00
- Pemak. Kekayaan Daerah	903.172.100,00	421.184.510,00	46,63	256.438.000,00
- Pasar Grosir/Pertokoan	1.224.219.188,00	652.552.420,00	53,30	804.977.725,00
- Tempat Lelang	151.890.000,00	128.160.000,00	84,38	141.960.000,00
- Terminal	0,00	0,00	0,00	14.038.000,00
- Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	103.520.000,00
- Rumah Potong Hewan	162.000.000,00	170.000.000,00	104,94	164.950.000,00
- Tempat Rekreasi dan Olahraga	517.280.000,00	0,00	0,00	454.557.000,00
- Penjualan Produksi Usaha Daerah	407.500.485,00	300.727.000,00	73,80	220.831.000,00
- Penyediaan Tempat khusus Parkir Diluar Badan jalan	228.900.000,00	266.525.000,00	116,44	0,00
- Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olag Raga	112.500.000,00	525.321.000,00	466,95	0,00
Retribusi Perizinan Tertentu	585.000.000,00	539.889.910,00	92,29	499.116.000,00
- Retribusi IMB	0,00	0,00	0,00	499.116.000,00
- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	585.000.000,00	539.889.910,00	92,29	0,00
Jumlah	87.502.495.973,00	92.815.819.897,00	106,07	6.247.762.192,00

Dari uraian di atas, diketahui Pendapatan Retribusi Daerah – LRA masih banyak yang belum mencapai target yang telah ditetapkan hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum yang tidak mencapai target adalah Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum target Rp1.799.852.000,00 realisasi sebesar Rp1.708.162.123,00 atau sebesar 94,91% hal ini disebabkan masing-masing titik parkir belum optimal capaian realisasinya,
2. Retribusi Jasa Usaha yang belum mencapai target terdiri dari:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan bangunan target

Rp903.172.100,00 realisasi sebesar Rp421.184.510,00 atau sebesar 46,63%, hal ini disebabkan masih kosongnya beberapa toko/kios di Dinas Pariwisata tidak ada yang menyewa kemudian karena sepi pengunjung menyebabkan penyewa tidak melanjutkan lagi sewa kios/toko dan juga pemakaian kendaraan motor berupa ambulance yang diambil retribusi pada saat adanya event tidak mencapai target dimasing-masing Puskesmas.

- b. Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan target Rp1.224.219.188,00 realisasi sebesar Rp652.552.420,00 atau sebesar 53,30% hal ini disebabkan para wajib retribusi tidak mau membayar besaran tarif yang ditetapkan dalam Perda dengan alasan mereka tidak menyetujui besaran tarif yang ditetapkan, selain itu dalam hal penyelesaian piutang juga belum diselesaikan oleh wajib retribusi.
 - c. Retribusi tempat pelelangan target Rp145.990.000,00 realisasi sebesar Rp121.480.000,00 atau sebesar 83,21% hal ini disebabkan karena kondisi sewaktu bulan Ramadhan sapi yang masuk ke pasar ternak jumlahnya tdk sebanyak bulan diluar Ramadhan.
 - d. Retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olah raga target Rp629.780.000,00 realisasi sebesar Rp525.321.000,00 atau sebesar 83,41% hal ini disebabkan karena kurangnya kunjungan ke kolam berenang, karena banyaknya tempat yang disediakan swasta sehingga masyarakat bisa memilih, yang mengakibatkan realisasi tidak optimal,
3. Retribusi Perizinan Tertentu, berupa Retribusi PBG, tidak mencapai target dari target Rp585.000.000,00 realisasi sebesar Rp539.889.910,00 atau sebesar 92,29% hal ini disebabkan, karena wajib retribusi yang ditargetkan tidak seluruhnya memproses administrasinya yang mengakibatkan belum optimal dalam penerimaan.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
12.381.453.735,00	12.381.453.735,00	100,00	11.226.634.662,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Tahun 2024 terealisasi 100,00%. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 realisasi Pendapatan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.154.819.073,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada Badan Usaha Milik Daerah yakni Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) Kota Payakumbuh dan bagian laba/deviden dari Penyertaan Modal pada Bank Nagari dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Bagian Laba BUMD PDAM Kota Payakumbuh	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
Deviden saham Bank Nagari	10.881.453.735,00	10.881.453.735,00	100,00	9.726.634.662,00
Jumlah	12.381.453.735,00	12.381.453.735,00	100,00	11.226.634.662,00

Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada BUMD PDAM Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.500.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Dan untuk Realisasi Deviden Saham Bank Nagari pada Tahun 2024 terealisasi 100,00% dari anggaran, dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.154.819.073,00.

5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah-LRA

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
7.212.368.365,00	9.761.499.742,00	135,34	82.652.284.733,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LRA Tahun 2024 mencapai 135,34%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LRA Tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp72.890.784.991,00 akibat dari penyesuaian kode rekening pada Perda Pendapatan dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada Tahun 2024 dimana sebahagian besar dari Pendapatan Lain-lain PAD yang sah pindah ke Retribusi Daerah penurunan terbesar terdapat pada Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan pada BLUD. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah untuk Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi
	anggaran	Realisasi		Tahun 2023
Lain-lain PAD yang Sah	7.212.368.365,00	9.761.499.742,00	135,34	82.652.284.733,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	120.900.000,00	672.393.416,00	556,16	191.884.400,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	456.888.600,00	-	191.884.400,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan	120.900.000,00	215.504.816,00		
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	16.366.000,00	78.266.000,00	478,22	120.062.100,00
Hasil Sewa BMD	-	24.400.000,00	-	100.399.700,00
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	16.366.000,00	53.866.000,00	329,13	19.662.400,00
Hasil Kerja Sama Daerah	111.922.220,00	55.147.850,00	-	56.961.900,00
Hasil Kerja Sama Daerah	111.922.220,00	55.147.850,00	-	56.961.900,00
Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.563.537.597,00	104,24	1.554.066.458,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	1.563.537.597,00	104,24	1.554.066.458,00
Pendapatan Bunga	1.750.000.000,00	2.016.666.674,00	115,24	1.092.392.387,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang P	1.750.000.000,00	2.016.666.674,00	115,24	1.092.392.387,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.504.280.522,00	1.480.425.451,00	98,41	745.630.645,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau	1.504.280.522,00	1.480.425.451,00	98,41	745.630.645,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	28.581.495,00	57,16	284.692.807,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00	28.581.495,00	57,16	284.692.807,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	50.000.000,00	82.634.396,00	165,27	70.171.289,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	50.000.000,00	82.634.396,00	165,27	70.171.289,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	9.000.000,00	7.297.538,00	81,08	10.392.048,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	9.000.000,00	7.297.538,00	81,08	10.392.048,00
Pendapatan dari Pengembalian	52.500.000,00	27.258.702,00	51,92	23.733.616,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	25.000.000,00	12.213.100,00	48,85	23.733.616,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	26.000.000,00	14.733.178,00	56,67	-

5.1.1.2. Pendapatan Transfer-LRA

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
601.863.079.214,00	613.134.671.289,00	101,87	616.393.409.345,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer-LRA yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh selama Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Transfer –LRA Tahun 2024 mencapai 101,87% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, realisasi Pendapatan Transfer-LRA Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.258.738.056,00. Pendapatan Transfer – LRA dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	571.341.676.793,00	575.781.818.001,00	100,78	585.451.254.645,00
Dana Perimbangan	552.365.911.793,00	556.806.053.001,00	100,80	538.487.873.645,00
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	9.285.130.000,00	11.296.067.000,00	121,66	12.045.037.426,00
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	447.369.952.000,00	453.856.467.847,00	101,45	428.555.616.670,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	12.839.606.000,00	11.649.788.700,00	90,73	16.755.427.452,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	82.871.223.793,00	80.003.729.454,00	96,54	81.131.792.097,00
Insentif Fiskal	18.975.765.000,00	18.975.765.000,00	100,00	46.963.381.000,00
Insentif Fiskal	18.975.765.000,00	18.975.765.000,00	100,00	46.963.381.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.521.402.421,00	37.352.853.288,00	122,38	30.942.154.700,00
Pendapatan Bagi Hasil	30.521.402.421,00	37.352.853.288,00	122,38	30.942.154.700,00
Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Jumlah	601.863.079.214,00	613.134.671.289,00	101,87	616.393.409.345,00

Realisasi Pendapatan Transfer – LRA dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA


Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
571.341.676.793,00	575.781.818.001,00	100,78	585.451.254.645,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Tahun 2024 mencapai 100,78% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA mengalami penurunan sebesar Rp9.669.436.644,00. Sebahagian besar penurunan terjadi pada rekening Insentif Fiskal hal ini karena Pemerintah Kota Payakumbuh pada Tahun 2024 ini mendapatkan Dana Insentif Fiskal dan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan jauh menurun dari Tahun 2023. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan – LRA

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
552.365.911.793,00	556.806.053.001,00	100,80	538.487.873.645,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Perimbangan – LRA Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan – LRA Tahun 2024 mencapai 100,80% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 realisasi Pendapatan Dana Perimbangan LRA mengalami peningkatan sebesar Rp18.318.179.356,00. Pendapatan Dana Perimbangan – LRA dapat dirinci sebagai berikut:



Uraian	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi	%	
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	9.285.130.000,00	11.296.067.000,00	121,66	12.045.037.426,00
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	447.369.952.000,00	453.856.467.847,00	101,45	428.555.616.670,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	12.839.606.000,00	11.649.788.700,00	90,73	16.755.427.452,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	82.871.223.793,00	80.003.729.454,00	96,54	81.131.792.097,00
Jumlah	552.365.911.793,00	556.806.053.001,00	100,80	538.487.873.645,00

5.1.1.2.1.1.1. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) – LRA

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
9.285.130.000,00	11.296.067.000,00	121,66	12.045.037.426,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil – LRA Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil – LRA Tahun 2024 mencapai 121,66% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil - LRA Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp748.970.426,00. Pendapatan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil – LRA dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	712.003.000,00	832.654.000,00	116,95	1.206.186.473,00
DBH PPh Pasal 21	4.927.245.000,00	5.614.844.000,00	113,96	5.578.060.401,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	0,00	302.479.000,00		405.864.967,00
DBH Cukai Hasil Tembakau	35.943.000,00	40.980.000,00	114,01	53.782.443,00
DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	136.595.000,00	251.333.000,00	0,00	278.732.626,00
DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu bara Royalty	642.038.000,00	1.422.471.000,00	221,56	990.943.956,00
DBH- SDA Provisi Sumber Daya Hutan.	50.750.000,00	50.750.000,00	100,00	2.006.157.349,00
DBH Sumber Daya Alam Perikanan	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00	100,00	1.525.309.211,00
DBH Sawit	1.683.401.000,00	1.683.401.000,00	100,00	0,00
Jumlah	9.285.130.000,00	11.296.067.000,00	121,66	12.045.037.426,00

5.1.1.2.1.1.2. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum-LRA

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
447.369.952.000,00	453.856.467.847,00	101,45	431.443.969.670,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum - LRA dalam Tahun Anggaran 2024. Jumlah penerimaan Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum - LRA tersebut mencapai 101,45% dari jumlah yang telah dianggarkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 Pendapatan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp22.414.498.177,00. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum - LRA ini merupakan dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

5.1.1.2.1.1.3. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
12.839.606.000,00	11.649.788.700,00	90,73	16.755.427.452,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA mencapai 90,73% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 Pendapatan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.105.638.752,00. Capaian realisasi untuk Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA ini tidak mencapai 100% disebabkan karena pada penyusunan APBD untuk target anggaran penerimaan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA mengacu kepada rincian alokasi Transfer ke daerah (TKD), sementara dalam penyaluran kepada Pemerintah daerah mengacu kepada nilai kontrak yang telah disetujui pada aplikasi OMSPAN, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus DAK Fisik – LRA dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD	784.439.000,00	737.898.730,00	94,07	330.476.131,00
DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	2.228.103.000,00	2.083.558.400,00	93,51	941.038.740,00
DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	4.753.650.000,00	4.066.579.300,00	0,00	1.642.398.000,00
DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan Daerah	3.336.549.000,00	3.175.287.600,00	95,17	0,00
DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Penugasan Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	6.712.889.793,00
DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Penugasan Peningkatan, pencegahan dan pengendalian penyakit dan Sanitasi Total Berbasis masyarakat	0,00	0,00	0,00	199.800.000,00
DAK Fisik Bidang Pertanian Penugasan Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	5.181.437.000,00
DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	1.736.865.000,00	1.586.464.670,00	0,00	1.747.387.788,00
Jumlah	12.839.606.000,00	11.649.788.700,00	90,73	16.755.427.452,00

5.1.1.2.1.1.4. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
82.871.223.793,00	80.003.729.454,00	96,54	78.243.439.097,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus DAK Non Fisik – LRA Tahun 2024 mencapai 96,54% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus DAK Non Fisik – LRA Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp1.760.290.357,00. Capaian realisasi untuk penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA ini tidak mencapai 100% disebabkan karena

- a. penerimaan Tunjangan progesi guru dan Tamsil Guru PNSD karena setelah dilakukan rekon dengan kementerian Pendidikan dan kementerian keuangan pada pertengahan tahun 2024 ternyata ada pengurangan jumlah guru penerima TPG karena meninggal atau pensiun, sedangkan penerima Tamsil guru PNSD ada yang beralih dari penerima tamsil menjadi penerima Tunjangan Profesi Guru, sehingga penyaluran untuk triwulan III dan IV dikurangi.
- b. Penerimaan BOS, BOP PAUD, dan BOP kesetaraan tidak mencapai 100% karena dalam penyusunan target penerimaan belum menggunakan data dapodik kondisi final yang telah di validasi oleh kementerian Pendidikan, sementara dalam penyalurannya sudah disesuaikan dengan kondisi data dapodik final yang telah divalidasi dari kementerian Pendidikan.
- c. Penerimaan BOK puskesmas tidak mencapai 100% karena pada penyusunan APBD untuk target anggaran penerimaan BOK Puskesmas dimasukkan sesuai dengan alokasi BOK puskesmas pada rincian alokasi Transfer ke daerah (TKD), namun pada tahun 2023 terdapat sisa dana BOK Puskesmas sebesar Rp2.174.625.169,00 seharusnya nilai ini menjadi pengurang dalam penetapan target penerimaan BOK puskesmas karena penyaluran BOK pada tahun 2024 akan di carry over sejumlah nilai sisa yang ada di kas BOK. Pendapatan Dana Transfer Khusus- DAK Non Fisik dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
DAK Non Fisik BOS Reguler	23.990.300.000,00	23.939.513.392,00	99,79	24.001.809.023,00
DAK Non Fisik BOS Kinerja	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	100,00	1.810.000.000,00
DAK Non Fisik TPG PNSD	38.819.258.000,00	38.357.049.000,00	98,81	35.904.134.000,00
DAK Non Fisik Tams il Guru PNSD	658.292.000,00	492.795.000,00	74,86	496.500.000,00
DAK Non Fisik BOKKB BOK	4.215.373.313,00	4.594.317.313,00	108,99	3.419.463.878,00
DAK Non Fisik BOKKB Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	5.325.019.000,00
DAK Non Fisik BOKKB BOKB	2.123.787.440,00	2.123.787.440,00	100,00	1.625.075.795,00
DAK Non Fisik BOP PAUD	2.893.800.000,00	2.880.313.890,00	99,53	3.369.118.717,00
DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	1.040.300.000,00	1.029.467.420,00	98,96	919.114.726,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	597.684.570,00	597.684.570,00	100,00	406.337.670,00
DAK Non Fisik BOKKB Pengawasan Obat dan Makanan	378.944.000,00	0,00	0,00	415.830.600,00
DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal	559.396.470,00	559.386.470,00	100,00	351.798.988,00
DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	199.236.700,00
DAK Non Fisik BOP PAUD Kinerja	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik BOKKB BOK Puskesmas	5.584.098.000,00	3.419.414.959,00	0,00	0,00
Jumlah	82.871.233.793,00	80.003.729.454,00	96,54	78.243.439.097,00

5.1.1.2.1.2. Insentif Fiskal – LRA

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
18.975.765.000,00	18.975.765.000,00	100,00	46.963.381.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Pendapatan Insentif Fiskal - LRA yang merupakan Pendapatan Insentif Fiskal untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023. Jumlah realisasi Pendapatan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.975.765.000,00 mencapai 100,00% dari jumlah yang dianggarkan. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan walaupun sudah termasuk dengan perolehan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan .

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
30.521.402.421,00	37.352.853.288,00	122,38	30.942.154.700,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA dalam Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA Tahun 2024 mencapai 122,38% dari anggaran yang ditetapkan karena termasuk pelunasan Piutang Tahun sebelumnya sehingga dibandingkan dengan Tahun 2023 Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp6.410.698.588,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Bagi Hasil	30.521.402.421,00	37.352.853.288,00	122,38	30.942.154.700,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	30.521.402.421,00	37.352.853.288,00	122,38	30.942.154.700,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.536.420.770,00	8.937.493.382,00	136,73	7.036.420.770,00
Pendapatan Bagi Hasil BBNKB	3.200.683.467,00	4.132.086.849,00	129,10	3.523.777.447,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak BBKB	8.011.101.016,00	12.055.015.387,00	150,48	8.643.780.281,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	66.381.402,00	147.556.133,00	222,29	66.381.402,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.706.815.766,00	12.080.701.537,00	95,07	11.671.794.800,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.521.402.421,00	37.352.853.288,00	122,38	30.942.154.700,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA Tahun 2024 mencapai 122,38% dari anggaran yang ditetapkan. Selanjutnya Pendapatan dari Bantuan Keuangan – LRA pada Tahun 2024 tidak dianggarkan.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	100,00	1.800.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah berupa Pendapatan dari Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pada Tahun 2024 dan Tahun 2023. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah yang terealisasi sebesar Rp1.536.000.000,00 mencapai 100,00% dari anggaran sebesar Rp1.536.000.000,00, yang terdiri dari :

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Hibah	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	100,00	1.800.000.000,00
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	100,00	1.800.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.536.000.000,00	1.536.000.000,00	100,00	1.800.000.000,00

5.1.2. BELANJA

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
801.754.372.153,00	742.725.057.279,00	92,64	733.314.390.719,00

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Payakumbuh menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp801.754.372.153,00 dengan realisasi sebesar Rp742.725.057.279,00 atau sebesar 92,64% terdapat peningkatan sebesar Rp9.410.666.560,00 dibanding Tahun Anggaran 2023.. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	720.831.493.412,00	668.220.386.847,00	92,70	649.290.098.516,00
Belanja Modal	79.695.229.741,00	73.985.819.648,00	92,84	83.816.101.803,00
Belanja Tak Terduga	1.227.649.000,00	518.850.784,00	42,26	208.190.400,00
Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	801.754.372.153,00	742.725.057.279,00	92,64	733.314.390.719,00

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
720.831.493.412,00	668.220.386.847,00	92,70	649.290.098.516,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 mencapai 92,70% dari anggaran yang telah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi 2023 Belanja Operasi Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp18.930.288.331,00 Jumlah belanja tersebut terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	411.101.158.831,00	376.394.619.531,00	91,56	341.982.146.872,00
Belanja Barang	278.576.642.568,00	261.363.190.982,00	93,82	274.100.551.170,00
Hibah	27.872.884.813,00	27.373.461.334,00	98,21	28.555.400.474,00
Bantuan Sosial	3.280.807.200,00	3.089.115.000,00	94,16	4.652.000.000,00
Jumlah	720.831.493.412,00	668.220.386.847,00	92,70	649.290.098.516,00

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
411.101.158.831,00	376.394.613.531,00	91,56	341.982.146.872,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 mencapai 91,56% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 Belanja Pegawai Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp34.412.466.659,00. Belanja Pegawai dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	251.631.694.783,00	227.405.671.442,00	90,37	200.604.401.827,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	59.660.600.030,00	52.036.456.308,00	87,22	56.409.074.175,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	52.525.985.789,00	50.322.618.414,00	95,81	45.375.937.670,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.228.604.890,00	8.850.915.563,00	95,91	8.855.710.914,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	258.154.950,00	174.570.675,00	67,62	175.871.020,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	486.969.000,00	95,32	496.130.000,00
Belanja Pegawai BLUD	37.285.238.389,00	37.117.418.129,00	99,55	30.065.021.266,00
Jumlah	411.101.158.831,00	376.394.619.531,00	91,56	341.982.146.872,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
278.576.642.568,00	261.363.190.982,00	93,82	274.100.551.170,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 mencapai 93,82% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.737.360.188,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Barang	46.742.493.458,00	40.319.292.913,00	86,26	46.287.584.164,00
Belanja Jasa	89.422.060.114,00	84.024.184.980,00	93,96	92.857.930.636,00
Belanja Pemeliharaan	20.519.082.135,00	19.513.681.811,00	95,10	16.816.159.801,00
Belanja Perjalanan Dinas	47.960.739.000,00	44.733.620.998,00	93,27	36.411.534.740,00
Belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.641.450.000,00	7.485.961.500,00	97,97	6.259.045.647,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	13.352.608.684,00	13.325.943.865,00	99,80	13.653.645.447,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	484.897.000,00	403.094.755,00	83,13	0,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.452.312.177,00	51.557.410.160,00	98,29	61.814.650.735,00
Jumlah	278.575.642.568,00	261.363.190.982,00	93,82	274.100.551.170,00

5.1.2.1.3 Hibah

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
27.872.884.813,00	27.373.461.334,00	98,21	28.555.400.474,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Hibah dalam Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 mencapai 98,21%. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, Belanja Hibah mengalami penurunan sebesar Rp1.181.939.140,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	13.443.660.349,00	13.151.584.600,00	97,83	8.506.928.800,00
Belanja Hibah kepada Badan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	5.718.500.000,00	5.564.487.084,00	97,31	11.513.453.820,00
Belanja Hibah Dana BOS	8.033.100.000,00	8.003.528.593,00	99,63	7.883.705.241,00
Belanja Hibah bantuan Keuangan kepada Partai Politik	677.624.464,00	653.861.057,00	96,49	651.312.613,00
Jumlah	27.872.884.813,00	27.373.461.334,00	98,21	28.555.400.474,00

Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebesar Rp13.151.584.000,00 di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan hibah uang kepada KPUD sebesar Rp8.281.584.600,00 dan Bawaslu sebesar Rp3.120.000.000,00 hibah untuk Polres Payakumbuh dalam rangka Pengamanan sebesar Rp1.200.000.000,00 dan Kodim 0306/ 50 Kota sebesar Rp550.000.000,00.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp5.564.487.084,00.

Belanja hibah dana BOS sebesar Rp8.003.528.593,00 merupakan belanja hibah untuk sekolah swasta yang berada di Pemerintah Kota Payakumbuh untuk tahun anggaran 2024,

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp653.861.057,00

Dana yang diterima Penerima Hibah digunakan sesuai dengan peruntukan dana yang terlampir pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan proposal yang diajukan oleh penerima hibah.

5.1.2.1.4 Bantuan Sosial

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
3.280.807.200,00 -	3.089.115.000,00	94,16	4.652.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Bantuan Sosial tahun 2024 dan Tahun 2023. Untuk Tahun 2024 Bantuan Sosial yang dianggarkan merupakan Bantuan sosial bagi keluarga dan individu yang anggarannya berada pada Dinas Sosial. Selanjutnya pada Dinas Pendidikan berupa bantuan beasiswa untuk Tingkat Pendidikan kesetaraan, SD dan SMP. Total anggaran belanja bantuan sosial uang yang direncanakan pada tahun 2024 Rp3.280.807.200,00 yang direalisasikan sebesar Rp3.089.115.000,00 dengan capaian realisasi sebesar 94,16%. Alokasi belanja bantuan sosial ini yang diberikan kepada 2 (dua) SKPD tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan, bantuan sosial yang diberikan berupa pemberian beasiswa bagi keluarga miskin yang dilaksanakan pada 3 (tiga) sub kegiatan di SKPD dinas Pendidikan, yakni:
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dialokasikan Rp345.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp341.000.000,00
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dialokasikan Rp352.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp319.800.000,00
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan dialokasikan Rp19.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp19.200.000,00
2. Dinas Sosial, bantuan sosial dilaksanakan pada 5 (lima) sub kegiatan yakni :
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu dialokasikan Rp50.000.000,00 dan Realisasi Rp10.915.000,00. Bansos yang diberikan berupa uang untuk dibelikan alat bantu berupa kursi roda.
 - b. Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dialokasikan Rp91.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp91.000.000,00. Bansos yang diberikan berupa uang sebagai bantuan modal usaha bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas.
 - c. Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dialokasikan Rp42.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp42.000.000,00. Bansos yang diberikan berupa uang yang kemudian oleh penerima bansos akan dibelanjakan untuk kebutuhan peralatan anak sekolah
 - d. Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp1.810.807.200,00 dan realisasi sebesar Rp1.753.200.000,00. Bantuan sosial yang diberikan adalah untuk

pemenuhan kebutuhan keluarga miskin yang diberikan setiap bulan dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem.

- e. Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dialokasikan Rp540.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp512.000.000,00 Bansos diberikan berupa uang sebagai bantuan modal usaha untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga miskin dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem.

5.1.2.2. Belanja Modal

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
79.695.229.741,00	73.985.819.648,00	92,84	83.816.101.803,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 mencapai 92,84% dari anggaran yang telah ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp9.830.282.155,00. Anggaran dan realisasi Belanja Modal dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	1.031.232.950,00	834.832.535,00	80,95	3.281.712.722,00
Belanja Peralatan dan Mesin	25.278.135.102,00	21.973.427.518,00	86,93	25.428.835.045,00
Belanja Gedung dan Bangunan	19.368.489.189,00	17.929.842.688,00	92,57	19.738.743.460,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	31.537.223.750,00	30.784.644.322,00	97,61	33.067.838.045,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.476.148.750,00	2.459.672.585,00	99,33	2.298.972.531,00
Belanja Aset Lainnya	4.000.000,00	3.400.000,00	85,00	0,00
Jumlah	79.695.229.741,00	73.985.819.648,00	92,84	83.816.101.803,00

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.031.232.950,00	834.832.535,00	80,95	3.281.712.722,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Tanah Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2024 mencapai 80,95% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023. Belanja Tanah mengalami penurunan sebesar Rp2.446.880.187,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tanah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Tanah Persil	770.832.950,00	680.659.200,00	88,30	1.713.800.612,00
Belanja Modal Lapangan	260.400.000,00	154.173.335,00	59,21	1.567.912.110,00
Jumlah	1.031.232.950,00	834.832.535,00	80,95	3.281.712.722,00

Dari realisasi belanja modal sebesar Rp834.832.535,00 seluruhnya dikapitalisasi menjadi aset tetap tanah pada tahun 2024.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
25.278.135.102,00	21.973.427.518,00	86,93	25.428.835.045,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Belanja Peralatan dan Mesin mencapai 86,93% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realiasi Tahun 2023 realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.455.407.527,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebagai berikut:



Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Alat Besar	3.430.046.000,00	3.055.036.600,00	89,07	47.299.900,00
Belanja Modal Alat Angkut	1.713.606.100,00	1.623.363.250,00	94,73	2.421.555.250,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	129.336.600,00	122.980.950,00	95,09	35.717.344,00
Belanja Modal Alat Pertanian	897.753.950,00	410.585.000,00	45,73	32.800.100,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.613.029.966,00	4.142.064.674,00	89,79	3.086.692.910,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi f dan Pemancar	151.061.950,00	149.292.650,00	98,83	233.095.610,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.670.826.042,00	2.468.621.192,00	92,43	8.674.814.581,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	705.155.892,00	656.090.354,00	93,04	326.000.680,00
Belanja Modal Komputer	3.354.753.300,00	3.189.161.900,00	95,06	6.719.956.665,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	50.434.000,00	49.601.550,00	98,35	61.570.000,00
Belanja Modal Alat Peraga	32.381.250,00	31.122.750,00	96,11	147.607.800,00
Belanja Modal Rambu-rambu	53.900.000,00	53.550.000,00	99,35	147.607.800,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS	2.178.315.866,00	2.178.315.866,00	100,00	2.018.764.229,00
Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.269.534.186,00	3.815.640.782,00	72,41	1.622.959.976,00
Jumlah	25.278.135.102,00	21.973.427.518,00	86,93	25.576.442.845,00

Dari belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp21.973.427.518,00 tidak seluruhnya dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal yang dikapitalisasi ke Aset tetap peralatan dan mesin	20.682.219.882,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap Jalan irigasi dan iaringan	403.000.000,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap lainnya	24.464.400,00
Belanja Modal Aset Lainnya	369.907.500,00
Belanja Modal Barang Ekstrakomptabel	345.103.176,00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	148.732.560,00
Jumlah Belanja Peralatan mesin LRA	21.973.427.518,00

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
19.368.488.189,00	17.929.842.688,00	92,57	19.738.743.460,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2024 mencapai 92,57% dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.808.900.772,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	19.368.489.189,00	17.929.842.688,00	92,57	19.412.313.960,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	326.429.500,00
Jumlah	19.368.489.189,00	17.929.842.688,00	92,57	19.738.743.460,00

Dari belanja modal sebesar Rp17.929.842.688,00 tidak seluruhnya dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal yang dikapitalisasi ke Aset tetap peralatan dan mesin	-
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap gedung dan bangunan	16.215.180.089,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap Jalan irigasi dan jaringan	1.609.811.669,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap lainnya	-
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke Konstruksi dalam pengerjaan	99.548.130,00
Barang Ekstrakomptabel	-
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	2.302.800,00
Pembayaran Hutang belanja Modal Tahun Lalu	-
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan LRA	17.926.842.688,00

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
31.537.223.750,00	30.784.644.322,00	97,61	33.067.838.045,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan Tahun 2023. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 mencapai 97,61 dari anggaran yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 realisasi Belanja Jaringan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.283.193.723,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Jalan	15.945.562.800,00	15.577.748.325,00	97,69	15.578.828.518,00
Belanja Modal Jembatan	476.478.850,00	471.309.525,00	98,92	453.478.372,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.069.179.950,00	4.055.292.425,00	99,66	4.215.139.140,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	814.400.250,00	786.991.500,00	96,63	521.361.960,00
Belanja Modal Bangunan Air kotor	16.500.000,00	16.450.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	16.440.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	7.559.094.350,00	7.380.114.959,00	97,63	11.212.287.385,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.253.575.000,00	1.181.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Air Minum	226.599.800,00	223.835.208,00	98,78	174.506.000,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	1.175.832.750,00	1.091.902.380,00	92,86	895.796.670,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	31.537.223.750,00	30.784.644.322,00	97,61	33.067.838.045,00

Dari belanja modal sebesar Rp30.784.644.322,00 tidak seluruhnya dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap Jalan irigasi dan jaringan	29.142.244.642,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap Peralatan dan Mesin	-
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke Konstruksi dalam pengerjaan	806.497.200,00
Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	835.902.480,00
Pembayaran Hutang belanja Modal Tahun Lalu	-
Jumlah Belanja Modal Jalan, irigasi, dan jaringan LRA	30.784.644.322,00

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
2.476.148.750,00	2.459.672.585,00	99,33	2.298.972.531,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya dalam Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	233.633.500,00	232.147.400,00	99,36	14.448.500,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	46.239.800,00	46.239.800,00	100,00	49.978.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.196.275.450,00	2.181.285.385,00	99,32	2.234.546.031,00
Jumlah	2.476.148.750,00	2.459.672.585,00	99,33	2.298.972.531,00

Dari belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.459.672.585,00 tidak seluruhnya dikapitalisasi menjadi Aset Tetap lainnya, dapat dirinci sebagai berikut :

Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap lainnya	2.396.600.485,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap Peralatan dan mesin	35.863.900,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi ke aset tetap gedung dan bangunan	-
Barang ekstrakomptabel	22.004.700,00
Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	5.203.500,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya LRA	2.459.672.585,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
4.000.000,00	3.400.000,00	85,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Belanja Modal Aset Lainnya dalam Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Software	4.000.000,00	3.400.000,00	85,00	0,00
Jumlah	4.000.000,00	3.400.000,00	85,00	0,00

5.1.3. Belanja Tak Terduga

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
1.227.649.000,00	518.850.784,00	42,26	208.190.400,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 dari total anggaran sebesar Rp1.227.649.000,00 pada Belanja Tak Terduga di Tahun 2024 teralisasi sebesar Rp518.850.784,00 atau mencapai 42,26%. Belanja Tak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp281.821.500,00 digunakan untuk tanggap darurat sampah yang masih harus dibayar beberapa pengeluaran yang tidak mencukupi di anggaran kegiatan pada Tahun 2024 dan sebesar Rp237.029.284,00 untuk Pembayaran Ganti Rugi Tahap II Amar Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No.28/PDT.G/2019/PN.PYH Tgl 13 Agustus 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.196/PDT/2020/PT.PDG Tgl 12 November 2020 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2747/K/PDT/2021 tgl 28 Oktober 2021.

5.1.4. BELANJA TRANSFER

5.1.4.1. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
0,00	0,00	-	0,00

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Payakumbuh tidak menganggarkan Belanja Bantuan Keuangan sehingga realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 adalah Nihil.

6.1 PEMBIAYAAN

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
68.181.212.325,00	77.618.589.941,00	113,84	77.023.078.757,00

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Payakumbuh menganggarkan Pembiayaan sebesar Rp68.181.212.325,00 dengan realisasi sebesar Rp77.618.589.941,00 atau sebesar 113,84 % terdapat peningkatan sebesar Rp595.511.184,00 dibanding Tahun Anggaran 2023. Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

6.1.1. Penerimaan Pembiayaan

Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
75.681.212.325,00	85.118.589.941,00	112,47	77.023.078.757,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dan realisasi Tahun 2023. Rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023
	Anggaran	Realisasi		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	75.681.212.325,00	85.118.589.941,00	112,47	77.023.078.757,00
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	75.681.212.325,00	85.118.589.941,00	112,47	77.023.078.757,00
Jumlah	75.681.212.325,00	85.118.589.941,00	112,47	77.023.078.757,00

6.1.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Payakumbuh menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan Sebesar Rp7.500.000.000,00 yang merupakan penambahan penyertaan modal ke Bank Nagari dan terealisasi 100% atau sebesar Rp7.500.000.000,00.

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp88.214.057.575,00 diperoleh dari

-	Realisasi Penggunaan SiLPA 2023	85.118.589.941,00
-	Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024	7.500.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	77.618.589.941,00
	Surplus	10.595.467.634,00
	SILPA Tahun 2024	88.214.057.575,00

SILPA tahun berjalan sebesar Rp88.214.057.575,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Saldo Kas Daerah	
saldo kas RKUD	70.623.246.570,00
saldo kas di Bendahara Pengeluaran	
saldo kas BLUD	16.332.476.208,00
saldo kas bos	60.266.693,00
saldo kas BOP PAUD	30.000,00
saldo kas BOP kesetaraan	22.266.540,00
saldo kas BOK	1.246.185.452,00
	88.284.471.463,00

Perbedaan antara nilai SILPA di LRA dengan Saldo Kas di Kas Daerah karena masih ada uang yang harus disetor ke RKUN namun karena hasil Reviu Inspektorat belum ada terkait dengan persyaratan dalam penyetoran ke RKUN maka uang senilai Rp70.413.888,00 masih berada pada Kas di Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2024.

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023. Laporan Perubahan SAL Tahun 2024 menyajikan secara komparatif dengan Tahun 2023 yang terdiri dari pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, SiKPA/SiLPA, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Laporan Perubahan SAL dapat diuraikan sebagai berikut.

	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	85.118.589.941,00	77.023.078.757,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 dan Tahun 2023.

	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	85.118.589.941,00	77.023.078.757,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan dalam Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023.

	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	88.214.057.575,00	85.118.589.941,00

Jumlah tersebut merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan 2024 dan Tahun 2023.

	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	00,00	00,00

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 2023 dan Tahun 2024. Yaitu sebesar NIHIL

	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
5.2.5 Lain-lain	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Saldo Pos Lain-lain Tahun Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2023 sebesar NIHIL.

	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)
5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir	88.214.057.575,00	85.118.589.941,00

Jumlah tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir 2024 dan Tahun 2023.

5.3. NERACA

Neraca Pemerintah Kota Payakumbuh menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan nilai Aset sebesar Rp1.565.043.480.277,00 dan Rp1.550.554.829.032,00, nilai Kewajiban sebesar Rp32.570.763.338,00 dan Rp13.629.077.459,00 dan nilai Ekuitas sebesar Rp1.532.472.716.939,00 dan Rp1.536.925.751.573,00.

Neraca Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2024 menyajikan secara komparatif periode Tahun 2024 dengan Periode Tahun 2023 pos-pos Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Pajak dan Bukan Pajak, Persediaan, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang dan Ekuitas.

Rincian masing-masing pos-pos akun di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1. Kas dan Setara Kas	88.284.471.463,00	85.118.589.941,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Kas di Kas Daerah	70.623.246.570,00	64.627.882.240,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	
Kas di BLUD	16.332.476.208,00	18.276.255.522,00	
Kas di BOS	60.266.693,00	39.827.010,00	
Kas Lainnya	1.268.481.992,00	2.174.625.169,00	
Jumlah	88.284.471.463,00	85.118.589.941,00	

Secara rinci saldo kas diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.1 Kas di Kas Daerah	70.623.246.570,00	64.627.882.240,00

Saldo kas di Kas Daerah terdiri dari Pelampauan atas penerimaan daerah, sisa Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pelampauan penerimaan daerah dengan nilai Rp. 17.008.457.582,00, yang terdiri dari:
 - a. Pelampauan atas Penerimaan PAD, yang terdiri dari:

a)	pelampauan pajak daerah	613.317.709
b)	pelampauan lain-lain PAD yang sah	389.851.777
	jumlah	1.003.169.486,00

- b. Pelampauan atas penerimaan Transfer Pusat - Dana Bagi Hasil yang terdiri dari:

a)	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	120.651.000,00
b)	DBH PPh Pasal 21	687.599.000,00
c)	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	302.479.000,00
d)	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.037.000,00
e)	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	114.738.000,00
f)	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-	780.433.000,00
	jumlah	2.010.937.000,00

c. Pelampauan atas penerimaan Transfer Pusat - DAU yang terdiri dari:

a)	DAU (THR GURU)	6.536.786.000,00
	jumlah	6.536.786.000,00

d. Pelampauan atas Penerimaan Transfer -Bagi Hasil Pajak, yang terdiri dari:

a)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.401.072.612,00
b)	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	931.403.382,00
c)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.043.914.371,00
d)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	81.174.731,00
	jumlah	7.457.565.096,00

2. Penghematan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari:

a. Sisa DAK Fisik sebesar Rp 90.106.392,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.3.1. Sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Per 31 Desember 2024

No.	Jenis - Bidang Subbidang	Sisa DAK tahun 2023	Penerimaan DAK tahun 2024	Realisasi Penyerapan 2024	Sisa DAK tahun 2024
1	2	3	4	5	6
I	DAK Fisik	9.115.725,00	11.649.788.700,00	11.568.798.033,00	90.106.392,00
1	DAK Fisik Reguler	8.215.900,00	11.649.788.700,00	11.567.898.208,00	90.106.392,00
a	Pendidikan	-	-	-	-
b	PAUD	733.900,00	737.898.730,00	738.532.630,00	100.000,00
c	Sekolah Dasar (SD)	3.088.750,00	2.083.558.400,00	2.054.571.650,00	32.075.500,00
d	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4.393.250,00	4.066.579.300,00	4.013.041.658,00	57.930.892,00
e	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	-	-	-	-
f	perpustakaan	-	3.175.287.600,00	3.175.287.600,00	-
g	Bidang kesehatan dan KB-reguler-peningkatan kesiapan sistim kesehatan	-	1.586.464.670,00	1.586.464.670,00	-
2	DAK Fisik Penugasan	899.825,00	-	899.825,00	-
v	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan	899.825,00	-	899.825,00	-

b. Sisa DAK Non Fisik sebesar Rp2.105.432.664,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.3.2. Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Per 31 Desember 2024

NO.	JENIS DAK NON FISIK	SISA DAK NON FISIK DI RKUD PER 31 DESEMBER 2023	PENYALURAN KE RKUD	PENGUNAAN DAK NON FISIK TA 2023 S.D. 31 DESEMBER 2024	PEMOTONGAN DAU KARENA MASIH ADA SISA DAK NF DI RKUD	SISA DAK NON FISIK DI RKUD PER 31 DESEMBER 2024
1	Dana Tunjangan Profesi Guru ANSD	690.675.320,00	38.357.049.000,00	38.103.930.100,00		943.794.220,00
2	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND	256.455.000,00	492.795.000,00	711.250.000,00		38.000.000,00
3	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	567.675.687,00	4.594.317.313,00	4.574.635.820,00		587.357.180,00
4	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	604.969.560,00	2.123.787.440,00	2.441.139.006,00		287.617.994,00
5	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	9.022.430,00	597.684.570,00	592.537.700,00		14.169.300,00
6	Dana Pelayanan Kepariwisata	-	-	-		-
7	Dana Bantuan Layanan Pengolahan Sampah	-	-	-		-
8	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	14.385.530,00	559.386.470,00	396.279.000,00		177.493.000,00
9	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	57.000.970,00	-	-		57.000.970,00
10	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)	-	-	-		-
11	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	-	-	-		-
12	pelayanan administrasi kependudukan (adminduk)	-	-	-		-
	TOTAL	2.200.184.497,00	46.725.019.793,00	46.819.771.626,00		2.105.432.664,00

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sisa DAK Non Fisik selain Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru tidak digunakan sebagai *Carry Over* penyaluran tahun berikutnya, sementara untuk sisa DAK Non Fisik Lainnya, penyaluran yang diterima oleh pemda sudah di *carry over* oleh Pemerintah Pusat. Khusus Untuk dana Bantuan Operasional Kesehatan yang disalurkan kepada SKPD dinas Kesehatan ini melalui RKUD sementara untuk Bantuan Operasional yang disalurkan kepada Puskesmas ini disalurkan langsung ke rekening masing-masing Puskesmas, sehingga sisa nya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan sisa di RKUD.

3. Penghematan belanja yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal Sebesar Rp813.838.444,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.3. Sisa Dana Insentif Fiskal Per 31 Desember 2024

Uraian	Sisa Tahun 2023	Penerimaan tahun 2024	Realisasi Belanja Tahun 2024	Sisa Tahun 2024
Dana Insentif Fiskal	2.338.577.335,00	18.975.765.000,00	20.500.503.891,00	813.838.444,00

Sisa Insentif Fiskal Tahun 2024 ini bersumber dari :

Insentif Fiskal reguler		
sisa saldo tahun 2023		409.086.406,00
penyaluran		7.790.476.000,00
belanja		8.083.609.406,00
sisa tahun 2024		115.953.000,00
Insentif Fiskal kesejahteraan masyarakat tahun berjalan		
sisa saldo tahun 2023		815.461.470,00
penyaluran		5.587.195.000,00
belanja		5.865.900.866,00
sisa tahun 2024		536.755.604,00
Insentif Fiskal pengendalian inflasi tahun berjalan		
sisa saldo tahun 2023		1.114.029.459,00
penyaluran		5.598.094.000,00
sisa tahun 2024		6.550.993.619,00
sisa		161.129.840,00
Total Sisa Insentif Fiskal		813.838.444,00

4. Penghematan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp36.496.921.412,00 seperti uraian berikut ini:

Tabel 5.3.4. Sisa Dana Alokasi Umum Per 31 Desember 2024

Uraian	Sisa Tahun 2023	Penerimaan tahun 2024	Realisasi Belanja Tahun 2024	Sisa Tahun 2024
Dana Alokasi Umum	52.592.639.440,00	453.856.467.847,00	469.952.185.875,00	36.496.921.412,00

Penyaluran DAU tahun 2024 ini adalah sebesar Rp453.856.467.847,00 dari target penerimaan sebesar Rp447.369.952.000,00 atau capaian realisasinya adalah 101,45%. capaian realisasi DAU melebihi dari target yang dialokasikan sebesar Rp6.486.515.847,00. Selisih Penerimaan ini adalah Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya yang merupakan Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah sebesar Rp.6.536.786.000,00 dan pengurangan penyaluran DAU PPPK sebesar Rp.50.270.153,00 karena penyaluran PPPK sesuai dengan rencana kebutuhan belanja PPPK yang akan dibayarkan. Adapun sisa DAU pada tahun 2024 ini bersumber dari:

1	Sisa belanja DAU diarahkan bidang pendidikan	602.811.819,00
2	Sisa belanja DAU diarahkan bidang pekerjaan umum	30.220.358,00
3	Sisa belanja DAU diarahkan bidang kesehatan	629.638.138,00
4	sisa Belanja DAU PPPK	32.878.680,00
5	Sisa Belanja DAU Kelurahan	1.679.092.352,00
6	penghematan belanja pegawai	33.522.280.065,00
	Jumlah	36.496.921.412,00

5. Penghematan belanja yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp13.968.166.876,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.5. Sisa Pendapatan Asli Daerah Per 31 Desember 2024

Uraian	Sisa Tahun 2023	Penerimaan tahun 2024	Realisasi Belanja Tahun 2024	Sisa Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah	5.581.645.243,00	130.174.080.614,00	121.787.558.981,00	13.968.166.876,00

Sisa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 ini berasal dari:

penghematan belanja bbj	9.619.968.079,00
penghematan belanja hibah	469.852.072,00
penghematan belanja bantuan sosial	191.692.200,00
Penghematan belanja tidak terduga	708.798.216,00
penghematan belanja modal	2.977.856.309,00
jumlah	13.968.166.876,00

6. Penghematan belanja yang bersumber dari DBH Sawit Rp140.323.200,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.3.6. Sisa DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Per 31 Desember 2024

Uraian	Sisa Tahun 2023	Penerimaan tahun 2024	Realisasi Belanja Tahun 2024	Sisa Tahun 2024
Pendapatan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.905.720.000,00	1.683.401.000,00	3.448.797.800,00	140.323.200,00

Alokasi DBH Sawit untuk Kota Payakumbuh TA 2024 adalah Rp1.683.401.000,00, dan terdapat SILPA daerah tahun 2023 sebesar Rp1.905.720.000,00 yang pelaksanaan kegiatannya telah dilakukan pada tahun 2024, sehingga DBH sawit pada tahun 2024 ini bersisa Rp140.323.200,00.

Terdapat perbedaan nilai saldo kas di kas daerah dengan kas di rekening koran sebesar Rp100.013.000,00. Nilai tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan

uang yang tercatat sebagai sisa kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Payakumbuh Utara pada pembukuan di aplikasi SIPD RI dimana ada perbedaan dengan rekening koran Bendahara Pengeluaran Kecamatan Payakumbuh Utara sebesar Rp100.013.000,00 sebagai akibat terjadinya penipuan online melalui NCM Bank Nagari dimana transaksi sejumlah tersebut keluar dari rekening bendahara pengeluaran yang bukan merupakan bagian dari belanja daerah yang dilakukan oleh Pihak lain melalui metode *Phising* yang bukan bagian dari Pertanggungjawaban Belanja sehingga masih dicatat sebagai bagian dari SILPA Tahun 2024. Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Payakumbuh Nomor:700/01/LHP/Kh/Insp-PYK/2025 tanggal 4 Maret 2025, sudah dilakukan penyetoran ke kas daerah pada tanggal 30 April 2025 sehingga menambah jumlah Kas di Kas Daerah.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Jumlah tersebut adalah saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023. Saldo Kas di Bendahara Penerima Tahun 2024 adalah NIHIL.

**

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Jumlah tersebut adalah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.4 Kas di BLUD	16.332.476.208,00	18.276.255.522,00

Jumlah tersebut adalah saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023, merupakan dana yang secara administrasi berada di rekening Kas Badan Layanan Umum (BLUD) pada posisi 31 Desember 2024, berupa Pendapatan Asli Daerah yang telah diterima/dipungut oleh BLUD namun tidak disetorkan ke rekening Kas namun tetap berada pada rekening BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.3.7. Sisa Kas BLUD Per 31 Desember 2024

	Dinas Kesehatan	14.075.210.978,00	16.349.394.688,00
1	RSUD	13.282.024.515,00	15.733.158.559,00
2	Puskesmas Tarok	133.598.078,00	118.408.150,00
3	Puskesmas Lampasi	182.124.719,00	20.036.951,00
4	Puskesmas Ibh	172.344.660,00	95.541.600,00
5	Puskesmas Payolansek	75.488.916,00	80.590.849,00
6	Puskesmas Parit Rantang	55.342.502,00	53.800.659,00
7	Puskesmas Air Tabit	28.175.241,00	33.284.172,00
8	Puskesmas Tiakar	22.811.859,00	97.468.989,00
9	Puskesmas Padang Karambia	123.300.488,00	117.104.759,00
	Badan Keuangan Daerah	1.959.075.350,06	1.887.031.226,00
10	Fasilitas Pembiayaan	1.959.075.350,06	1.887.031.226,00
	Dinas Pertanian	298.189.880,00	39.829.608,00
11	UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	298.189.880,00	39.829.608,00
	Jumlah	16.332.476.208,06	18.276.255.522,00

Kas BLUD ini dapat di uraikan berdasarkan rekening yang ada pada BLUD yaitu rekening penerimaan dan rekening pengeluaran BLUD dan untuk BLUD Fasilitas Pembiayaan pokok dana bergulir berada pada rekening penerimaan namun nilainya bukan bagian dari SILPA. Rincian Kas BLUD berdasarkan rekening pada BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.8. Kas Pada Rekening Penerimaan dan Pengeluaran BLUD Per 31 Desember 2024

No	BLUD	PENGUNAAN SILPA		JUMLAH	POKOKDANA BERGULIR	KAS
		REKENING PENERIMAAN	REKENING PENGELUARAN			
1	Puskesmas Tarok	125.206.456,00	8.391.622,00	133.598.078,00	-	133.598.078,00
2	Puskesmas Lampasi	176.688.337,00	5.436.382,00	182.124.719,00	-	182.124.719,00
3	Puskesmas Ibh	171.928.579,00	416.081,00	172.344.660,00	-	172.344.660,00
4	Puskesmas Payolansek	13.798.001,00	61.690.915,00	75.488.916,00	-	75.488.916,00
5	Puskesmas Parit Rantang	7.339.805,00	48.002.697,00	55.342.502,00	-	55.342.502,00
6	Puskesmas Air Tabit	24.817.988,00	3.357.253,00	28.175.241,00	-	28.175.241,00
7	Puskesmas Tiakar	13.342.236,00	9.469.623,00	22.811.859,00	-	22.811.859,00
8	Puskesmas Padang Karambia	73.606.404,00	49.694.084,00	123.300.488,00	-	123.300.488,00
9	RSUD	11.417.407.687,00	1.864.616.828,00	13.282.024.515,00	-	13.282.024.515,00
10	Fasilitas Pembiayaan	1.956.368.799,06	2.706.551,00	1.959.075.350,06	5.739.167.191,87	7.698.242.541,93
11	UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	297.260.880,00	929.000,00	298.189.880,00	-	298.189.880,00
	JUMLAH	14.277.765.172,06	2.054.711.036,00	16.332.476.208,06	5.739.167.191,87	22.071.643.399,93

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.1.5 Kas di BOS	60.266.693,00	39.827.010,00

Jumlah tersebut adalah saldo Kas di BOS per 31 Desember 2024 dan 2023. Saldo Kas tersebut merupakan Kas di BOS pada masing-masing sekolah negeri di Dinas Pendidikan sebesar Rp60.266.693,00. Jumlah tersebut terdiri dari sisa BOS SD Negeri sebesar Rp14.210.391,00 dan sisa Dana Bantuan Operasional SMP Negeri sebesar Rp46.056.302,00.

Adapun rincian penerimaan pendapatan dan belanja BOS SD dan SMP pada tahun 2023 ini sebagai berikut:

SD	
Saldo Awal	16.127.830,00
Pendapatan	15.590.184.821,00
Belanja	15.592.102.260,00
Saldo Akhir	14.210.391,00
SMP	
Saldo Awal	23.699.180,00
Pendapatan	10.119.328.571,00
Belanja	10.096.971.449,00
Saldo Akhir	46.056.302,00

- a) Sisa kas BOS Sekolah Dasar Negeri

Tabel 5.3.9. Sisa Kas BOS SD Negeri Per 31 Desember 2024

No.	NPSN	Nama Sekolah	Wilayah	Saldo Awal	Pendapatan BOS Reguler	BOSKIN	Pendapatan Lainnya	Jumlah Pendapatan	Belanja	Saldo Akhir
1	10303956	SD NEGERI 08 PAYAKUMBUH	Kec. Lamposi Tigo Nagori	50.000,00	136.750.000			136.800.000	136.792.060	7.940
2	10303959	SD NEGERI 23 PAYAKUMBUH	Kec. Lamposi Tigo Nagori	50.650,00	114.249.300	22.500.000		136.800.000	136.737.468	62.532
3	10303884	SD NEGERI 37 PAYAKUMBUH	Kec. Lamposi Tigo Nagori	50.072,00	95.349.928	25.000.000		120.400.000	120.400.000	0
4	10303871	SD NEGERI 50 PAYAKUMBUH	Kec. Lamposi Tigo Nagori	50.081,00	85.449.919			85.500.000	85.499.346	654
5	10303856	SD NEGERI 62 PAYAKUMBUH	Kec. Lamposi Tigo Nagori	25.244,00	67.490.206			67.515.450	67.388.159	127.291
6	10303861	SD NEGERI 64 PAYAKUMBUH	Kec. Lamposi Tigo Nagori	32.110,00	64.767.890			64.800.000	64.796.580	3.420
7	10303922	SD NEGERI 02 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	49.140,00	547.150.860	35.000.000		582.200.000	582.176.366	23.634
8	10303971	SD NEGERI 09 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	68.422,00	233.031.578			233.100.000	233.085.480	14.520
9	10303925	SD NEGERI 14 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	195.364,00	134.804.636			135.000.000	134.949.752	50.248
10	10303929	SD NEGERI 18 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	205.990,00	88.994.580			89.200.570	89.100.000	100.570
11	10303964	SD NEGERI 26 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	130.418,00	484.069.582	25.000.000		509.200.000	509.199.420	580
12	10303961	SD NEGERI 28 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	25.125,00	250.174.995	45.000.000		295.200.120	295.167.154	32.966
13	10303969	SD NEGERI 29 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	345.778,00	141.854.222			142.200.000	142.027.112	172.888
14	10303952	SD NEGERI 30 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	28.326,00	145.771.674			145.800.000	145.787.920	12.080
15	10303960	SD NEGERI 39 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	26.896,00	77.373.102			77.400.000	77.369.770	30.230
16	10303873	SD NEGERI 40 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	48.911,00	103.457.889	45.000.000		148.506.800	148.433.785	73.015
17	10303876	SD NEGERI 44 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	65.942,00	134.034.658	25.000.000		159.100.000	159.041.554	58.446
18	10303877	SD NEGERI 45 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	457.726,00	129.227.294	45.000.000		174.685.020	174.668.520	16.500
19	10303869	SD NEGERI 54 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	69.564,00	70.130.436			70.200.000	70.200.000	0
20	10303883	SD NEGERI 55 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	176.807,00	127.800.000	45.000.000		172.976.807	172.775.031	201.776
21	10303859	SD NEGERI 58 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	373.151,00	75.307.409	22.500.000		98.180.200	98.086.316	93.884
22	10303858	SD NEGERI 59 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	60.865,00	111.548.335			111.609.200	111.539.676	69.524
23	10303863	SD NEGERI 65 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	59.428,00	120.540.572	22.500.000		143.100.000	143.053.370	46.630
24	10303974	SD NEGERI 07 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Selatan	26.000,00	203.374.000			203.400.000	203.374.625	25.375
25	10303975	SD NEGERI 13 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Selatan	322.186,00	111.277.814	22.500.000		134.100.000	134.065.000	35.000
26	10303957	SD NEGERI 35 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Selatan	82.997,28	83.647.003			83.700.000	83.678.324	21.676
27	10303879	SD NEGERI 46 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Selatan	63.754,00	252.836.246	25.000.000		277.900.000	277.858.985	41.015
28	10303881	SD NEGERI 49 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Selatan	65.564,00	223.134.436	35.000.000		258.200.000	258.142.960	57.040
29	10303864	SD NEGERI 63 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Selatan	55.518,00	84.544.482	22.500.000		107.100.000	107.083.184	16.816
30	10303921	SD NEGERI 05 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	203.933,00	300.596.067			300.800.000	300.600.000	200.000
31	10303966	SD NEGERI 15 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	60.030,00	91.739.970	22.500.000		114.300.000	114.255.232	44.768
32	10303967	SD NEGERI 16 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	62.328,00	135.837.672			135.900.000	135.836.532	63.468
33	10303930	SD NEGERI 19 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	45.420,00	137.640.180			137.686.600	137.686.484	116
34	10303972	SD NEGERI 22 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	436.980,00	127.363.020			127.800.000	127.601.470	198.530
35	10303927	SD NEGERI 24 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	920.683,00	289.779.317			290.700.000	290.665.880	34.120
36	10303947	SD NEGERI 25 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	38.786,00	157.461.214			157.500.000	157.386.750	113.250
37	10303946	SD NEGERI 27 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	79.100,00	53.920.900			54.000.000	53.989.025	10.975
38	10303963	SD NEGERI 31 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	568.087,00	323.431.913			324.000.000	323.999.924	76
39	10303962	SD NEGERI 32 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	134.150,00	64.575.810			64.709.960	64.709.680	280
40	10303951	SD NEGERI 33 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	69.260,00	116.065.270	45.000.000		161.134.530	159.321.997	1.812.533
41	10303954	SD NEGERI 36 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	100.054,00	129.499.946			129.600.000	129.577.084	22.916
42	10303955	SD NEGERI 42 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	49.012,00	72.860.988	22.500.000		95.400.000	95.159.750	240.250
43	10303958	SD NEGERI 43 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	133.500,00	105.166.500			105.300.000	105.290.350	9.650
44	10303917	SD NEGERI 51 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	30.005,00	71.984.395	45.000.000		117.014.400	116.966.695	47.705
45	10303872	SD NEGERI 52 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	32.501,00	95.367.499			95.400.000	95.387.065	12.935
46	10303875	SD NEGERI 56 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	153.392,00	86.246.608			86.400.000	85.977.836	422.164
47	10303970	SD NEGERI 01 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	50.818,00	115.149.182	45.000.000		160.200.000	160.173.893	26.107
48	10303923	SD NEGERI 03 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	102.148,00	122.297.852	22.500.000		144.900.000	144.819.456	80.544
49	10303924	SD NEGERI 04 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	57.307,00	487.742.693	22.500.000		510.300.000	510.240.000	60.000
50	10303950	SD NEGERI 06 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	85.005,00	223.114.995			223.200.000	223.112.300	87.700
51	10303973	SD NEGERI 10 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	50.543,00	88.149.457			88.200.000	88.148.920	51.080
52	10303976	SD NEGERI 11 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	51.923,00	244.748.077	25.000.000		269.800.000	269.746.656	53.344
53	10303949	SD NEGERI 12 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	60.756,00	115.139.245			115.200.000	115.173.908	26.092
54	10303926	SD NEGERI 17 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	4.239.683,00	86.680.317			90.900.000	89.665.007	1.234.993
55	10303965	SD NEGERI 20 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	115.566,00	90.784.434	45.000.000		135.900.000	135.845.257	54.743
56	10303928	SD NEGERI 21 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	278.549,00	544.221.451	25.000.000		569.500.000	569.443.309	56.691
57	10303948	SD NEGERI 34 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	4.065.557,00	91.334.443	22.500.000		117.900.000	117.762.690	137.310
58	10303874	SD NEGERI 38 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	194.845,00	84.405.155	25.000.000		109.600.000	109.527.990	72.010
59	10303878	SD NEGERI 41 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	54.698,00	62.045.666			62.100.364	62.040.340	60.024
60	10303880	SD NEGERI 47 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	38.640,00	116.061.360			116.100.000	116.088.300	11.700
61	10303882	SD NEGERI 48 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	43.653,00	85.456.347			85.500.000	85.459.686	40.314
62	10303870	SD NEGERI 53 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	33.436,00	143.966.570	25.000.000		169.000.006	161.995.250	7.004.756
63	10303860	SD NEGERI 57 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	54.613,00	80.945.387			81.000.000	80.999.100	900
64	10303968	SD NEGERI 60 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	39.250,00	67.460.750			67.500.000	67.500.000	0
65	10303857	SD NEGERI 61 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	45.165,00	198.854.835	45.000.000		243.900.000	243.854.751	45.249
66	10303862	SD NEGERI 66 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	116.424,00	254.623.370			254.739.794	254.262.946	476.848
		TOTAL		16.127.830,28	10.180.830.991,00	900.000.000,00		11.076.958.821,28	11.062.748.430,00	14.210.391,28

b) Sisa Kas BOS Sekolah Menengah Pertama Negeri

Tabel 5.3.10. Sisa Kas BOS SMP Negeri Per 31 Desember 2024

No.	NPSN	Nama Sekolah	Wilayah	Saldo Awal	Pendapatan BOS Reguler	BOSKIN	Pendapatan Lainnya	Jumlah Pendapatan	Belanja	Sado Akhir
1	10303893	SMP NEGERI 1 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	9.064.330	1.106.095.631	155.000.000		1.270.159.961	1.250.524.865	19.635.106
2	10303894	SMP NEGERI 2 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	4.253.479	923.997.921	25.000.000		953.251.400	950.925.196	2.326.204
3	10303895	SMP NEGERI 3 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	256.190	896.494.517	70.000.000		966.750.707	958.862.501	7.888.206
4	10303896	SMP NEGERI 4 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	279.184	995.386.834	70.000.000		1.065.666.018	1.065.480.484	185.534
5	10303897	SMP NEGERI 5 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	88.480	348.641.280			348.729.760	348.621.172	108.588
6	10303898	SMP NEGERI 6 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Barat	253.307	494.999.921	35.000.000		530.253.228	529.899.986	353.242
7	10303899	SMP NEGERI 7 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Utara	4.617.688	215.382.312			220.000.000	219.731.753	268.247
8	10303900	SMP NEGERI 8 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	55.607	474.095.363			474.150.970	474.065.048	85.922
9	10303916	SMP NEGERI 9 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Timur	196.787	602.765.115	25.000.000		627.961.902	627.923.285	38.617
10	69831962	SMP NEGERI 10 PAYAKUMBUH	Kec. Payakumbuh Selatan	4.634.128	172.294.914	35.000.000		211.929.042	196.762.406	15.166.636
TOTAL				23.699.180,00	6.230.153.808,00	415.000.000,00		6.668.852.988,00	6.622.796.686,00	46.056.302,00

5.3.1.6 Kas di Lainnya

**Tahun 2024
(Rp)
1.268.481.992,00**

**Tahun 2023
(Rp)
2.174.625.169,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo kas lainnya per 31 Desember 2024, yang terdiri dari:

- 1) Saldo Kas BOP PAUD Negeri Rp30.000,00
- 2) Saldo Kas BOP Kesetaraan Negeri Rp22.266.540,00
- 3) Saldo Kas BOK di masing masing rekening Puskesmas Rp1.246.185.452,00

Pendapatan BOP PAUD dan BOP kesetaraan pada tahun 2024 ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Untuk pendapatan BOP PAUD dan BOP kesetaraan pada tahun 2024 menjadi target pendapatan Transfer pemerintah pusat untuk rincian rekening pendapatan DAK Non fisik. Rincian kas atas penerimaan dan belanja BOP PAUD dan BOP kesetaraan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

BOP PAUD		
saldo awal		2.450.890,00
pendapatan bop PAUD		
total pendapatan	3.030.313.890,00	
belanja BOP PAUD		
total belanja	<u>3.032.734.780,00</u>	
Saldo Akhir		30.000,00
BOP kesetaraan		
saldo awal		7.491.238,00
pendapatan bop kesetaraan		
total pendapatan	1.119.467.420,00	
belanja BOP PAUD		
total Belanja	<u>1.104.692.118,00</u>	
Saldo Akhir		22.266.540,00

Sementara Untuk BOK Puskesmas pengaturannya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024. Rincian Kas atas penerimaan dan belanja BOK Puskemas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

saldo awal	2.164.683.041,00
Pendapatan BOK Puskesmas	3.419.414.959,00
Belanja BOK Puskesmas	4.337.912.548,00
sis a BOK Puskemas	1.246.185.452,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.2. Piutang Pendapatan	31.763.804.924,00	32.598.666.598,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Piutang Pajak Daerah	14.240.275.820,00	13.066.165.615,00
Piutang Retribusi Daerah	11.501.233.974,00	1.877.942.695,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	532.959.797,00	7.090.801.319,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	525.723.278,00	525.723.278,00
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	4.963.612.055,00	10.038.033.691,00
Jumlah	31.763.804.924,00	32.598.666.598,00

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2.1. Piutang Pajak	14.240.275.820,00	13.066.165.615,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023. Piutang Pajak merupakan kewajiban pihak ketiga atas pajak yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 yang belum seluruhnya dibayar oleh wajib pajak serta terjadi mutasi tambah kurang selama Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.11. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2024

Jenis Piutang Pajak	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5 = 2+3-4
1 Pajak Hotel	0,00			0,00
2 Pajak Restoran	61.503.899,00	-	-	61.503.899,00
3 Pajak Hiburan	0,00			0,00
4 Pajak Reklame	99.767.100,00	18.662.300,00	15.954.000,00	102.475.400,00
5 PPJ PLN	793.194.118,00	842.328.538,00	793.194.118,00	842.328.538,00
6 Pajak Parkir	0,00		0,00	0,00
7 Pajak Air Tanah	270.000,00		270.000,00	0,00
8 PBB-P2	12.111.430.498,00	1.759.661.432,00	637.123.947,00	13.233.967.983,00
Jumlah	13.066.165.615,00	2.620.652.270,00	1.446.542.065,00	14.240.275.820,00

Piutang Pajak Hotel sebesar Rp0,00 yang merupakan Piutang Pajak Hotel selama Tahun 2024 Pengakuan Piutang atas pajak yang bersifat *self-assesment* yang diperoleh dari nilai pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) per 31 Desember 2024 yang ditetapkan pada awal Januari Tahun 2024 yang sudah merupakan surat penagihan kepada wajib pajak. Penyajian ini juga berlaku untuk Piutang Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Hiburan

Piutang Pajak Restoran sebesar Rp61.503.899,00 yang merupakan Piutang Pajak Restoran sampai dengan Tahun 2023. Pada Tahun 2024 tidak ada pelunasan dan penambahan sehingga Piutang Pajak Restoran pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp61.503.899,00. Pajak restoran senilai Rp61.503.899,00 merupakan piutang pajak dengan kualitas macet dengan umur piutang diatas 73 bulan.

Penambahan piutang pajak reklame sebesar Rp18.662.300,00 merupakan jumlah ketetapan pajak

daerah untuk pajak reklame selama tahun 2024. Sedangkan pengurangan pajak reklame sebesar Rp15.954.000,00 merupakan piutang pajak reklame tahun 2023 yang dilunasi selama tahun 2024. Piutang reklame sebesar Rp102.475.400,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

-	kualitas piutang lancar	18.662.300,00
-	kualitas piutang kurang lancar	-
-	kualitas piutang diragukan	14.335.800,00
-	kualitas piutang macet	<u>69.477.300,00</u>
	Jumlah piutang	102.475.400,00

Pengurangan Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN sebesar Rp793.194.118,00 yang merupakan Piutang PPJ PLN Tahun 2023 yang sudah dilunasi tahun 2024. Penambahan piutang PPJ PLN sebesar Rp842.328.538,00 merupakan pajak penerangan jalan yang akan dibayar oleh PLN di Januari 2024 sesuai berita acara yang ditanda tangan oleh PLN dan Pemerintah Kota Payakumbuh. Piutang PPJ PLN adalah piutang dengan kualitas lancar.

Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp270.000,00 untuk Tahun 2023 telah dilunasi dan penambahan untuk Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Penambahan Piutang PBB-P2 sebesar Rp1.759.661.432,00 merupakan jumlah ketetapan PBB tahun 2024 sebesar Rp2.724.775.773,00 dikurangi dengan total yang dilunasi di tahun 2024 sebesar Rp967.721.475,00 ditambah dengan nilai koreksi atas kurang catat tahun lalu sebesar Rp2.607.134,00 yang merupakan pelunasan PBB sebelum tahun 2009 yang belum tercatat sebagai piutang.

Pengurangan piutang PBB-P2 sebesar Rp637.123.947,00 merupakan jumlah pelunasan piutang PBB-P2 yang diterima selama tahun 2024. Dapat dirinci sebagai berikut:

Tahun Pajak	Piutang Desember 2023	Ketetapan	Pelunasan 2024	Sisa Piutang
<2009			2.607.134	
2009	290.142.455		8.060.991	282.081.464
2010	443.849.287		10.809.549	433.039.738
2011	302.520.205		8.267.841	294.252.364
2012	627.140.227		14.689.305	612.450.922
2013	662.328.521		22.342.868	639.985.653
2014	633.433.008		14.605.575	618.827.433
2015	631.899.501		15.170.035	616.729.466
2016	791.827.867		23.377.300	768.450.567
2017	734.208.126		20.210.903	713.997.223
2018	775.562.998		25.363.106	750.199.892
2019	896.262.748		37.080.552	859.182.196
2020	1.102.919.918		53.379.272	1.049.540.646
2021	1.223.632.063		66.801.459	1.156.830.604
2022	1.368.769.360		106.144.468	1.262.624.892
2023	1.626.934.214		208.213.589	1.418.720.625
	12.111.430.498		637.123.947	11.476.913.685
2024		2.724.775.773	967.721.475	1.757.054.298
JUMLAH				13.233.967.983

Piutang PBB-P2 sebesar 13.233.967.983,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

-	kualitas piutang lancar	1.757.054.298,00
-	kualitas piutang kurang lancar	1.418.720.625,00
-	kualitas piutang diragukan	4.328.178.338,00
-	kualitas piutang macet	5.730.014.722,00
	Jumlah piutang	13.233.967.983,00

Rincian Piutang dapat dilihat pada *Lampiran 1*.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2.2. Piutang Retribusi	11.501.233.974,00	1.877.942.695,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023. Tagihan retribusi daerah tersebut telah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal Neraca belum dilunasi/disetorkan wajib retribusi ke rekening Kas Daerah/ Bendahara Penerimaan.

Piutang Retribusi selama Tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan akibat dari Implementasi Perda Pajak dan Retribusi dimana sebagian besar Pendapatan Layanan Kesehatan yang sebelumnya merupakan bagian dari Lain-lain PAD yang sah sekarang merupakan bagian dari Retribusi Daerah sehingga Piutang yang sebelumnya direklasifikasi ke piutang Retribusi Daerah. Mutasi untuk Piutang Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Tabel 5.3.12. Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2024

Jenis Piutang Retribusi		Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1		2	3	4	5 = 2+3-4
Retribusi Pelayanan Kesehatan		0,00	15.947.166.667,00	6.386.482.988,00	9.560.683.679,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		83.900.000,00	5.660.000,00	7.350.000,00	82.210.000,00
1	Retribusi Sewa Rumah Dinas di Dinas Pendidikan	82.730.000,00	5.660.000,00	7.350.000,00	81.040.000,00
2	Retribusi Sewa Rumah Dinas di	1.170.000,00			1.170.000,00
Retribusi Pasar Grosir		1.403.171.040,00	330.886.300,00	266.588.700,00	1.467.468.640,00
3	PERTOKOAN TAHAP.I	11.503.000,00	10.914.000,00	5.131.000,00	17.286.000,00
4	INPRES NO.77 TAHUN 1978	18.405.000,00	13.905.000,00	5.670.000,00	26.640.000,00
5	INPRES NO.8 TAHUN 1979. LT.I	181.527.300,00	83.849.000,00	62.180.300,00	203.196.000,00
6	INPRES NO.8 TAHUN 1979. LT.II	193.328.040,00	61.675.000,00	33.073.000,00	221.930.040,00
7	INPRES NO.8 TAHUN 1981	80.992.000,00	24.300.000,00	9.976.000,00	95.316.000,00
8	PERTOKOAN PASAR BENDI	94.542.850,00	19.647.000,00	5.484.000,00	108.705.850,00
9	PERTOKOAN BELAKANG HIZRA	15.292.000,00	10.080.000,00	4.696.000,00	20.676.000,00
10	Pertokoan Belakang SMP.I	17.358.000,00	7.458.000,00	3.630.000,00	21.186.000,00
11	LOS BATIAH	26.800.000,00	-	575.000,00	26.225.000,00
12	KIOS TAHAP.I IBUH TIMUR	42.570.900,00	13.952.400,00	13.838.700,00	42.684.600,00
13	KIOS TAHAP.II IBUH TIMUR	41.139.900,00	13.024.500,00	19.027.500,00	35.136.900,00
14	KIOS TAHAP.III IBUH TIMUR	23.899.800,00	8.223.900,00	13.939.200,00	18.184.500,00
15	KIOS TAHAP IV IBUH TIMUR	27.958.500,00	19.338.750,00	3.937.500,00	43.359.750,00
16	KIOS TAHAP V IBUH TIMUR	20.057.250,00	15.684.250,00	8.646.750,00	27.094.750,00
17	Pertokoan Samp.Terowongan Ibh Tim	40.000,00	280.000,00	40.000,00	280.000,00
18	Pertokoan bawah parkir Ibh Barat	1.652.000,00	1.764.000,00	1.332.000,00	2.084.000,00
19	Pertokoan Tahap.I Ibh Barat	25.802.000,00	4.280.500,00	1.339.000,00	28.743.500,00
20	LOS EX TERMINAL	1.320.000,00			1.320.000,00
21	KIOS BANGUN SEWA	46.694.800,00			46.694.800,00
22	Kios Bawah Tangga Pusat Pertokoan	41.422.000,00	13.699.000,00	5.006.000,00	50.115.000,00
23	Kios Kuliner Pusat Pertokoan	10.444.500,00	6.979.500,00	1.039.500,00	16.384.500,00
24	Kios Petak 11 Ibh Timur	2.871.000,00	1.782.000,00	346.500,00	4.306.500,00
25	Kios Tinggi Ibh Timur	11.726.150,00	49.500,00	49.500,00	11.726.150,00
26	PHS Kios Ex Inpres 77/78	37.000.000,00		7.500.000,00	29.500.000,00
27	PHS TAHAP.II PASAR IBUH TIMU	24.600.000,00		1.150.000,00	23.450.000,00
28	PHS TAHAP.III PASAR IBUH TIMU	53.656.250,00		16.256.250,00	37.400.000,00
29	PHS Kios Tahap IV Ibh Timur	197.142.800,00		1.100.000,00	196.042.800,00
30	PHS Kios Tahap V Ibh Timur	153.425.000,00		41.625.000,00	111.800.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		60.205.200,00			60.205.200,00
Retribusi Menara Telekomunikasi		330.666.455,00			330.666.455,00
Jumlah		1.877.942.695,00	16.283.712.967,00	6.660.421.688,00	11.501.233.974,00

Piutang Retribusi Layanan Kesehatan berupa Piutang BPJS (RSUD dr. Adnaan WD), Obat Kronis (BPJS), Pasien Umum, Ambulance, Alat Kesehatan (BPJS), IKS/Penunjang Diagnostik, dan Piutang BPJS (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan, terdapat pelunasan piutang selama Tahun 2024 sebesar Rp6.386.482.988,00 dari piutang Tahun 2023 dan terdapat penambahan piutang selama Tahun 2024 sebesar Rp9.387.619.995,00 dan Reklasifikasi dari piutang lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp6.559.546.672,00 sehingga Piutang Retribusi Layanan Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.560.683.679,00.

Tabel 5.3.13. Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024

Jenis Piutang Retribusi	Reklasifikasi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	5 = 2+3-4	3	4	5 = 2+3-4
Piutang Pendapatan Jasa Layanan	6.559.546.672,00	9.387.619.995,00	6.386.482.988,00	9.560.683.679,00
1 Piutang BPJS (RSUD)	5.464.002.300,00	7.870.712.815,00	5.464.002.300,00	7.870.712.815,00
2 Piutang BPJS Obat	831.188.688,00	1.134.819.105,00	831.188.688,00	1.134.819.105,00
3 Piutang Pasien Umum	177.203.684,00	89.163.075,00	4.140.000,00	262.226.759,00
4 Ambulance	34.087.000,00	212.600.000,00	34.087.000,00	212.600.000,00
5 Piutang BPJS Alat Kesehatan	2.900.000,00	13.395.000,00	2.900.000,00	13.395.000,00
6 Piutang Jampersal	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Piutang BPJS (Puskesmas)	50.165.000,00	66.930.000,00	50.165.000,00	66.930.000,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Rumah Dinas pada Dinas Pendidikan dan Sekretariat Daerah. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdapat pelunasan piutang selama Tahun 2024 sebesar Rp7.350.000,00 dari piutang Tahun 2023 sebesar Rp83.900.000,00 dan terdapat penambahan piutang selama Tahun 2024 sebesar Rp5.660.000,00. Sehingga Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp82.210.000,00.

Jumlah Piutang Retribusi Pasar Grosir pada Tahun 2023 sebesar Rp1.403.171.040,00 yang berkurang selama Tahun 2024 sebesar Rp266.588.700,00 dan terdapat penambahan piutang berupa tunggakan Retribusi Pasar Grosir selama Tahun 2024 sebesar Rp330.886.300,00 sehingga Piutang Retribusi Pasar Grosir per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.467.468.640,00. Piutang retribusi pasar grosir sebesar Rp1.467.468.640,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

-	kualitas piutang lancar	37.988.900,00
-	kualitas piutang kurang lancar	67.600.550,00
-	kualitas piutang diragukan	243.857.250,00
-	kualitas piutang macet	1.118.021.940,00
	Jumlah piutang	1.467.468.640,00

Tingginya angka piutang retribusi toko dan kios pada kawasan pasar Kota Payakumbuh disebabkan oleh:

- Semakin maraknya pasar online membuat kurangnya minat masyarakat untuk berkunjung dan berbelanja di pasar tradisional sehingga menyebabkan kurangnya transaksi jual beli dipasar tradisional. Hal ini sangat berpengaruh pada penjualan pedagang toko dan kios dan juga berdampak pada penurunan pembayaran retribusi pasar.
- Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pedagang akan pentingnya membayar retribusi tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan retribusi atau karena kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membayar retribusi tepat waktu.
- Piutang macet juga disebabkan oleh adanya beberapa toko dan kios yang direvitalisasi tetapi piutang toko dan kios yang lama masih belum selesai. Lebih kurang 22 toko dan kios pada pasar ibuh timur dengan jumlah piutang Rp48.014.800,00 sudah macet total.

Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tidak terdapat pelunasan dan penambahan piutang selama Tahun 2024, sehingga Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp60.205.200,00.

Piutang Retribusi Pengendalian Menara pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada mutasi selama Tahun 2024 dari piutang Tahun 2023 sebesar Rp330.666.455,00. Jumlah total piutang retribusi Tahun 2024 sebesar Rp9.489.696.566,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.2.3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	532.959.797,00	7.090.801.319,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023. Tagihan pendapatan daerah tersebut telah jatuh tempo namun sampai dengan tanggal Neraca belum diterima/disetor ke rekening Kas Daerah/Bendahara. Piutang Lain lain PAD yang sah selama Tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan akibat dari Implementasi Perda Pajak dan Retribusi dimana sebahagian besar Pendapatan Layanan Kesehatan yang sebelumnya merupakan bagian dari Lain-lain PAD yang sah sekarang merupakan bagian dari Retribusi Daerah sehingga Piutang yang sebelumnya direklasifikasi ke piutang Retribusi Daerah. Rincian mutasi tambah kurang Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.14. Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024

Jenis Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	5 = 2+3-4	3	4	5 = 2+3-4
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan	8.759.800,00	0,00	0,00	8.759.800,00
1 Pengembalian gaji	8.759.800,00	0,00	0,00	8.759.800,00
Piutang Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah	55.147.850,00	59.184.750,00	55.147.850,00	59.184.750,00
1 Hasil Kerjasama Daerah	55.147.850,00	59.184.750,00	55.147.850,00	59.184.750,00
Piutang Pendapatan Jasa Layanan	288.897.081,00	4.832.000,00	4.813.750,00	288.915.331,00
Piutang UPTB Fasilitas	288.897.081,00	4.832.000,00	4.813.750,00	288.915.331,00
Piutang Penerimaan Kerugian Keuangan	178.449.916,00	0,00	2.350.000,00	176.099.916,00
TLHP	178.449.916,00	0,00	2.350.000,00	176.099.916,00
Piutang Layanan Kesehatan	6.559.546.672,00	0,00	6.559.546.672,00	0,00
Jumlah	7.090.801.319,00	64.016.750,00	6.621.858.272,00	532.959.797,00

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan berupa Piutang Pengembalian Gaji pada Badan Keuangan, tidak terdapat pelunasan dan penambahan piutang selama Tahun 2024 sehingga Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.759.800,00.

Piutang Pendapatan Hasil Kerjasama Daerah pada Tahun 2024 merupakan piutang Pendapatan Hasil Kerjasama Pemanfaatan Barang milik Daerah dengan PT. Minang Indo Perkasa Nomor 01.A/MIP-Pdg/SPK/Pemko/Pyk-/2008 berupa Royalty yang harus dibayar kepada Pemerintah Kota Payakumbuh setiap tahunnya sebesar US\$ 3650 per tahun sesuai dengan SPK dan untuk Tahun 2024 belum dilunasi oleh Pihak PT.Minang Indo Perkasa sesuai kurs pada tanggal 19 Desember 2024, berdasarkan Surat Kepala Badan Keuangan Daerah nomor 900/1590/BKD-PYK/2024 sebesar Rp59.184.750,00 dan pada Tahun 2024 terdapat pelunasan piutang Tahun 2023 sebesar Rp55.147.850,00 sehingga Piutang Pendapatan Hasil Kerjasama Tahun 2024 adalah sebesar Rp59.184.750,00

Piutang Pendapatan Jasa Layanan pada UPTB Fasilitas Pembiayaan Badan Keuangan Daerah, terdapat penerimaan piutang selama Tahun 2024 sebesar Rp4.813.750,00 berupa penerimaan cicilan dari piutang lain-lain sebesar Rp2.700.000,00 dan cicilan dari piutang pendapatan dari jasa dan denda sebesar Rp2.113.750,00. Penambahan piutang selama Tahun 2024 sebesar Rp4.832.000,00 merupakan piutang dari jasa dan denda selama tahun 2024, sehingga Piutang Pendapatan Jasa Layanan Fasilitas Pembiayaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp288.915.331,00.

Piutang Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah/TLHP pada Badan Keuangan Daerah, terdapat penerimaan piutang selama Tahun 2024 sebesar Rp2.350.000,00 yang merupakan cicilan pembayaran piutang sapi seduaan dari piutang Tahun 2023 sebesar Rp178.449.916,00. Dan tidak ada penambahan piutang selama tahun 2024, sehingga Piutang Penerimaan Kerugian Keuangan Daerah /TLHP per 31 Desember 2024 sebesar Rp176.099.916,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.4. Piutang Transfer Pemerintah Pusat	525.723.278,00	525.723.278,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp525.723.278,00 Rincian Piutang DBH Pajak Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

Tabel 5.3.15. Rincian Mutasi Piutang DBH Pajak Tahun 2024

Jenis Piutang Transfer Pemerintah Pusat		Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1		2			
1	Bagi hasil PBB	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PPh Pasal 25 dan Pasal 29 dan PPh Pasal 21	479.522.902,00	0,00	0,00	479.522.902,00
3	Bagi hasil Cukai hasil tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SDA Kehutanan	46.200.376,00	0,00	0,00	46.200.376,00
5	SDA Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pertambangan panas bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Mineral dan Batu Bara	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		525.723.280,00	0,00	0,00	525.723.278,00

Dari Tabel Diatas dapat kita lihat belum ada Penambahan dan Pengurangan Piutang DBH Pusat karena belum ada PMK defenitif untuk akhir periode Tahun 2024 ini.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.5. Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	4.963.612.055,00	10.038.033.691,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.16. Rincian Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024

Jenis Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5 = 2+3-4
1 PKB	2.742.133.542,00	0,00	2.742.133.542,00	0,00
2 BBNKB	1.122.711.863,00	0,00	1.122.711.863,00	0,00
3 PBBKB	6.121.238.539,00	4.905.232.552,00	6.121.238.539,00	4.905.232.552,00
4 Air Permukaan	51.949.747,00	58.379.503,00	51.949.747,00	58.379.503,00
5 Bagi Hasil Cukai	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.038.033.691,00	4.963.612.055,00	10.038.033.691,00	4.963.612.055,00

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berupa piutang Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Bagi Hasil dari Pajak Rokok. Terdapat penerimaan piutang selama Tahun 2024 sebesar Rp10.038.033.691,00 dari piutang Tahun 2023 dan penambahan piutang Tahun 2024 kita peroleh angka defenitif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/52/PPD-Bapenda/2024 tgl 20 Desember 2024 tentang Penetapan Penyaluran DBH Triwulan III dimana berdasarkan Lembar Konfirmasi Transfer ke daerah baru sebagian yang diterima sehingga Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.963.612.055,00. Untuk periode Triwulan III dan untuk Periode Triwulan IV belum kita terima SK Defenitifnya sampai saat ini.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.3. Penyisihan Piutang	(10.627.438.757,00)	(9.554.150.645,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(8.187.215.277,00)	(7.271.669.232,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(1.978.395.173,00)	(1.675.555.159,00)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(461.828.307,00)	(606.926.254,00)
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
Jumlah	(10.627.438.757,00)	(9.554.150.645,00)

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.3.1. Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah	(8.187.215.277,00)	(7.271.669.232,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.17. Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024

Jenis Penyisihan Piutang		Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1		2	3	4	5 = 2+3-4
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	-	-	0,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	46.374.450,00	15.129.449,00	-	61.503.899,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	0,00	-	-	0,00
4	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	61.449.120,00	15.369.161,00	79.770,00	76.738.511,00
5	Penyisihan Piutang PPJ PLN	3.965.971,00	4.211.643,00	3.965.971,00	4.211.643,00
6	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	0,00	-	-	0,00
7	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	1.350,00	-	1.350,00	0,00
8	Penyisihan Piutang PBB – P2	7.159.878.341,00	1.138.066.512,00	253.183.629,00	8.044.761.224,00
Jumlah		7.271.669.232,00	1.172.776.765,00	257.230.720,00	8.187.215.277,00

Sesuai dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Payakumbuh kualitas piutang untuk menentukan tarif penyisihan piutang dikelompokkan menjadi:

- a. Kualitas piutang lancar untuk umur piutang kurang dari 1 tahun, penyisihan 0,5%;
- b. Kualitas kurang lancar untuk umur piutang 1-2 tahun, penyisihan 10% dari nilai piutang setelah dikurangi nilai agunan/ sitaan;

- b. Kualitas kurang lancar jika umur piutang 1 – 3 bulan, penyisihan 10% dari nilai piutang setelah dikurangi nilai agunan/ sitaan;
- c. Kualitas diragukan jika umur piutang 3 -12 bulan, penyisihan 50% dari nilai piutang setelah dikurangi nilai agunan/ sitaan;
- d. Kualitas macet jika umur piutang lebih dari 12 bulan, penyisihan 100% dari nilai piutang setelah dikurangi nilai agunan/ sitaan.

Berdasarkan kualitas piutang, penyisihan piutang retribusi sebesar Rp1.978.395.173,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Piutang Retribusi	Lancar	kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	46.239.545,00	6.693.000,00	36.390.524,00	173.063.684,00	262.386.753,00
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				330.666.455,00	330.666.455,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.200,00	221.000,00	1.305.000,00	76.706.000,00	78.236.200,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	189.945,00	6.760.055,00	121.928.625,00	1.118.021.940,00	1.246.900.565,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan				60.205.200,00	60.205.200,00
JUMLAH	46.433.690,00	13.674.055,00	159.624.149,00	1.758.663.279,00	1.978.395.173,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.3.3. Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah	(461.828.307,00)	(606.926.254,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.19. Mutasi Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024

Jenis Penyisihan Piutang		Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1		2	3	4	5 = 2+3-4
1	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	4.379.900,00	4.379.900,00	0,00	8.759.800,00
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Jasa Layanan RSUD dan	145.318.502,00	0,00	145.318.502,00	0,00
3	Penyisihan Piutang Pendapatan Jasa Layanan Fasilitas	286.838.431,00	176.160,00	2.755.100,00	284.259.491,00
4	Penyisihan Piutang Penerimaan Kerugian Keuangan	170.389.421,00	769.596,00	2.350.000,00	168.809.017,00
Jumlah		606.926.254,00	5.325.656,00	150.423.602,00	461.828.308,00

Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp461.828.308,00. Secara umum piutang pendapatan lain-lain PAD yang sah adalah piutang dengan kategori lancar karena mekanisme pembayaran yang sudah tersistem.

5.3.4. Beban Dibayar Dimuka	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	393.643.648,00	633.820.407,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023. Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka, yang terdiri dari:

Tabel 5.3.20. Rincian Beban Jasa Dibayar Dimuka TA 2024 dan 2023

Uraian	SKPD	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024 (Rp)	Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4
1 Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sekretariat Daerah	17.848.538,00	44.709.680,00
2 Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sekretariat DPRD	56.207.310,00	45.835.027,00
3 Jasa Jaminan Kesehatan Nasional Sumbar Sakato (JKSS)	Dinas Kesehatan	83.465.200,00	286.106.200,00
4 Jasa Jaminan Kesehatan Nasional Pekerja Bukan Penerima Upah /Bukan Pekerja (JKN PBPB BP)	Dinas Kesehatan	236.122.600,00	257.169.500,00
Jumlah		393.643.648,00	633.820.407,00

Beban bayar dimuka pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD adalah merupakan belanja

asuransi kendaraan bermotor yang polisnya jatuh tempo sampai dengan tanggal 23 November 2025 dan tanggal 7 Desember 2025. Beban dibayar dimuka di Dinas Kesehatan merupakan iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumbar Sakato (JKSS) Kota Payakumbuh sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Payakumbuh dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan cabang Payakumbuh. Berdasarkan berita acara rekonsiliasi antara Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Payakumbuh Nomor: 24/BA/II-10/0125, 440/214/DKK/2025, tanggal 8 Januari 2025 Nomor: 23/BA/II-10/0125, 440/215/DKK/2025, tanggal 8 Januari 2025 dan juga berita acara Nomor: 25/BA/II-10/0125, 440/216/DKK/2025, tanggal 8 Januari 2025 terdapat kelebihan setoran iuran jaminan kesehatan. Selanjutnya kelebihan setoran ini akan dikompensasikan kepada iuran kepersertaan JKN PBPU BP dan JKSS tahun 2025.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.5. Persediaan	12.793.121.398,00	10.629.980.892,00
Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023, yang terdiri dari:		
Bahan Pakai Habis	12.793.121.398,00	10.629.980.892,00
Jumlah	12.793.121.398,00	10.629.980.892,00

Persediaan sejumlah di atas diperoleh dari Laporan Keuangan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, dimana *stock opname* dilakukan oleh masing-masing SKPD yang dilakukan bersama pihak Inspektorat selaku pengawas pelaksanaan kegiatan APBD.

Jumlah nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut :

1	Dinas Pendidikan	225.034.237,00	176.538.596,00
2	Dinas Kesehatan	10.470.936.800,00	7.994.262.869,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	303.471.475,00	461.961.958,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	20.114.985,00	15.300.665,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	640.130,00	522.500,00
6	Dinas Sosial	3.237.500,00	5.194.550,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	403.445.738,00	418.312.393,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	100.075.829,00	46.532.725,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	428.241.958,00	397.643.034,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.766.550,00	5.938.550,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86.773.850,00	153.569.220,00
12	Dinas Perhubungan	33.682.000,00	37.742.308,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	569.500,00	1.481.000,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	88.827.810,00	136.332.090,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.856.600,00	9.708.800,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.422.500,00	1.684.900,00
17	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	14.320.050,00	56.583.570,00
18	Dinas Pertanian	271.581.150,00	359.629.827,00
19	Sekretariat Daerah	25.057.173,00	50.119.413,00
20	Sekretariat DPRD	28.471.500,00	19.534.500,00
21	Inspektorat	10.307.300,00	3.870.740,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan	1.157.000,00	984.950,00
23	Badan Keuangan Daerah	134.639.663,00	126.009.054,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.640.000,00	8.900.080,00
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.689.500,00	2.666.550,00
26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95.441.600,00	98.993.000,00
27	Kecamatan Payakumbuh Barat	4.140.000,00	7.420.700,00
28	Kecamatan Payakumbuh Timur	367.000,00	4.609.950,00
29	Kecamatan Payakumbuh Utara	5.851.300,00	16.027.500,00
30	Kecamatan Payakumbuh Selatan	2.994.500,00	7.523.600,00
31	Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	2.366.200,00	4.381.300,00
	Jumlah	12.793.121.398,00	10.629.980.892,00

Rincian saldo persediaan per SKPD bisa dilihat pada *Lampiran 2*.

Dari jumlah persediaan tersebut ada yang kita peroleh dari Hibah bisa dilihat pada *Lampiran 3*.

Dari jumlah tersebut di atas tidak termasuk obat kadaluarsa yang tersimpan dan belum dihapuskan sebesar Rp293.264.351,00 yang berada pada:

1	Puskesmas Tarok	2.735.109,00
2	Puskesmas Lampasi	11.397.820,00
3	Puskesmas Ibu	1.718.334,00
4	Puskesmas Payolansek	37.364.853,00
5	Puskesmas Parit Rantang	5.659.715,00
6	Puskesmas Air Tabit	3.279.471,00
7	Puskesmas Tiakar	17.742.066,00
8	Puskesmas Padang Karambia	2.965.528,00
9	RSUD	22.575.634,00
10	IFK	143.860.171,00
11	DP3AP2KB	43.965.650,00
	Jumlah	293.264.351,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.3.5.1. Persediaan Bahan Pakai Habis	12.793.121.398,00	10.629.980.892,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2024 dan 2023, yang terdiri dari:


Bahan	668.867.202,00	1.145.788.175,00
1 Bahan Bangunan dan Konstruksi	28.191.000,00	12.776.300,00
2 Bahan Kimia	4.930.500,00	15.657.000,00
3 Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00
4 Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
5 Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.450.000,00	2.450.000,00
6 Tabung Oksigen	4.817.400,00	
7 Bahan Isi Tabung Gas	0,00	5.652.120,00
8 Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	200.800,00	4.950.000,00
9 Bahan Lainnya	628.277.502,00	1.104.302.755,00
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.383.400.427,00	1.660.670.293,00
10 Persediaan Alat Tulis Kantor	549.830.262,00	652.470.815,00
11 Persediaan Kertas dan Cover	159.356.720,00	169.751.709,00
12 Persediaan Bahan Cetak	0,00	0,00
13 Persediaan Benda Pos	35.787.000,00	24.555.250,00
14 Persediaan Bahan Komputer	242.406.417,00	277.532.094,00
15 Persediaan Alat Listrik	299.092.678,00	451.076.361,00
16 Plekat	9.648.000,00	
17 Persediaan Alat Perabot Kantor	39.510.660,00	30.419.504,00
18 Suvenir	0,00	9.750.000,00
19 Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	47.768.690,00	45.114.560,00
Obat-obatan	10.019.074.241,00	7.466.234.624,00
20 Persediaan Obat-obatan	10.019.074.241,00	7.466.234.624,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	252.938.600,00	278.123.600,00
21 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	252.938.600,00	278.123.600,00
Natura dan Pakan Ternak	468.840.928,00	21.316.800,00
22 Persediaan Natura dan Pakan	468.840.928,00	21.316.800,00
Persediaan Dalam Proses	0,00	57.847.400,00
23 Persediaan dalam Proses	0,00	57.847.400,00
Jumlah	12.793.121.398,00	10.629.980.892,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.6. Investasi Jangka Panjang Non Permanen	17.701.322.764,00	17.600.695.359,00

Saldo tersebut merupakan saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Dana Bergulir	19.576.286.027,00	19.576.286.027,00
Penyisihan kerugian Investasi Non Permanen -	1.874.963.263,00	-
Crash Progran KPKNL	0,00	-39.453.092,00
Investasi Non Permanen setelah NRV	17.701.322.764,00	17.600.695.359,00

Tahun 2023 dan 2024 ada Crash Program dari KPKNL berupa pengurangan nilai utang dari mitra manfaat dengan nilai sebesar Rp39.453.092,00 pada tahun 2023 dan Rp92.218.136,00 pada tahun 2024, akan tetapi belum bisa dicatat sebagai pengurang pencatatan investasi non permanen karena belum diterbitkan SK Walikota atas penghapusan Investasi tersebut.



Tabel 5.3.21. Daftar Rincian Mitra Pemanfaat dalam Crash Program KPKNL Tahun 2024 dan 2023

No.	Nama Peminjam	Alamat	Bidang Usaha	Tanggal Akad	Tgl Jatuh Tempo	Pinjaman	Lama	Jumlah Crash Program
1	AFRIDAWATI	Koto Tuo	Industri Dagang	14/11/2003	14/11/2005	10.000.000,00	24	5.628.938,00
2	AGUS CANIAGO	Koto Panjang Dalam	Pertanian	23/06/2009	23/06/2011	15.000.000,00	24	8.065.092,00
3	ANITA SAURA	Koto Tengah	Industri Dagang	07/07/2011	07/07/2012	7.000.000,00	12	1.249.881,00
4	ASNIWATI	Tanah Mati	Industri Dagang	20/06/2008	20/06/2010	10.000.000,00	24	6.663.878,00
5	ASWITA	Limo Kampune	Industri Dagang	20/11/2009	20/11/2011	7.000.000,00	24	570.544,00
6	CECE OKTAVIA	Nunang	Industri Dagang	07/08/2006	07/08/2008	10.000.000,00	24	7.081.819,00
7	DESRIYANTI	Balai Panjang	Industri Dagang	18/09/2006	18/09/2008	8.000.000,00	24	1.404.966,00
8	DESWITA M	Payolanssek	Industri Dagang	26/02/2009	26/08/2010	8.000.000,00	18	2.122.305,00
9	EDI WARMAN	Sungai Durian	Peternakan	24/04/2007	24/04/2009	5.000.000,00	24	2.498.180,00
10	EFRI INDRA	Padang Tjakar Mudik	Peternakan	28/09/2005	28/09/2007	3.500.000,00	24	1.406.328,00
11	ELFIMON	Koto Panjang Padang	Industri Dagang	20/02/2009	20/02/2011	20.000.000,00	24	10.019.998,00
12	ERIZAL	Napar	Industri Dagang	14/01/2009	14/01/2011	10.000.000,00	24	2.296.363,00
13	ERNAWATI UJIANG	Padang Tinggi	Industri Dagang	19/10/2006	19/10/2008	8.000.000,00	24	1.893.640,00
14	JAMHUR	Padang Alai	Industri Dagang	19/11/2008	19/11/2010	10.000.000,00	24	1.416.460,00
15	JUHENDRIWATI	Labuh Basilang	Dagang Pasar	15/09/2009	15/09/2010	5.000.000,00	12	725.602,00
16	KOPERASI AMANAH KRISMUNANDAR	KB Balai Janggo	Koperasi	19/08/2008	19/08/2010	100.000.000,00	24	25.085.642,00
17	KRISMUNANDAR	Sungai Durian	Peternakan	10/08/2006	10/08/2008	15.000.000,00	24	2.400.009,00
18	MUSBAR	Sicincin Hilir	Industri Dagang	16/02/2006	16/02/2008	7.500.000,00	24	867.273,00
19	RENI LIDYA	Koto Panjang Payohasung	Peternakan	12/06/2009	12/06/2010	5.000.000,00	12	770.758,00
20	RENI SUSANTI	Padang Karambia	Industri Dagang	14/03/2007	14/03/2008	6.000.000,00	12	1.885.459,00
21	YOSERIZAL	Payolanssek	Industri Dagang	25/03/2010	25/03/2012	25.000.000,00	24	8.165.001,00
JUMLAH						295.000.000,00		92.218.136,00
1	Chalil	SMK 2 Kosgoro	Koperasi	12/03/2007	12/03/2009	80.000.000,00		39.453.092,00
TOTAL								131.671.228,00

Nilai Investasi Non Permanen yang disajikan merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp17.701.322.764,00, terdiri dari piutang dana bergulir yang beredar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp19.576.286.027,00, dikurangi dengan penyisihan kerugian investasi non permanen sebesar Rp1.874.963.263,00.

Jumlah nasabah dana bergulir per 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 937 nasabah dengan rincian per bidang usaha sebagai berikut:

-	Bidang industri	:	35
-	Bidang perdagangan	:	666
-	Bidang peternakan	:	103
-	Bidang pertanian	:	116
-	Koperasi	:	17
	Jumlah		937

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.6.1. Dana Bergulir	19.576.286.027,00	19.536.832.935,00

Saldo tersebut merupakan saldo dana bergulir per 31 Desember 2024 dan 2023. Rincian investasi jangka panjang non permanen dapat dirinci berikut:

Piutang Dana Bergulir	13.837.118.835,00	12.027.136.333,00
Kas Dana Bergulir	5.739.167.192,00	7.509.696.602,00
Jumlah	19.576.286.027,00	19.536.832.935,00

Dari jumlah investasi jangka panjang non permanen melalui penyertaan modal sebesar Rp19.576.286.027,00, yang bergulir ke masyarakat per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.837.118.835,00 dan Kas Dana Bergulir sebesar Rp5.739.167.192,00.

Mutasi pergerakan dana bergulir dapat dijelaskan sebagai berikut:

Piutang Dana Bergulir Awal	12.066.589.425,00	10.546.270.643,00
Dana Bergulir Disalurkan	9.234.000.000,00	7.883.000.000,00
Penerimaan Dana Bergulir	-7.463.470.590,00	-6.362.681.218,00
Crash Program KPKNL	0,00	-39.453.092,00
Piutang Dana Bergulir Akhir	13.837.118.835,00	12.027.136.333,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.6.2. Penyisihan Kerugian Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(1.874.963.263,00)	(1.936.137.576,00)

Saldo tersebut merupakan saldo penyisihan kerugian investasi jangka panjang non permanen per 31 Desember 2024 dan 2023. Penyisihan kerugian investasi jangka panjang non permanen berupa

penyisihan kerugian dana bergulir yang tak tertagih merupakan cadangan yang dibentuk dengan persentase tertentu sesuai dengan penggolongan kualitas pinjaman dan memperhitungkan nilai agunan, untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak tertagihnya penyaluran dana bergulir yang disalurkan, dengan rincian sebagai berikut:

Penyisihan dana bergulir yang disalurkan	(1.610.639.929,00)	(1.671.814.242,00)
Penyisihan piutang MK-PER 2002	(264.323.334,00)	(264.323.334,00)
Jumlah	(1.874.963.263,00)	(1.936.137.576,00)

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.7. Investasi Jangka Panjang Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	134.470.865.571,00	124.865.156.679,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada perusahaan daerah dan lembaga keuangan per 31 Desember 2024 dan 2023. Investasi Permanen sejumlah tersebut ditempatkan pada perusahaan daerah yang hak kepemilikannya 100% berada pada Pemerintah Kota Payakumbuh dan pada perusahaan lembaga keuangan dengan hak kepemilikan minoritas dan tidak memiliki kendali signifikan atas manajemen. Adanya peningkatan jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh pada 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.605.708.892,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.22. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2024

Jenis Penyertaan Modal	Saldo 31 Desember 2023 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5 = 2+3-4
1 PDAM	70.755.156.679,00	2.105.708.892,00	0,00	72.860.865.571,00
2 Bank Nagari	54.110.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	61.610.000.000,00
Jumlah	124.865.156.679,00	9.605.708.892,00	0,00	134.470.865.571,00

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. PDAM Payakumbuh	72.860.865.571,00	70.755.156.679,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada PDAM Payakumbuh per 31 Desember 2024 dan 2023. Pada PDAM terjadi kenaikan nilai investasi yang

merupakan hasil perhitungan penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada PDAM Kota Payakumbuh dalam Tahun Anggaran 2024 yang menggunakan metode ekuitas karena memiliki hak mayoritas. Sesuai dengan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2024 (*Audited*), maka saldo Ekuitas perusahaan per 31 Desember 2024 menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Penyertaan Modal Kota Payakumbuh Per Tahun 2024	52.303.863.463,00
Penyertaan Modal Belum ditetapkan Statusnya	13.397.011.767,00
Jumlah	65.700.875.230,00

Dari data tersebut diperoleh persentase kepemilikan untuk Kota Payakumbuh sebesar 79,60% (Rp52.303.863.463,00/Rp65.700.875.230,00 x 100%).

Pergerakan nilai Investasi Permanen pada PDAM Kota Payakumbuh selama Tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Nilai Investasi Awal	70.755.156.679,00
Penambahan Melalui Penyertaan Modal	-
Laba PDAM Tahun 2024 (79.60% x Rp4.529.268.286,00)	3.605.708.892,00
Pembagian deviden TA 2024	(1.500.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM	72.860.865.571,00
Investasi Permanen - PDAM per TA 2024	72.860.865.571,00
Investasi Permanen - PDAM per TA 2023	70.755.156.679,00
Jumlah tambahan penyertaan Modal pada PDAM	2.105.708.892,00

Jumlah kenaikan Investasi tersebut berasal dari bagian laba PDAM Tahun 2024 sebesar Rp3.605.708.892,00 merupakan 79,60% dari laba tahun berjalan Rp4.529.268.286,00 dikurangi dengan pembagian deviden TA 2024 sebesar Rp1.500.000.000,00. Laporan Keuangan PDAM (*Audited*) Tahun 2024 dapat dilihat pada *Lampiran 4*.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. PT. Bank Nagari	61.610.000.000,00	54.110.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada PT. Bank Nagari per 31 Desember 2024 dan 2023. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh selanjutnya adalah kepada PT. Bank Nagari melalui Bank Nagari Cabang Kota Payakumbuh. Rincian Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut: Pencatatan dan pelaporan penyertaan modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada PT. Bank Nagari dalam Tahun Anggaran 2024 dan 2023 menggunakan metode *cost* karena hanya memiliki hak minoritas dengan persentase kepemilikan sebesar 3,24%. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kota Payakumbuh pada Bank Nagari per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar nilai rupiah APBD yang telah dicairkan yang tertanam dalam bentuk saham dan tambahan modal disetor pada PT. Bank Nagari.

Penyertaan Modal Kota Payakumbuh per Tahun 2023	54.110.000.000,00
Tambahan Penyertaan Modal Tahun 2024	7.500.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal pada Tahun 2024	61.610.000.000,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.8. Aset Tetap	1.278.451.298.133,00	1.274.797.573.025,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Kota Payakumbuh per 31 Desember 2024 dan 2023. Saldo tersebut merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh maupun masyarakat umum. Jumlah Aset Tetap tersebut terdiri:

1 Tanah	331.862.903.168,00	331.513.287.449,00
2 Peralatan dan Mesin	409.419.616.950,00	390.513.295.926,00
3 Gedung dan Bangunan	586.988.093.137,00	568.742.307.305,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	963.660.528.489,00	927.352.087.268,00
5 Aset Tetap Lainnya	32.720.641.583,00	31.248.760.580,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.890.347.807,00	5.739.580.077,00
Jumlah	2.330.542.131.134,00	2.255.109.318.605,00
Akumulasi Penyusutan	-1.052.090.833.001,00	-980.311.745.580,00
Jumlah Aset Tetap	1.278.451.298.133,00	1.274.797.573.025,00

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.8.1. Tanah	331,862.903.168,00	331.513.287.449,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Tanah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 dengan rincian:

Tanah Persil	147.648.491.070,00	148.536.137.966,00
Tanah Non Persil	2.526.176.589,00	1.936.286.229,00
Lapangan	181.688.235.509,00	181.040.863.254,00
Jumlah	331.862.903.168,00	331.513.287.449,00

Jumlah nilai Aset Tetap Tanah Kota Payakumbuh Tahun 2024 mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya sebesar Rp349.615.719,00 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Penambahan:

- Belanja Modal Tanah	834.832.535,00
- Mutasi antar SKPD	694.078.000,00
- Hibah Masuk	450.263.526,00
- Reklasifikasi	-
- Koreksi	-
Jumlah mutasi penambahan	1.979.174.061,00

Mutasi Pengurangan:

- Mutasi antar SKPD	694.078.000,00
- Hibah Keluar	328.800.342,00
- Reklasifikasi	606.680.000,00
- Penghapusan	-
Jumlah mutasi pengurangan	1.629.558.342,00
Jumlah mutasi bersih	349.615.719,00

Jumlah mutasi tambah sebesar Rp1.979.174.061,00 atas Aset Tetap Tanah dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp834.832.535,00 terhadap Aset Tetap Tanah yang berasal dari Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2024 yang dikapitalisasi menjadi aset tanah yang terdiri atas:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	834.832.535,00
Jumlah	834.832.535,00

2. Mutasi tambah sebesar Rp694.078.000,00 merupakan penambahan nilai Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD yang terdiri atas:

Tabel 5.3.23. Mutasi Tambah Aset Tanah antar SKPD Tahun 2024

SKPD Penerima		SKPD Asal	Jumlah
1		2	3
1	Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian	160.000.000,00
2	Dinas LH		534.078.000,00
		Jumlah	694.078.000,00

3. Mutasi tambah sebesar Rp450.263.526,00 terdiri dari hibah masuk Aset Tetap Tanah dari Pengembang berupa PSU pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan pada Dinas Lingkungan Hidup.

Rincian hibah masuk berupa tanah dapat dilihat pada lampiran 5.

Tabel 5.3.24. Hibah Masuk Aset Tanah Tahun 2024

SKPD		Pemberi Hibah	Jumlah
1		2	3
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Fasum dari Pengembang Perumahan dan Jalan Provinsi yang jadi kewenangan Kota	346.021.320,00
2	Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Pemukiman	Fasum dari Pengembang Perumahan	48.429.846,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Fasum dari Pengembang Perumahan	55.812.360,00
		Jumlah	450.263.526,00

Rincian saldo Aset Tetap Tanah per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 6.

Jumlah mutasi kurang sebesar Rp1.629.558.342,00 atas Aset Tetap Tanah dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mutasi kurang nilai aset tanah sebesar Rp694.078.000,00 merupakan pengurangan Aset Tetap Tanah karena mutasi antar SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.25. Mutasi Kurang Aset Tanah antar SKPD Tahun 2024

SKPD Penerima		SKPD Asal	Jumlah
1		2	3
1	Dinas Kesehatan	Dinas Pertanian	160.000.000,00
2	Dinas LH		534.078.000,00
		Jumlah	694.078.000,00

2. Mutasi kurang sebesar Rp328.800.342,00 merupakan pengurangan Aset Tetap Tanah yang diserahkan ke BPOM sebagai Hibah Keluar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.26. Hibah Keluar Aset Tetap Tanah Tahun 2024

SKPD	Penerima Hibah	Jumlah
1	2	3
- Dinas Koperasi	BPOM	328.800.342,00
Jumlah		328.800.342,00

3. Reklasifikasi kurang aset tetap tanah sebesar Rp606.680.000,00 berupa tanah bangunan eks sekolah di Dinas Pendidikan yang disewa oleh Yayasan Darul Furqon Payakumbuh untuk sekolah STAIDA dan dicatat sebagai properti investasi.

Dari Total nilai Aset Tetap Tanah terdiri dari 1212 persil Tanah, yang sudah bersertifikat adalah 552 Persil dan sisanya 660 Persil belum bersertifikat.

Rincian penambahan sertifikat tanah selama Tahun 2024 dapat dilihat pada *lampiran 7*.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.8.2. Peralatan dan Mesin	409.419.616.950,00	390.513.295.926,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Alat Besar	22.089.139.796,00	19.018.245.846,00
Alat Angkutan	76.294.818.146,00	74.915.268.177,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.250.130.563,00	2.205.692.613,00
Alat Pertanian	11.272.507.183,00	11.257.926.819,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	90.056.071.796,00	84.734.649.584,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.871.863.783,00	6.613.922.433,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	95.922.077.512,00	91.358.226.636,00
Alat Laboratorium	21.896.551.745,00	21.376.014.870,00
Alat Persenjataan	221.655.904,00	221.655.904,00
Komputer	70.581.189.722,00	66.933.759.015,00
Alat Ekplorasi	71.700.718,00	115.060.563,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Permurnian	1.636.363,00	1.636.363,00
Peralatan Proses Produksi	47.151.126,00	47.151.126,00
Alat Keselamatan Kerja	1.354.637.401,00	1.290.286.285,00
Alat Peraga	866.240.715,00	857.875.215,00
Rambu-Rambu	6.491.477.405,00	6.437.927.405,00
Peralatan Olah Raga	<u>3.130.767.072,00</u>	<u>3.127.997.072,00</u>
Jumlah	409.419.616.950,00	390.513.295.926,00



Pada Tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp18.906.321.024,00 yang disebabkan adanya mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah :		
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.973.427.518,00
-	Belanja modal Gedung dan Bangunan	-
-	Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan	-
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.863.900,00
-	Belanja Barang Jasa dikapitalisasi	14.700.000,00
-	Mutasi antar SKPD	202.954.300,00
-	Hibah	25.900.000,00
-	Reklasifikasi	13.750.000,00
-	Koreksi	7.920.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		22.274.515.718,00
Mutasi Kurang :		
-	Dikapitalisasi jadi Peralatan dan Mesin	
-	Dikapitalisasi jadi Gedung dan Bangunan	0,00
-	Dikapitalisasi jadi Jalan, Irigasi dan Jaringan	403.000.000,00
-	Dikapitalisasi jadi Aset Tetap Lainnya	25.214.400,00
-	Dikapitalisasi jadi Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
-	Dikapitalisasi jadi Aset Lainnya	369.907.500,00
-	BM Tidak Dikapitalisasi	148.732.560,00
-	BM jadi ekstrakomptabel	344.353.176,00
-	Mutasi antar SKPD	202.954.300,00
-	Hibah	0,00
-	Reklasifikasi	376.459.266,00
-	Penghapusan	1.494.698.592,00
-	Koreksi	2.874.900,00
Jumlah Mutasi Kurang		3.368.194.694,00
Penambahan/ (Penurunan)		18.906.321.024,00

Jumlah mutasi tambah sebesar Rp22.274.515.718,00 atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dirinci dengan uraian sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp21.973.427.518,00 merupakan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan	4.065.917.316,00
- Dinas Kesehatan	7.155.073.452,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	112.236.200,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	194.465.800,00
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	177.419.600,00
- Dinas Sosial	85.050.500,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	215.100.950,00
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	99.290.800,00
- Dinas Ketahanan Pangan	32.390.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup	3.124.802.850,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	123.860.000,00
- Dinas Perhubungan	93.187.100,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	925.999.100,00
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	281.924.000,00
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	28.340.000,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	597.756.900,00
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	183.491.600,00
- Dinas Pertanian	21.150.000,00
- Sekretariat Daerah	688.260.500,00
- Sekretariat DPRD	273.450.000,00
- Inspektorat Kota	358.675.000,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	59.500.400,00
- Badan Keuangan Daerah	707.165.000,00
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu	0,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	105.531.950,00
- Kantor Kesbang	71.600.000,00
- Kecamatan Payakumbuh Barat	1.285.201.000,00
- Kecamatan Payakumbuh Timur	343.864.000,00
- Kecamatan Payakumbuh Utara	328.560.000,00
- Kecamatan Payakumbuh Selatan	119.275.000,00
- Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	114.888.500,00
Jumlah	21.973.427.518,00

2. Mutasi tambah sebesar Rp35.863.900,00 merupakan Belanja Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi menjadi asset tetap peralatan dan mesin di Dinas Pendidikan berupa pembelian: LCD Projector senilai Rp7.789.900,00, Layar LCD Projector senilai

Rp689.000,00, papan tulis senilai Rp2.385.000,00 dan laptop asus celeron senilai Rp25.000.000,00

3. Mutasi tambah sebesar Rp14.700.000,00 merupakan Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa mesin bor tangan senilai Rp850.000 dan mesin ampelas tangan senilai Rp850.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan pembelian 10 unit gerobak dorong senilai Rp13.000.000,00 pada Dinas Pariwisata.
4. Mutasi Tambah sebesar Rp202.954.300,00 merupakan mutasi antar SKPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.27. Mutasi Tambah Aset Peralatan dan Mesin antar SKPD Tahun 2024

SKPD Penerima	SKPD Asal	Nama Barang	Jumlah
1	2	3	4
- Dinas Lingsuungan Hidup	Dinas Pertanian	Alat Besar	15.000.000,000
		Alat angkutan	2.256.000,000
		alat pertanian	103.360.000,000
		Alat kantor dan RT	9.938.300,000
			130.554.300,000
- Sekretariat Daerah	Dinas Kominfo	alat angkutan	72.400.000,00
-			202.954.300,00

5. Mutasi tambah sebesar Rp25.900.000,00 merupakan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena hibah masuk dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.28. Hibah Masuk Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024

SKPD Penerima	Pemberi Hibah	Nama Barang	Jumlah
1	2	3	4
- Dinas Pendidikan	Komite	Meja rapat	12.200.000,00
		Kipas Angin	8.200.000,00
		Lemari kaca	5.500.000,00
Jumlah			25.900.000,00

6. Mutasi tambah sebesar Rp13.750.000,00 merupakan reklasifikasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa alat kantor menjadi meja kursi pejabat senilai Rp13.750.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Mutasi tambah sebesar Rp7.920.000,00 merupakan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi tambah aset berupa unit alat labor yang dibeli pada tahun 2023 di Kecamatan Lamposi Tigo Nagari yang belum dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Jumlah mutasi kurang sebesar Rp3.368.194.694,00 atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dirinci dengan uraian sebagai berikut:

1. Belanja modal peralatan dan mesin yang dikapitalisasi menjadi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp403.000.000,00 berupa instalasi pemilah sampah organik senilai Rp390.000.000,00 dan instalasi listrik senilai Rp13.000.000,00 di Kec. Payakumbuh Barat.
2. Belanja modal peralatan dan mesin yang dikapitalisasi menjadi aset tetap lainnya sebesar Rp24.464.400,00 berupa pembelian alat musik senilai Rp21.014.600,00 dan pembelian buku senilai Rp3.449.800,00 pada Dinas Pendidikan.
3. Belanja modal peralatan dan mesin yang dikapitalisasi menjadi aset lainnya - aset tak berwujud di Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp369.907.500,00 berupa software dan lisensi firewall.
4. Mutasi kurang sebesar Rp376.459.266,00 merupakan reklasifikasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa reklasifikasi dari alat kantor menjadi meja kursi pejabat senilai Rp13.750.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan reklasifikasi aset peralatan dan mesin yang dalam kondisi rusak berat dan sudah diusulkan untuk dimusnahkan senilai Rp362.709.266,00 pada Badan Keuangan Daerah.
5. Mutasi kurang sebesar Rp202.954.300,00 merupakan mutasi kurang antar SKPD Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.29. Mutasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin Antar SKPD Tahun 2024

SKPD Asal		SKPD Penerima	
	1	2	3
1	Dinas Kominfo	Sekretaris Daerah	72.400.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian	130.554.300,00
-			202.954.300,00

6. Belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp148.732.560,00 merupakan pembelian peralatan dan mesin berupa barang pakai habis, yaitu secara umur tidak sampai 12 bulan.
- Pembelian alat pertanian berupa cangkul, sabit, sekop di Kec. Payakumbuh Utara senilai Rp4.205.000,00
 - Pembelian cangkul, sabit, sekop di Kec. Payakumbuh Timur senilai Rp380.000,00
 - Pembelian 12 buah SSD internal di Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp16.560.000,00
 - Pembelian alat praktek sekolah di Dinas Pendidikan senilai Rp127.587.560,00

Rincian barang yang tidak dikapitalisasi dari realisasi belanja modal dapat dilihat di *Lampiran 8*.

7. Belanja modal peralatan dan mesin berupa pembelian barang ekstra komptabel, yaitu barang yang secara umur diatas 12 bulan, akan tetapi harga di bawah Rp500.000,00 yang merupakan batasan minimum kapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi pemerintah kota payakumbuh. Belanja barang ekstra komptabel dari belanja modal peralatan dan mesin adalah sebesar Rp345.103.176,00.
- Dinas Pendidikan senilai Rp236.958.820,00
 - Dinas Kesehatan senilai Rp8.591.856,00
 - Dinas sosial senilai Rp8.050.000
 - Dinas Koperasi dan UKM senilai Rp10.350.000,00
 - Kec. Payakumbuh Timur senilai Rp54.104.000,00
 - Kec. Lamposi Tigo Nagari senilai Rp1.248.500,00
 - Dinas Pertanian senilai Rp11.250.000,00
 - Sekretariat DPRD senilai Rp1.540.000,00
 - BPBD senilai Rp9.335.000.00
 - Kec. Payakumbuh Barat Rp3.675.000,00

Rincian barang ekstra komptabel pengadaan tahun 2024 dapat dilihat pada *lampiran 9*.

8. Mutasi kurang sebesar Rp1.494.698.592,00 merupakan penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor:
- a. 000.2.4/31.26.259/WK-PYK/2024
 - b. 000.2.4/31.48.449/WK-PYK/2024

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.30. Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2024

SKPD	Jumlah
1	2
Dinas Pendidikan	310.901.051,00
Dinas Kesehatan	45.120.000,00
Dinas Komunikasi & Informatika	120.789.310,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	171.357.608,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	110.564.433,00
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	362.620.717,00
Dinas Perumahan arakyat dan Kawasan Pemukiman	116.406.981,00
Kantor Kesatuan bangsa & Politik	27.732.896,00
Kecamatan Payakumbuh Barat	71.000.000,00
Dinas Perpustakaan & Kearsipan	15.520.000,00
Kecamatan Payakumbuh Timur	5.547.300,00
Kecamatan Payakumbuh utara	10.960.000,00
Dinas Pertanian	31.912.000,00
Kecamatan Lamposi Tigo Nagri	33.016.421,00
Dinas Ketahanan Pangan	61.249.875,00
Jumlah	1.494.698.592,00

Rincian penghapusan selama 2024 dapat dilihat pada *lampiran 10*.

- Koreksi kurang aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp2.874.900,00 berupa pembelian penggantian hardisk internal di Dinas PUPR yang tahun lalu tercatat sebagai aset tetap.

Rincian saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada *lampiran 11*.

Kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan batas kapitalisasi untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah barang yang harga per unitnya sebesar Rp500.000,00 dengan masa manfaat aset lebih dari 12 bulan. Untuk barang dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, tapi harga per unit dibawah sebesar Rp500.000,00 dikategorikan ke dalam aset *extracomptable* yang dicatat terpisah dari Neraca. Jumlah Aset *extracomptable* yang dimiliki Kota Payakumbuh Tahun 2024 dan 2023 adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.31. Daftar Extracomptable Tahun 2024

	Tahun 2024	Tahun 2023
1 Dinas Pendidikan	17.769.435.424,00	17.510.621.904,00
2 Dinas Kesehatan Kota	2.178.591.815,00	2.169.999.959,00
3 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	184.068.658,00	184.068.658,00
4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	55.788.133,00	55.788.133,00
5 Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran	53.583.321,00	53.583.321,00
6 Dinas Sosial	20.680.007,00	12.630.007,00
7 Dinas Tenaga kerja & Perindustrian	176.461.241,00	176.461.241,00
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	675.144.090,00	675.144.090,00
9 Dinas Ketahanan Pangan	16.154.500,00	16.154.500,00
10 Dinas Lingkungan Hidup	230.955.774,00	230.955.774,00
11 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	88.398.030,00	88.398.030,00
12 Dinas Perhubungan	124.366.538,00	124.366.538,00
13 Dinas Komunikasi & Informatika	155.715.664,00	155.715.664,00
14 Dinas Koperasi & UKM	192.147.108,00	181.797.108,00
15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	180.141.842,00	180.141.842,00
16 Sekretariat Daerah	797.280.383,00	797.280.383,00
17 Sekretariat Dewan	493.029.884,00	491.489.884,00
18 Inspektorat Kota	63.585.205,00	63.585.205,00
19 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	71.980.534,00	71.980.534,00
20 Badan Keuangan Daerah	70.909.305,00	70.909.305,00
21 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	82.506.002,00	82.506.002,00
22 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	174.386.160,00	156.051.160,00
23 Kantor Kesatuan Bangsa & Politik	37.447.320,00	37.447.320,00
24 Kec. Payakumbuh Barat	333.181.954,00	329.506.954,00
25 Kec. Payakumbuh Timur	397.158.093,00	343.054.093,00
26 Kec. Payakumbuh Utara	395.636.164,00	395.636.164,00
27 Kec. Payakumbuh Selatan	177.758.508,00	177.758.508,00
28 Kec. Lamposi Tigo Nagari	249.739.704,00	248.491.204,00
29 Dinas Perpustakaan & Kearsipan	61.428.652,00	61.428.652,00
30 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	259.343.357,00	259.193.357,00
31 Dinas Pertanian	226.529.479,00	215.279.479,00
Jumlah	25.993.532.849,00	25.617.424.973,00

Mutasi tambah kurang aset *extracomptable* per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 12*

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.8.3. Gedung dan Bangunan	586.988.093.137,00	568.742.307.305,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian:

Bangunan Gedung	576.364.907.872,00	560.057.924.428,00
Monumen	2.278.893.426,00	2.278.893.426,00
Bangunan Menara	-	-
Tugu titik Kontrol/Pasti	8.344.291.839,00	6.405.489.451,00
Jumlah	586.988.093.137,00	568.742.307.305,00

Tahun 2024 terdapat penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.245.785.832,00 yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah :	
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-
- Belanja modal Gedung dan Bangunan	17.929.842.688,00
- Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan	-
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-
- Belanja Barang Jasa dikapitalisasi	1.323.698.936,00
- Mutasi antar SKPD	12.743.439.415,00
- Hibah	-
- Reklasifikasi	1.209.896.807,00
- Koreksi	41.860.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	33.248.737.846,00
Mutasi Kurang :	
- Dikapitalisasi jadi Peralatan dan Mesin	-
- Dikapitalisasi jadi Gedung dan Bangunan	-
- Dikapitalisasi jadi Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.609.811.669,00
- Dikapitalisasi jadi Aset Tetap Lainnya	-
- Dikapitalisasi jadi Konstruksi dalam Pengerjaan	99.548.130,00
- Dikapitalisasi jadi Aset Lainnya	-
- BM Tidak Dikapitalisasi	2.302.800,00
- BM jadi ekstrakomptabel	-
- Mutasi antar SKPD	12.743.439.415,00
- Hibah	-
- Reklasifikasi	141.400.000,00
- Penghapusan	406.450.000,00
- Koreksi	-
Jumlah Mutasi Kurang	15.002.952.014,00
Penambahan/ (Penurunan)	18.245.785.832,00

Jumlah mutasi tambah sebesar Rp33.248.737.846,00 atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp17.929.842.688,00 merupakan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	12.634.720.748,00
Dinas Kesehatan Kota	170.907.255,00
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	703.680.000,00
Dinas Ketenaga Kerjaan & perindustrian	-
Dinas Lingkungan Hidup	784.777.497,00
Dinas Koperasi dan UMKM	-
Dinas Pertanian	199.468.818,00
Sekretariat Dewan	49.433.000,00
Kec. Payakumbuh Barat	99.520.350,00
Dinas Perpustakaan & Kearsipan	2.565.462.220,00
Kec.Lamposi Tigo Nagari	118.556.000,00
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	603.316.800,00
Jumlah	17.929.842.688,00

2. Mutasi tambah sebesar Rp1.323.698.936,00 merupakan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa. Kapitalisasi belanja barang jasa menjadi aset tetap gedung dan bangunan berupa belanja rehab bangunan.

Dinas Koperasi	58.910.600,00
Dinas Kesehatan	936.898.466,00
Sekretariat Daerah	49.974.997,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan	27.823.382,00
Dinas Ketenaga Kerjaan dan Perindustrian	24.968.380,00
Kecamatan Payakumbuh Timur	120.114.159,00
Badan Perencanaan pembangunan Daerah	105.008.952,00
Jumlah	1.323.698.936,00

3. Mutasi tambah sebesar Rp12.743.439.415,00 merupakan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena mutasi tambah antar SKPD aset tetap gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.32. Mutasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024

SKPD Penerima	SKPD Asal	Nama Barang	Jumlah
1	2		3
- Dinas Kesehatan Kota	Dinas pekerjaan Umum & Penataan ruang	Bangunan Kantor Dinas Kesehatan, inspektorat dll	9.072.984.062,00
- Dinas lingkungan Hidup	Dinas Pertanian	Pagar Breeding Farm	398.000.645,00
		Gudang Breeding Farm	52.046.561,00
		Kandang Jepit Breeding farm	9.850.000,00
		Breeding Farm	431.309.794,00
		Gudang Pakan Ternak	526.634.866,00
		Kandang Sapi Breeding Farm	133.504.021,00
		Kandang Sapi Lanjutan 2018	165.145.466,00
		Kandang Sapi Tahun 2018	416.054.286,00
		Kandang Sapi I 2019	706.469.500,00
		Kandang Sapi II 2019	706.469.500,00
		Unloading & Gangway (Breeding)	24.321.944,00
		Bak Penampung Air (Breeding)	5.098.770,00
		Rumah Jaga 4	17.800.000,00
		Rumah Jaga 5	12.850.000,00
		Rumah Jaga 3	30.900.000,00
		Rumah Jaga 2	11.250.000,00
		Rumah Jaga 1	22.750.000,00
			3.670.455.353,00
Jumlah			12.743.439.415,00

4. Mutasi tambah sebesar Rp1.209.896.807,00 merupakan reklasifikasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.33. Reklasifikasi Tambah Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2024

SKPD	Rekening Akhir	Rekening Awal	Jumlah
1		2	3
- Dinas Perpustakaan & Kearsipan	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Konstruksi Dalam Pengerjaan	124.948.700,00
- Dinas Pariwisata	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	1.084.948.107,00
Jumlah			1.209.896.807,00

5. Mutasi tambah sebesar Rp41.860.000,00 merupakan Koreksi yang menambah aset gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan berupa lapangan basket yang belum tercatat sebelumnya.

Jumlah mutasi kurang sebesar Rp15.002.952.014,00 atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja modal gedung dan bangunan dikapitalisasi menjadi aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.609.811.669,00 berupa:

Dinas Pendidikan	Septiktank	20.056.403,00
	JAMBAN DAN SANITASI 2024	175.999.000,00
	JAMBAN SMPN 4 PAYAKUMBUH	107.484.000,00
	Jamban SDN 25 Payakumbuh	73.400.783,00
	Jamban Siswa SDN 02 Pyk	73.954.434,00
	WC Siswa SDN 18 Payakumbuh	61.766.265,00
	WC Siswa SDN 39 Pyk	73.973.525,00
	Jamban Siswa SDN 28 Payakumbuh	199.291.662,00
	WC Siswa SDN 55 Payakumbuh	73.928.604,00
	WC Siswa SDN 58 Payakumbuh	73.885.929,00
	Bangunan WC Siswa	73.939.834,00
	Jamban	148.182.375,00
	DRAINASE	110.958.354,00
		1.266.821.168,00
Dinas Lingkungan Hidup	Jalan menuju TPST Pirolisys	180.353.500,00
		180.353.500,00
Dinas Pariwisata	Pembuatan Bangunan Sirkulasi Air Kolam Ren	162.637.000,00
		162.637.000,00
	JUMLAH	1.609.811.668,00

2. Belanja modal gedung dan bngunan dikapitalisasi menjadi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp99.548.130,00 berupa Perencanaan pembangunan puskesmas Parit Rantang di Dinas Kesehatan.
3. Mutasi kurang sebesar Rp12.743.439.415,00 merupakan mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.34. Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024

SKPD Penerima	SKPD Asal	Jumlah
1	2	3
- Dinas Kesehatan Kota	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	9.072.984.062,00
- Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian	3.670.455.353,00
Jumlah		12.743.439.415,00

4. Mutasi kurang sebesar Rp406.450.000,00 merupakan penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 000.2.4/31.48.449/WK-PYK/2024 pada Dinas Pendidikan.
5. Belanja moda tidak dikapitalisasi sebesar Rp2.302.800,00 berupa pekerjaan rehab pustu payolinyam yang tidak memenuhi batas minimum kapitlisasi dimana sesuai dengan kebijakan akuntansi, pengeluaran setelah perolehan awal dikapitalisasi apabila pengeluaran tersebut biayanya lebih dari 20 juta rupiah.
6. Reklasifikasi kurang sebesar Rp141.400.000,00 di Dinas Pendidikan berupa bangunan eks sekolah yang disewa oleh Yayasan Darul Furqon untuk STAIDA, dicatat sebagai property investasi.

Rekapitulasi set tetap gedung dan bangunan tahun 2024 dapat dilihat pada *Lampiran 13*.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.8.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	963.660.528.489,00	927.352.087.268,00

Jumlah tersebut merupakan nilai sarana Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Jalan dan Jembatan	608.539.360.554,00	589.754.050.515,00
Bangunan Air	306.370.475.305,00	291.456.827.619,00
Instalasi	10.079.319.099,00	8.306.227.782,00
Jaringan	38.671.373.531,00	37.834.981.352,00
Jumlah	963.660.528.489,00	927.352.087.268,00

Tahun Anggaran 2024 terdapat penambahan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp36.308.441.221,00 yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan selama Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah :		
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	403.000.000,00
-	Belanja modal Gedung dan Bangunan	1.609.811.669,00
-	Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan	30.784.644.322,00
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-
-	Belanja Barang Jasa dikapitalisasi	525.301.606,00
-	Mutasi antar SKPD	16.203.479,00
-	Hibah	1.575.076.821,00
-	Reklasifikasi	2.949.729.160,00
-	Koreksi	103.277.323,00
Jumlah Mutasi Tambah		37.967.044.380,00
Mutasi Kurang :		
-	Dikapitalisasi jadi Peralatan dan Mesin	-
-	Dikapitalisasi jadi Gedung dan Bangunan	-
-	Dikapitalisasi jadi Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
-	Dikapitalisasi jadi Aset Tetap Lainnya	-
-	Dikapitalisasi jadi Konstruksi dalam Pengerjaan	806.497.200,00
-	Dikapitalisasi jadi Aset Lainnya	-
-	BM Tidak Dikapitalisasi	835.902.480,00
-	BM jadi ekstrakomptabel	-
-	Mutasi antar SKPD	16.203.479,00
-	Hibah	-
-	Reklasifikasi	-
-	Penghapusan	-
-	Koreksi	-
Jumlah Mutasi Kurang		1.658.603.159,00
Penambahan/ (Penurunan)		36.308.441.221,00

Jumlah mutasi tambah sebesar Rp37.967.044.380,00 atas Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp30.784.644.322,00 merupakan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.129.103.105,00
	Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian	4.171.858,00
	Dinas Lingkungan hidup	1.181.000.000,00
	Kec. Payakumbuh Timur	97.500.000,00
	Kec. Payakumbuh selatan	158.499.900,00
	Kec. Lamposi Tigo Nagari	16.450.000,00
-	Dinas Pertanian	197.919.459,00
	Jumlah	30.784.644.322,00

2. Kapitalisasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp403.000.000,00 di Kec. Payakumbuh Barat berupa instalasi pemilah sampah organik senilai Rp390.000.000,00 dan instalasi jaringan listrik senilai Rp13.000.000,00.
3. Mutasi tambah sebesar Rp1.609.811.669,00 merupakan penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari realisasi belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

-	Dinas Pendidikan	1.266.821.169,00
-	Dinas Lingkungan Hidup	180.353.500,00
-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	162.637.000,00
		1.609.811.669,00

4. Belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp525.301.606,00 berupa aset Penerangan jalan umum di Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp244.451.606,00, rehab saluran air kolam renang senilai Rp103.291.500,00 di Dinas Pariwisata, dan rehab IPLT Drying area senilai Rp177.558.500,00 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
5. Mutasi tambah sebesar Rp16.203.479,00 merupakan penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena mutasi tambah antar SKPD aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.35. Mutasi Tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

SKPD Penerima	SKPD Asal	Nama Barang	Jumlah
1	2	3	4
- Dinas lingkungan Hidup	Dinas Pertanian	Instalasi Listrik Kandang Sapi	2.205.979,00
		Instalasi Jaringan Internet (Breeding	13.997.500,00
Jumlah			16.203.479,00

6. Mutasi tambah sebesar Rp1.575.076.821,00 merupakan hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kota Payakumbuh. Rincian hibah aset jalan irigasi dan jaringan dapat dilihat di lampiran 14.
7. Mutasi tambah sebesar Rp2.949.729.160,00 merupakan reklasifikasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang dan Dinas Pertanian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.36. Reklasifikasi Tambah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD	Rekening Akhir	Rekening Awal	Jumlah	Keterangan
1		2	3	4
- Dinas PU dan PR	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Konstruksi Dalam Pengerjaan	149.680.000,00	Jalan
			170.191.000,00	Bangunan air irigasi
			85.955.900,00	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
			224.502.000,00	Bangunan air kotor
			630.328.900,00	
- Dinas Lingkungan Hidup	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset lain-lain	2.319.400.260,00	Jalan usaha tani yang sudah bisa diidentifikasi setelah pada tahun sebelumnya dicatat ke dalam aset lain-lain
Jumlah			3.580.058.060,00	

8. Mutasi tambah sebesar Rp103.277.323,00 merupakan Koreksi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang berupa pengakuan sebagai aset tetap untuk peralatan penerangan jalan umum yang tahun lalu belum dipergunakan dan masih dicatat sebagai persediaan.

Jumlah mutasi kurang sebesar Rp1.658.603.159,00 atas Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tidak dikapitalisasi sebesar Rp835.902.480,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. Sebanyak Rp141.048.884,00 dicatat sebagai persediaan.
2. Mutasi kurang sebesar Rp16.203.479,00 merupakan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena mutasi kurang antar SKPD aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.37. Mutasi Kurang Aset Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

SKPD Penerima	SKPD Asal	Jumlah
1	2	3
- Dinas lingkungan Hidup	Dinas Pertanian	16.203.479,00
Jumlah		16.203.479,00

3. Mutasi kurang sebesar Rp806.497.200,00 merupakan Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang dikapitalisasi menjadi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan umum berupa DED Pembangunan dan rehab asset jalan irigasi dan jaringan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

-	DED Jalan Lingkung Pkt 2 2025	74.850.000,00
-	DED Rehab Irigasi DAU Th 2025	85.229.000,00
-	DED Pemb Drainase Paket 2 2025	93.645.000,00
-	DED Pngman Tbg & Nrmlsi Sgai 25	85.853.000,00
-	DED Peningk. Irigasi DAU 2025	85.453.000,00
-	DED Jalan Lingkung Pkt I 2025	76.172.500,00
-	DED Rekonstruksi Jalan 2025	63.236.700,00
-	DED Pngktn Kpsts Jalan 2025	63.210.000,00
-	DED Pemb Drainase Paket I 2025	93.845.000,00
-	DED Rehab Irigasi DAK Th 2025	85.003.000,00
	Jumlah	806.497.200,00

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 15*.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.8.5. Aset Tetap Lainnya	32.720.641.583,00	31.248.760.580,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Bahan Perpustakaan	30.175.308.495,00	28.151.885.470,00
Barang Bercorak	2.426.237.560,00	2.287.762.080,00
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
Hewan	23.513.467,00	713.530.969,00
Biota Perairan	66.950.061,00	66.950.061,00
Tanaman	26.632.000,00	26.632.000,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	2.000.000,00	2.000.000,00
Jumlah	32.720.641.583,00	31.248.760.580,00

Dalam Tahun 2024 terjadi Peningkatan nilai atas Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.471.881.003,00 yang berasal dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah :		
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.464.400,00
-	Belanja modal Gedung dan Bangunan	
-	Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan	
-	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.459.672.585,00
-	Belanja Barang Jasa dikapitalisasi	21.069.200,00
-	Mutasi antar SKPD	
-	Hibah	
-	Reklasifikasi	
-	Koreksi	
Jumlah Mutasi Tambah		2.505.206.185,00
Mutasi Kurang :		
-	Dikapitalisasi jadi Peralatan dan Mesin	35.863.900,00
-	Dikapitalisasi jadi Gedung dan Bangunan	-
-	Dikapitalisasi jadi Jalan, Irigasi dan Jaringan	
-	Dikapitalisasi jadi Aset Tetap Lainnya	-
-	Dikapitalisasi jadi Konstruksi dalam Pengerjaan	
-	Dikapitalisasi jadi Aset Lainnya	
-	BM Tidak Dikapitalisasi	5.203.500,00
-	BM jadi ekstrakomptabel	22.004.700,00
-	Mutasi antar SKPD	
-	Hibah	
-	Reklasifikasi	
-	Penghapusan	970.253.082,00
-	Koreksi	-
Jumlah Mutasi Kurang		1.033.325.182,00
Penambahan/ (Penurunan)		1.471.881.003,00

Jumlah mutasi tambah sebesar Rp2.505.206.185,00 atas Aset Tetap Lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp2.459.672.585,00 merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dapat dirinci sebagai berikut:

-	Dinas Pendidikan	2.189.170.685,00
	Dinas Tenaga Kerja	11.988.000,00
	Sekretariat Daerah	2.674.000,00
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	224.539.900,00
-	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	31.300.000,00
	Jumlah	2.459.672.585,00

2. Mutasi tambah sebesar Rp24.464.400,00 merupakan penambahan Aset Tetap Lainnya dari

Kapitalisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan berupa alat musik senilai Rp24.014.600,00 dan pengadaan buku senilai Rp3.449.800,00

3. Mutasi tambah sebesar Rp21.069.200,00 merupakan penambahan Aset Tetap Lainnya dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan berupa buku senilai Rp12.319.200,00 dan alat musik senilai Rp8.750.000,00.

Jumlah mutasi kurang sebesar Rp1.033.325.182,00 atas Aset Tetap Lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja modal aset tetap lainnya dikapitalisasi menjadi aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp35.863.900,00 berupa:

-	LCD Projector/Infocus	7.789.900,00	
-	Focusing Screen/Layar LCD Projector	689.000,00	
-	Papan Tulis	2.385.000,00	
-	Laptop Asus Celeron N5030	25.000.000,00	
	Jumlah	35.863.900,00	

2. Mutasi kurang sebesar Rp970.253.982,00 merupakan penghapuasan aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan berupa buku-buku senilai Rp280.235.580,00 dan Pertanian berupa sapi bibit Rp690.017.492,00 sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor:

- a. 000.2.4/31.26.259/WK-PYK/2024
- b. 000.2.4/31.48.449/WK-PYK/2024

Rincian saldo Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 16*.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.8.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.890.347.807,00	5.739.580.077,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masih dalam kegiatan pengerjaan/pembangunan dan belum dapat dimanfaatkan, dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan	85.500.000,00	85.500.000,00
- Dinas Kesehatan	3.665.641.060,00	3.566.092.930,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.594.070.700,00	1.417.902.400,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	30.412.145,00	30.412.145,00
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	117.579.591,00	117.579.591,00
- DPMPTSP	-	-
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-
- Kec. Payakumbuh Timur	31.263.261,00	31.263.261,00
- Kec. Payakumbuh Selatan	24.742.300,00	24.742.300,00
- Kec. Lamposi Tigo Nagari	-	-
- Dinas Perpustakaan dan Arsip	72.143.400,00	197.092.100,00
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	233.397.150,00	233.397.150,00
- Dinas Pertanian	35.598.200,00	35.598.200,00
Jumlah	5.890.347.807,00	5.739.580.077,00

Jumlah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca Tahun 2024 mengalami peningkatan dari Tahun 2023 sebesar Rp150.767.730,00. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Mutasi Tambah :		
- Belanja Modal gedung dan bangunan		99.548.130,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		806.497.200,00
Jumlah Mutasi Tambah		906.045.330,00
Mutasi Kurang :		
- Reklasifikasi		755.277.600,00
Jumlah Mutasi Kurang		755.277.600,00
Penambahan/ (Penurunan)		150.767.730,00

Mutasi tambah sebesar Rp906.045.330,00 merupakan belanja modal gedung dan bangunan selama Tahun 2024, akan tetapi barang yang dibeli/dibangun belum bisa dimanfaatkan karena masih dalam proses pembangunan dan termasuk pekerjaan yang belum selesai pada Tahun 2024 atau masih dalam tahap perencanaan. Realisasi selama Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Dinas Kesehatan kota	99.548.130,00	-
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	806.497.200,00	
Jumlah	906.045.330,00	

Jumlah mutasi kurang sebesar Rp755.277.600,00 atas Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan reklasifikasi kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan, dapat dirinci sebagai

berikut:

Tabel 5.3.38. Reklasifikasi Kurang Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024

SKPD	Rekening Awal	Rekening Akhir	Jumlah
1	2	3	4
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KDP	J I J	630.328.900,00
Dinas Perpustakaan & Kearsipan		Gedung dan Bangunan	124.948.700,00
Jumlah			755.277.600,00

Rincian saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 17*.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.8.7. Akumulasi Penyusutan	(1.052.090.833.001)	(980.311.745.580)

Jumlah tersebut merupakan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

-	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(350.361.585.208,00)	(325.010.175.093,00)
-	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(157.424.271.113,00)	(146.129.158.497,00)
-	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(542.533.206.125,00)	(507.400.641.435,00)
-	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.771.770.555,00)	(1.771.770.555,00)
		(1.052.090.833.001,00)	(980.311.745.580,00)

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca Tahun 2024 mengalami peningkatan dari Tahun 2023 sebesar Rp71.838.475.421,00 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Penambahan:

- Beban Penyusutan Aset Tetap	71.432.816.357,00
- Mutasi antar SKPD	1.331.412.396,00
- Hibah Masuk	-
- Reklasifikasi	2.455.817.663,00
- Koreksi tambah	21.425.000,00
Jumlah mutasi penambahan	75.241.471.416,00

Mutasi Pengurangan:

- Mutasi antar SKPD	1.331.412.396,00
- Hibah Keluar	-
- Penghapusan	1.700.133.084,00
- Reklasifikasi	362.709.266,00
- Koreksi Kurang	8.741.249,00
Jumlah mutasi pengurangan	3.402.995.995,00
Jumlah mutasi bersih	71.838.475.421,00

Mutasi tambah sebesar Rp75.241.471.416,00 terdiri dari :

1. Jumlah penambahan sebesar Rp71.432.816.357,00 merupakan beban penyusutan aset tetap selama Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	27.214.631.014,00
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.405.020.913,00
- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan	32.813.164.430,00
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-

Jumlah	71.432.816.357,00
---------------	--------------------------

2. Jumlah penambahan sebesar Rp1.331.412.396,00 merupakan mutasi tambah antar SKPD dari Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	537.187.978,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	790.716.509,00
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.507.909,00

Jumlah	1.331.412.396,00
---------------	-------------------------

3. Jumlah penambahan sebesar Rp2.455.817.663,00 merupakan mutasi tambah dari Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	136.417.403,00
- Akumulasi Penyusutan Jalan , Irigasi dan Jaringan	2.319.400.260,00
Jumlah	2.455.817.663,00

4. Jumlah penambahan sebesar Rp21.425.000,00 merupakan mutasi tambah dari Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap selama Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	495.000,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.930.000,00
Jumlah	21.425.000,00

Mutasi kurang sebesar Rp3.396.051.558,00 terdiri dari:

1. Jumlah pengurangan sebesar Rp1.331.412.396,00 merupakan akumulasi penyusutan dari mutasi antar SKPD selama Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	537.187.978,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	790.716.509,00
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.507.909,00
Jumlah	1.331.412.396,00

2. Jumlah pengurangan sebesar Rp1.700.133.084,00 merupakan akumulasi penyusutan dari Penghapusan Aset selama Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.492.265.384,00
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	207.867.700,00
Jumlah	1.700.133.084,00

3. Jumlah pengurangan sebesar Rp362.709.266,00 merupakan akumulasi penyusutan dari Reklasifikasi Aset selama Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	362.709.266,00
Akumulasi Penyusutan Jalan , Jaringan dan Irigasi	-
Jumlah	362.709.266,00

4. Jumlah pengurangan sebesar Rp8.741.249,00 merupakan akumulasi penyusutan dari koreksi kurang Aset selama Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.741.249,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-
Jumlah	8.741.249,00

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 18*

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.9. Aset Lainnya	10.774.589.613,00	13.864.496.776,00
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:		
- Tagihan Jangka Panjang	724.375.988,00	724.375.988,00
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.256.000.000,00	3.573.877.785,00
- Aset Tidak Berwujud	5.637.871.332,00	5.621.407.454,00
- Aset Lain-lain	1.933.447.293,00	1.938.935.549,00
- Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	222.895.000,00	2.005.900.000,00
Jumlah	10.774.589.613,00	13.864.496.776,00

Secara rinci diuraikan sebagai berikut :

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.9.1. Tagihan Jangka Panjang	724.375.988,00	724.375.988,00

Jumlah tersebut merupakan Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31.920.000,00	31.920.000,00
- Tuntutan Perbendaharaan	692.455.988,00	692.455.988,00
Jumlah	724.375.988,00	724.375.988,00

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31.920.000,00	31.920.000,00

Jumlah tersebut merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- TGR Pihak Ketiga	31.920.000,00	31.920.000,00
- TGR Pegawai Negeri Sipil	0,00	0,00
- TGR Pihak Ketiga (TJP)	0,00	0,00
Jumlah	31.920.000,00	31.920.000,00

Tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp31.920.000,00 yang merupakan denda keterlambatan

pekerjaan lanjutan Pembangunan Kolam Renang Kreasi pada Dinas Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh PT Jaya Utama Ekasari berdasarkan kontrak Nomor 600/035/SPK-Kimp/Pyk/2005.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Tuntutan Perbendaharaan	692.455.988,00	692.455.988,00

Jumlah tersebut merupakan Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Satpol PP	310.607.801,00	310.607.801,00
- Sekretariat Daerah	47.947.000,00	47.947.000,00
- Sekretariat DPRD	48.281.352,00	48.281.352,00
- Badan Kepegawaian Daerah	207.261.174,00	207.261.174,00
- Kecamatan Payakumbuh Barat	78.358.661,00	78.358.661,00
Jumlah	692.455.988,00	692.455.988,00

Jumlah sebesar Rp692.455.988,00 merupakan Tuntutan Perbendaharaan Tahun 2003 s.d 2008 yang telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dan Surat Keputusan Pengadilan dan untuk yang memenuhi kriteria pengusulan Status 4 telah kita usulkan untuk masuk Status 4 melalui surat Walikota Nomor: 900/1667/BKD-Pyk/2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan pada Tahun 2019 telah kita lengkapi lagi kekurangan dokumen usulan melalui surat Walikota Nomor 900/280/BKD-Pyk/2019 ke BPK RI Perwakilan Sumatera Barat pada tanggal 23 Oktober 2019, dan sampai dengan saat penyusunan laporan ini belum ada Surat Keputusan dari BPK RI.

Rincian mutasi Tuntutan Perbendaharaan dapat dilihat pada *Lampiran 19*.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.9.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.270.600.000,00	3.573.877.785,00

Jumlah tersebut merupakan Bentuk Kemitraan dengan Pihak Ketiga terdiri dari Bangun Guna Serah (BGS) dan Sewa. Jumlah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2024 sebesar Rp2.270.600.000,00 dikurangi dengan akumulasi Penyusutannya sebesar Rp14.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanah bangunan kantor eks-balaikota sebesar Rp2.256.000.000,00 merupakan Bangun Guna Serah dengan PT. Minang Indo Perkasa sebagai pengelola Plaza Payakumbuh selama 30 Tahun dihitung mulai 28 Februari 2008 sampai dengan 28 Februari 2038.

- b. Peralatan dan Mesin berupa *rice milling* milik Dinas Pertanian yang disewa oleh pedagang padi/ beras dengan jangka waktu sewa selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal 2 Maret 2020.

Tabel 5.3.39. Tabel Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2024

Pihak Ketiga		Aset Kemitraan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Ramayana	Bangun Guna Serah Tanah	2.256.000.000,00	0,00	2.256.000.000,00
4	Masyarakat	Sewa Peralatan dan Mesin	14.600.000,00	-14.600.000,00	,00
Jumlah			2.270.600.000,00	-14.600.000,00	2.256.000.000,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.9.3. Aset Tidak Berwujud	5.637.871.332,00	5.621.407.454,00

Jumlah tersebut merupakan nilai buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Kajian	65.329.240,00	65.329.240,00
Software	698.366.735,00	698.366.735,00
Aset tidak berwujud lainnya	8.600.411.952,00	8.290.680.842,00
Jumlah	9.364.107.927,00	9.054.376.817,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	3.726.236.595,00	3.432.969.363,00
Total Aset Tak Berwujud	5.637.871.332,00	5.621.407.454,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Aset Tidak Berwujud	9.364.107.927,00	9.054.376.817,00

Jumlah tersebut merupakan Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan	607.344.091,00	607.344.091,00
- Dinas Kesehatan Kota	496.000.000,00	496.000.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.897.043.320,00	3.897.043.320,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	509.473.575,00	509.473.575,00
- Dinas Sosial	47.344.000,00	47.344.000,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	76.100.000,00	76.100.000,00
- Dinas Lingkungan Hidup	401.269.000,00	401.269.000,00
- Dinas Perhubungan	477.296.000,00	477.296.000,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	686.905.500,00	316.998.000,00
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	293.639.000,00	293.639.000,00
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	254.222.400,00	254.222.400,00
- Sekretariat Daerah	231.415.000,00	231.415.000,00
- Badan Keuangan Daerah	743.879.274,00	804.055.664,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	99.000.000,00	99.000.000,00
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	127.644.735,00	127.644.735,00
- Dinas Pertanian	415.532.032,00	415.532.032,00
Jumlah	9.364.107.927,00	9.054.376.817,00

Rincian Aset Tidak Berwujud Lainnya dan amortisasi per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 20*.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Akumulasi Amortisasi	(3.726.236.595,00)	(3.432.969.363,00)

Jumlah tersebut merupakan Akumulasi Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan	352.220.000,00	352.220.000,00
- Dinas Kesehatan Kota	400.000.000,00	400.000.000,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.865.171.187,00	1.698.300.021,00
- Dinas Lingkungan Hidup	192.520.900,00	176.939.000,00
- Dinas Perhubungan	204.855.750,00	186.232.500,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	378.649.250,00	316.998.000,00
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	37.115.675,00	37.115.675,00
- Badan Keuangan Daerah	48.279.000,00	40.232.500,00
- Dinas Pertanian	247.424.833,00	224.931.667,00
Jumlah	3.726.236.595,00	3.432.969.363,00

Terdapat penambahan nilai akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp293.267.232,00 yang merupakan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud selama Tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.9.4. Aset Lain-Lain	1.933.447.293,00	1.938.935.549,00

Jumlah tersebut merupakan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Aset yang Tidak Dimanfaatkan	7.216.042.544,00	10.025.416.194,00
- Sapi Bibit	239.200.000,00	239.200.000,00
- Akumulasi Penyusutan	(5.521.795.251,00)	(8.325.680.645,00)
Jumlah	1.933.447.293,00	1.938.935.549,00

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Aset yang Tidak Dimanfaatkan	7.216.042.544,00	10.025.416.194,00

Jumlah tersebut merupakan Aset yang Tidak Dimanfaatkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Aset yang tidak dimanfaatkan merupakan aset yang sudah dalam kondisi rusak berat sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan dalam operasional SKPD

Jumlah Aset yang Tidak Dimanfaatkan dalam Neraca Tahun 2024 mengalami penurunan dari

Tahun 2023 sebesar Rp2.809.373.650,00 karena adanya reklasifikasi dan penghapusan atas aset yang diserahkan ke Provinsi Sumatera Barat mutasi tambah dan kurang selama Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Mutasi Penambahan

Reklasifikasi	362.709.266,00
Koreksi	0,00
Jumlah Mutasi Penambahan	362.709.266,00

Mutasi Pengurangan

Penghapusan	852.682.656,00
Reklasifikasi	2.319.400.260,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	3.172.082.916,00

Penambahan/(Pengurangan) - 2.809.373.650,00

Mutasi tambah sebesar Rp362.709.266,00 merupakan Reklasifikasi Aset yang Tidak Dimanfaatkan selama Tahun 2024 pada Badan Keuangan Daerah

Mutasi kurang sebesar Rp3.172.082.916,00 merupakan Reklasifikasi Aset yang Tidak Dimanfaatkan sebesar Rp2.319.400.260,00 ke Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pertanian dan Penghapusan sebesar Rp852.682.656,00 selama Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor:

- a. 000.2.4/31.26.259/WK-PYK/2024
- b. 000.2.4/31.48.449/WK-PYK/2024

Rincian Aset Tidak Dimanfaatkan per SKPD dapat dilihat pada *Lampiran 21*.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Sapi Bibit	239.200.000,00	239.200.000,00

Jumlah tersebut merupakan Sapi Bibit per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Sapi Bibit pada Dinas Pertanian pada Tahun 2024 belum ada setoran cicilan dari masyarakat sehingga jumlahnya sama dengan Tahun 2023. Rincian sapi bibit dapat dilihat pada *Lampiran 22*.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d. Akumulasi Penyusutan	(5.521.795.251,00)	(8.325.680.645,00)

Jumlah tersebut merupakan Akumulasi Penyusutan dari Aset yang Tidak Dimanfaatkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Kesehatan	872.298.395,00	872.298.394,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	213.241.500,00	612.193.890,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	3.500.000,00
- Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian	241.455.000,00	241.455.000,00
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.800.000,00	1.800.000,00
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	98.735.200,00	100.635.200,00
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga	670.190,00	3.190.190,00
- Dinas Sosial	47.793.350,00	47.793.350,00
- Dinas Lingkungan Hidup	431.065.000,00	431.065.000,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	3.600.000,00	3.600.000,00
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	391.809.880,00	391.632.693,00
- Dinas Pertanian	1.060.103.882,00	3.396.094.074,00
- Sekretariat Daerah	1.993.221.492,00	1.993.221.492,00
- Sekretariat DPRD	36.628.400,00	36.628.400,00
- Badan Keuangan Daerah	0,00	58.000.000,00
- Kecamatan Payakumbuh Timur	2.376.000,00	2.376.000,00
- Kecamatan Payakumbuh Utara	3.600.000,00	6.800.000,00
- Kecamatan Payakumbuh Selatan	121.396.962,00	121.396.962,00
- Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	2.000.000,00	2.000.000,00
Jumlah	5.521.795.251,00	8.325.680.645,00

Adanya penurunan dari jumlah Akumulasi Penyusutan dari Aset yang Tidak Dimanfaatkan per 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.803.885.394,00, disebabkan oleh reklasifikasi dan penghapusan asset lainnya atau asset yang tidak dimanfaatkan pada Tahun 2024.

5.3.9.5. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF untuk Tahun 2024 yang berakhir per tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki Saldo sebesar Rp222.895.000,00.

5.3.10. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk peningkatan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau tujuan administratif

atau dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Property Investasi dapat diuraikan sebagai berikut:

-	Properti Investasi Tanah	636.344.000,00	
-	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	610.804.000,00	
-	Akumulasi properti investasi	<u>- 209.346.480,00</u>	
	Jumlah	1.037.801.520,00	

Property Investasi Tanah dapat diuraikan sebagai berikut:

	Pihak Ketiga	Properti Investasi	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Masyarakat	Tanah	29.664.000,00	0,00	29.664.000,00
2	Yayasan	Tanah	606.680.000,00	0,00	606.680.000,00
		Jumlah	636.344.000,00	0,00	636.344.000,00

Tanah senilai Rp29.664.000,00 disewa oleh masyarakat dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2038 dengan besaran sewa per tahun sebesar Rp16.000.000,00.

Tanah senilai Rp606.680.000,00 merupakan tanah eks bangunan sekolah SDN Balai Jaring di Dinas Pendidikan yang disewa oleh Yayasan Darul Furqon Payakumbuh dengan sewa per tahun sebesar Rp12.487.500,00 terhitung 1 Juni 2024 sampai 31 Mei 2029 dengan jangka waktu sewa selama lima tahun.

Property Investasi Gedung dan Bangunan dan akumulasi penyusutan property Investasi dapat diuraikan sebagai berikut:

	Pihak Ketiga	Properti Investasi	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Pramuka	Bangunan Kantor	78.360.000,00	-54.852.000,00	23.508.000,00
2	Masyarakat	Gudang	144.144.000,00	-60.540.480,00	83.603.520,00
3	Masyarakat	Bangunan Ruko	246.900.000,00	-34.566.000,00	212.334.000,00
4	Yayasan	Bangunan Sekolah	141.400.000,00	-59.388.000,00	82.012.000,00
		Jumlah	610.804.000,00	-209.346.480,00	401.457.520,00

Bangunan kantor pramuka senilai Rp78.360.000,00 dengan perjanjian sewa selama lima tahun terhitung 21 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2026. Sewa dibayar per tahun sebesar Rp750.000,00.

Bangunan gudang di Dinas Pertanian senilai Rp144.144.000,00 yang disewa oleh masyarakat untuk jangka waktu 5 tahun terhitung tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 1 Juni 2027 dengan besaran sewa Rp6.000.000,00 dibayar per tahun.

Bangunan ruko senilai Rp246.900.000,00 disewa oleh masyarakat dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2038 dengan besaran

sewa per tahun sebesar Rp16.000.000,00.

bangunan senilai Rp141.400.000,00 merupakan eks bangunan sekolah SDN Balai Jaring di Dinas Pendidikan yang disewa oleh Yayasan Darul Furqon Payakumbuh dengan sewa per tahun sebesar Rp12.487.500,00 dengan jangka waktu sewa selama lima tahun terhitung 1 Juni 2024 sampai dengan 31 Mei 2029.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.11. Kewajiban Jangka Pendek	32.570.763.338,00	13.629.077.459,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Pendapatan Diterima Dimuka	80.128.279,00	53.165.370,00
- Utang Belanja	32.415.721.171,00	13.575.664.089,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya	74.913.888,00	248.000,00
Jumlah	32.570.763.338,00	13.629.077.459,00

Secara rinci Kewajiban Jangka Pendek diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.11.1. Pendapatan Diterima Dimuka	80.128.279,00	53.165.370,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 yang merupakan pendapatan yang sudah diterima Pemerintah Kota Payakumbuh tetapi belum diakui sebagai pendapatan atau belum sepenuhnya menjadi hak Pemerintah Kota Payakumbuh. Pendapatan Diterima Dimuka terdapat pada BLUD RSUD dr. Adnaan WD di Dinas Kesehatan dan di Badan Keuangan Daerah dan pada Dinas Pertanian yang berasal dari Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah.

Pendapatan diterima dimuka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah diterima dimuka sebesar Rp9.980.625,00 merupakan retribusi pemakaian rumah dinas yang berasal dari pembayaran yang ter auto debit oleh Bank Nagari di akhir Desember 2024 untuk pembayaran tahun 2025 di Dinas Pendidikan senilai Rp4.110.000,00 dan di Dinas Kesehatan senilai Rp1.055.000,00 dan sewa diterima dimuka untuk pembayaran sewa eks SDN Balai Jaring sebesar Rp4.815.625,00 dari total sewa Rp12.487.625,00 jangka waktu 1 Juni sampai dengan 31 Mei.
2. Lain-lain PAD yang sah, hasil sewa BMD diterima dimuka sebesar Rp10.200.000,00 di Dinas

Pertanian berupa sewa gudang dan rice milling yang tercatat di aset kemitraan dan properti investasi dengan sewa yang dibayar pertahun Rp18.400.000,00 untuk rice milling dan Rp6.000.000,00 untuk gudang untuk jangka waktu 2 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025.

3. Lain-lain PAD yang sah, hasil kerjasam pemanfaatan BMD diterima dimuka sebesar Rp40.458.333,00 di Badan Keuangan Daerah berupa pendapatan diterima dimuka dari sewa properti investasi senilai Rp4.000.000,00 dari total sewa per tahun yang dibayar Rp.16.000.000,00 yang dibayar tiap bulan April dan pendapatan diterima dimuka dari sewa penyediaan ruang ATM di Mall Pelayanan Publik senilai Rp36.458.333,00 dari sewa per tahun sebesar Rp12.500.000,00 dan dibayar sekaligus untuk tiga tahun sebesar Rp37.500.000,00 terhitung mulai tanggal 7 Desember 2024 sampai 6 Desember 2027.
4. Lain-lain PAD yang sah, Pendapatan BLUD dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain diterima dimuka di RSUD Adnaan WD sebesar Rp19.489.321,00 berupa sewa ATM bank Nagari dengan total sewa Rp97.500.000,00 berlaku dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2025.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.11.2. Utang Belanja	32.415.721.171,00	13.575.664.089,00

Jumlah tersebut merupakan total Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri atas rincian utang belanja Pemerintah Kota Payakumbuh per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada *Lampiran 23*.

Utang belanja terdiri dari:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
a. Utang Belanja Pegawai	12.202.614.480,00	6.076.182.707,00

Jumlah tersebut merupakan total utang belanja pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri atas:

- Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	7.361.577.594,00	3.004.937.824,00
- Utang Belanja Jasa Layanan ASN	4.841.036.886,00	3.071.244.883,00
Jumlah	12.202.614.480,00	6.076.182.707,00

Jumlah Utang Belanja Pegawai per SKPD dapat dirinci sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan	6.832.435.726,00	2.987.087.900,00
- Dinas Kesehatan	5.053.754.179,00	3.072.080.523,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.105.601,00	0,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.266.885,00	0,00
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.583.310,00	0,00
- Dinas Sosial	6.465.424,00	0,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	4.521.547,00	0,00
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	6.308.741,00	0,00
- Dinas Ketahanan Pangan	4.050.869,00	0,00
- Dinas Lingkungan Hidup	4.877.759,00	0,00
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.637.122,00	0,00
- Dinas Perhubungan	4.910.833,00	0,00
- Dinas Komunikasi dan Informatika	4.835.459,00	0,00
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	6.512.435,00	0,00
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.250.233,00	0,00
- Kantor Arsip dan Perpustakaan	4.665.719,00	0,00
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	7.688.411,00	0,00
- Dinas Pertanian	20.139.352,00	0,00
- Sekretariat Daerah Kota	19.956.991,00	323.600,00
- Sekretariat DPRD	16.528.992,00	0,00
- Inspektorat	19.404.271,00	0,00
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.141.483,00	0,00
- Badan Keuangan Daerah	19.764.068,00	0,00
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.804.096,00	0,00
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.030.904,00	0,00
- Badan Penganggulangan Bencana Daerah	5.356.338,00	0,00
- Kec. Payakumbuh Barat	19.762.576,00	-
- Kec. Payakumbuh Timur	17.605.009,00	0,00
- Kec. Payakumbuh Utara	16.169.483,00	0,00
- Kec. Payakumbuh Selatan	11.270.702,00	16.690.684,00
- Kec. Lamposi Tigo nagari	8.809.962,00	0,00
Jumlah	12.202.614.480,00	6.076.182.707,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
b. Utang Belanja Barang dan Jasa	20.213.106.691,00	7.499.481.382,00
Jumlah tersebut merupakan total Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri atas:		
Utang Beban Bahan/Material	15.148.072.636,00	3.690.772.768,00
- Utang Bahan Obat-Obatan	8.763.988.865,00	2.292.371.851,00
- Utang Cetak	0,00	1.060.000,00
- Utang Bahan Lainnya	6.384.083.771,00	1.397.340.917,00
Utang Belanja Jasa Kantor	4.983.135.748,00	3.780.830.744,00
- Utang Telepon	24.082.755,00	24.000.970,00
- Utang Air	77.115.000,00	90.985.020,00
- Utang Listrik	652.908.481,00	620.602.791,00
- Utang Jasa RSUD	23.560.000,00	9.363.600,00
- Utang Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00
- Utang Kawat/Faksimili/Internet	16.390.215,00	17.595.454,00
- Utang TV Berlangganan	0,00	0,00
- Utang Insentif Pelayanan Kesehatan	1.035.590.127,00	796.972.515,00
- Utang Tabung Gas	584.900.100,00	106.871.220,00
- Utang Tenaga Ahli	0,00	0,00
- Utang Persampahan	2.542.677.070,00	2.104.294.174,00
- Utang Partial	25.912.000,00	10.145.000,00
- Utang Cetak	0,00	0,00
Utang Belanja Premi Asuransi	13.788.457,00	27.877.870,00
- Utang Premi Asuransi Kesehatan	13.788.457,00	27.877.870,00
utang belanja pemeliharaan	68.109.850,00	
- utang belanja pemeliharaan Kendaraan	68.109.850,00	
Jumlah	20.213.106.691,00	7.499.481.382,00

Jumlah Utang Beban Barang dan Jasa per SKPD dapat dirinci sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	13.265.210,00	28.611.721,00
Dinas Kesehatan	17.044.972.974,00	4.921.849.764,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	339.989.887,00	318.959.878,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.953.646,00	3.411.561,00
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.550.658,00	18.542.927,00
Dinas Sosial	630.690,00	243.262,00
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	12.432.164,00	11.702.505,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	6.041.423,00	4.004.875,00
Dinas Ketahanan Pangan	2.357.473,00	-
Dinas Lingkungan Hidup	2.539.266.284,00	1.985.886.424,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.587.591,00	7.829.415,00
Dinas Perhubungan	14.310.364,00	5.199.187,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	186.500,00	113.500,00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	6.640.793,00	9.593.852,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.797.696,00	3.309.856,00
Sekretariat Daerah	80.286.906,00	73.502.090,00
Sekretariat DPRD	21.107.134,00	20.458.068,00
Inspektorat	174.743,00	2.436.418,00
Badan Perencanaan Pembangunan	6.906.866,00	7.467.852,00
Badan Keuangan Daerah	6.125.147,00	2.425.573,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	1.855.158,00	760.053,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.267.232,00	3.734.219,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.924.683,00	38.620,00
Kecamatan Payakumbuh Barat	8.366.459,00	5.253.347,00
Kecamatan Payakumbuh Timur	7.193.133,00	4.991.293,00
Kecamatan Payakumbuh Utara	5.004.875,00	3.158.642,00
Kecamatan Payakumbuh Selatan	3.036.760,00	2.415.763,00
Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	1.915.642,00	2.162.578,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12.178.595,00	7.973.603,00
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah	22.446.606,00	21.261.420,00
Dinas Pertanian	18.333.399,00	22.183.116,00
Jumlah	20.213.106.691,00	7.499.481.382,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Utang Belanja Modal	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023. Utang Belanja Modal Tahun 2024 adalah Rp0,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.11.3. Utang Jangka Pendek Lainnya	74.913.888,00	248.000,00

Jumlah tersebut merupakan total Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 dan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp74.913.888,00 yang terdiri dari :

1. Sebesar Rp70.413.888,00 yang merupakan Pengembalian Dana BOSP yang disetor ke RKUN melalui RKUD sebesar Rp222.163.888,00 namun sesuai PMK Nomor.119/PMK.07/2021 pengembalian bisa dilakukan oleh BUD setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Inspektorat dimana per tanggal 31 Desember 2024 masih ada sebesar Rp70.413.888,00 yang belum keluar Laporan Hasil verifikasinya dari Inspektorat sehingga baru disetorkan sebesar Rp151.750.000,00.
2. Sebesar Rp4.500.000,00 yang merupakan kelebihan pendapatan BPHTB yang diakibatkan terjadinya transaksi batal oleh wajib pajak dan akan dikembalikan melalui balanja BTT pada Tahun 2025.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.3.12. Ekuitas	1.532.472.716.939,00	1.536.925.751.573,00

Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023. Jumlah Tahun 2024 mengalami penurunan dari Tahun 2023 sebesar Rp4.453.034.634,00.

Uraian rinci untuk masing-masing akun yang menambah dan mengurangi ekuitas akan dijelaskan di Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit operasional, dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Gambaran secara keseluruhan mengenai kegiatan operasional baik berupa pendapatan maupun beban operasional Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
5.4 Pendapatan -LO	756.452.613.599,00	798.205.345.340,00	(41.752.731.741,00)	(5,52)

Jumlah tersebut merupakan jumlah Pendapatan LO Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 dan 2023 dengan jumlah penurunan Rp41.752.731.741,00 dengan persentase penurunan 5,52%. Pendapatan LO di tahun 2024 tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp144.291.514.153,00. Pendapatan Transfer Rp606.277.244.653,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp5.883.854.793,00. Untuk lebih rincinya Pendapatan LO tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
5.4.1 Pendapatan Asli Daerah	144.291.514.153,00	125.370.434.304,00	18.921.079.849,00	13,11

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh selama Tahun 2024 dan 2023, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut:

Pajak Daerah	24.860.690.455,00	23.884.197.535,00	976.492.920,00	
Retribusi Daerah	95.869.831.879,00	6.106.772.942,00	89.763.058.937,00	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.487.162.627,00	13.246.502.637,00	1.240.659.990,00	
Lain-lain PAD yang sah	9.073.829.192,00	82.132.961.190,00	-73.059.131.998,00	
Jumlah	144.291.514.153,00	125.370.434.304,00	18.921.079.849,00	


Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
5.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	24.860.690.455,00	23.884.197.535,00	976.492.920,00	3,93

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Pajak Daerah dalam Tahun 2024 dan 2023, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut:

- Pajak Air Permukaan	-	11,408,182.00	(11,408,182.00)
- Pajak Hotel	0.00	124,966,755.00	(124,966,755.00)
- Pajak Restoran	0.00	3,413,296,453.00	(3,413,296,453.00)
- Pajak Hiburan	0.00	23,042,000.00	(23,042,000.00)
- Pajak Reklame	286,360,827.00	272,825,133.00	13,535,694.00
- Pajak Penerangan Jalan	49,134,420.00	9,335,874,919.00	(9,286,740,499.00)
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9,202,659.00	17,168,970.00	(7,966,311.00)
- Pajak Parkir	0.00	21,437,414.00	(21,437,414.00)
- Pajak Air Tanah	10,377,300.00	9,657,350.00	719,950.00
- PBB dan P2	2,727,382,907.00	2,879,691,914.00	(152,309,007.00)
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8,254,911,446.00	7,774,828,445.00	480,083,001.00
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	13,523,320,896.00		13,523,320,896.00
Jumlah		24,860,690,455.00	23,884,197,535.00
			976,492,920.00

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp24.860.690.455,00 merupakan penerimaan Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2024 sebesar Rp23.691.080.250,00 setelah dikurangi pelunasan piutang tahun lalu sebesar Rp1.446.542.065,00 dan Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp4.500.000,00 ditambah penambahan piutang Tahun 2023 sebesar Rp2.620.652.270,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.4.1 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024

Uraian	Penerimaan Tahun 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 2+3-4-5
1 Pajak Air Permukaan	-	-	0,00	0,00	0,00
2 Pajak Hotel	0,00	-	0,00	0,00	0,00
3 Pajak Restoran	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4 Pajak Hiburan	0,00	-	0,00	0,00	0,00
5 Pajak Reklame	283.652.527,00	18.662.300,00	15.954.000,00	0,00	286.360.827,00
6 Pajak Penerangan Jalan	0,00	842.328.538,00	793.194.118,00	0,00	49.134.420,00
7 Pajak mineral bukan logam dan batuan	9.202.659,00	-	0,00	0,00	9.202.659,00
8 Pajak Parkir	0,00	-	0,00	0,00	0,00
9 Pajak Air tanah	10.647.300,00	-	270.000,00	0,00	10.377.300,00
10 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.604.845.422,00	1.759.661.432,00	637.123.947,00	0,00	2.727.382.907,00
11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.259.411.446,00	-	0,00	4.500.000,00	8.254.911.446,00
12 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	13.523.320.896,00	-	0,00	0,00	13.523.320.896,00
Jumlah	23.691.080.250,00	2.620.652.270,00	1.446.542.065,00	4.500.000,00	24.860.690.455,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	(%)
5.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	95.869.831.879,00	6.106.772.942,00	89.763.058.937,00	93,63

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023. Kenaikan yang besar dalam pendapatan retribusi tahun 2024 dibanding tahun 2023 disebabkan karena adanya perubahan rekening pendapatan, berupa pendapatan jasa layanan kesehatan yang tahun sebelumnya berada di bawah pendapatan lain-lain PAD yang sah, sesuai perda PDRD tahun 2024 dipindah menjadi pendapatan retribusi daerah. Adapun kenaikan/penurunan dan besaran persentase dapat diuraikan sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum	92.812.597.064,00	3.587.374.467,00	89.225.222.597,00	96,13
Retribusi				
- Pelayanan Kesehatan	89.083.512.741,00	0,00	89.083.512.741	100,00
- Pelayanan Persampahan	1.028.160.000,00	1.053.449.500,00	-25.289.500	-2,46
- Parkir di Tepi Jalan Umum	1.708.162.123,00	1.724.123.067,00	-15.960.944	-0,93
- Pelayanan Pasar	739.539.200,00	391.179.100,00	348.360.100	47,11
- Pengujian Kend. Bermotor	2.148.000,00	259.958.500,00	-257.810.500	-12.002,35
Pemeriksaan Alat				
- Pemadam Kebakaran	0,00	11.337.500,00	-11.337.500	0,00
- Penyedotan	251.075.000,00	137.225.000,00	113.850.000	45,35
- Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	10.101.800,00	-10.101.800	-100%
Retribusi Jasa Usaha	2.517.096.905,00	2.020.530.475,00	496.566.430,00	19,73
- Pemak. Kekayaan Daerah	409.513.885,00	244.308.000,00	165.205.885	40,34
- Pasar Grosir/Pertokoan	716.850.020,00	686.356.475,00	30.493.545	4,25
- Tempat Lelang	128.160.000,00	141.960.000,00	-13.800.000	-10,77
- Terminal	0,00	14.038.000,00	-14.038.000	-100%
- Tempat Khusus Parkir	0,00	103.520.000,00	-103.520.000	-100%
- Rumah Potong Hewan	170.000.000,00	164.950.000,00	5.050.000	2,97
- Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	454.557.000,00	-454.557.000	-100%
- Penjualan				
- Produksi Usaha Daerah	300.727.000,00	210.841.000,00	89.886.000	29,89
Retribusi Penyediaan				
- Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	266.525.000,00	0,00	266.525.000	100,00
Retribusi Pelayanan				
- Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	525.321.000,00	0,00	525.321.000	100,00
Retribusi Perizinan Tertentu	540.137.910,00	498.868.000,00	41.269.910	7,64
- Retribusi IMB	0,00	498.868.000,00	-498.868.000	-100%
- Retribusi Persetujuan Bangunan	540.137.910,00	0,00	540.137.910	0,00
Jumlah	95.869.831.879,00	6.106.772.942,00	89.763.058.937	93,63

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp95.869.831.879,00 merupakan penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun 2024 sebesar Rp92.815.819.897,00 setelah dikurangi Pelunasan

piutang tahun lalu sebesar Rp6.660.421.688,00 dan pendapatan diterima dimuka sebanyak Rp9.980.625,00 yang merupakan kelebihan penerimaan retribusi rumah dinas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.110.000,00. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.055.000,00 yang disebabkan autodebet penerimaan yang dilakukan oleh Bank Nagari, yang seharusnya mulai di debet pada tahun 2025, namun kenyataannya pada bulan Desember 2024 sudah terdebit disaat wajib retribusi telah membayar secara cash pada bendahara penerimaan, dan penerimaan sewa dibayar dimuka eks SDN Balai Jariang yang disewa oleh Yayasan Darul Furqon sebanyak Rp4.815.625,00, serta ditambah penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp9.724.166.295,00 dan Pendapatan diterima dimuka tahun lalu sebesar Rp248.000,00 yang merupakan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum yang terlebih bayar oleh wajib pajak karena double transfer pada tahun 2023. yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.2 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024

Uraian	Penerimaan Tahun 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pendapatan di terima di muka (n- 1) (Rp)	koreksi kegiatan non operasional (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Pendapatan di terima di muka (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 2+3+4-5-6-7
Retribusi Jasa Umum	89.811.460.057,00	9.387.619.995,00	0,00	0,00	6.386.482.988,00	0,00	92.812.597.064,00
- Retribusi Pelayanan Kesehatan	86.082.375.734,00	9.387.619.995,00	0,00	0,00	6.386.482.988,00	0,00	89.083.512.741,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.028.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.160.000,00
- Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.708.162.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.162.123,00
- Retribusi Pelayanan Pasar	739.539.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.539.200,00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.000,00
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus	251.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.075.000,00
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Penerimaan Tahun 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pendapatan di terima di muka (n-1) (Rp)	koreksi kegiatan non operasional (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Pendapatan di terima di muka (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 2+3+4-5-6-7
Retribusi Jasa Usaha	2.464.469.930,00	336.546.300,00	0,00	0,00	273.938.700,00	9.980.625,00	2.517.096.905,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	421.184.510,00	5.660.000,00	0,00	0,00	7.350.000,00	9.980.625,00	409.513.885,00
Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	652.552.420,00	330.886.300,00	0,00	0,00	266.588.700,00	0,00	716.850.020,00
Retribusi Tempat Pelelangan	128.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.160.000,00
Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	300.727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.727.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir	266.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.525.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,	525.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.321.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	539.889.910,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	540.137.910,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	539.889.910,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	540.137.910,00
Jumlah	92.815.819.897,00	9.724.166.295,00	248.000,00	0,00	6.660.421.688,00	9.980.625,00	95.869.831.879,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
5.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.487.162.627,00	13.246.502.637,00	1.240.659.990,00	8,56

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :


Bagian Laba BUMD PDAM Kota Payakumbuh	3.605.708.892	3.519.867.975	85.840.917,00	2,38
PT BANK Pembangunan Daerah Sumatra Barat	10.881.453.735,00	9.726.634.662,00	1.154.819.073,00	10,61
Jumlah	14.487.162.627,00	13.246.502.637,00	1.240.659.990,00	8,56

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
5.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	9.073.829.192,00	82.132.961.190,00	(73.059.131.998,00)	(805,16)

Jumlah tersebut merupakan penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	(100.00)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahl	41,741,000.00	0.00	41,741,000.00	100.00
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro	3,580,204,271.00	2,646,082,418.00	934,121,853.00	26.09
Pendapatan Denda atas Keterlambatan	28,581,495.00	14,495,600.00	14,085,895.00	49.28
Pendapatan Denda Pajak	82,634,396.00	70,171,289.00	12,463,107.00	15.08
Pendapatan Denda Retribusi	7,297,538.00	10,392,048.00	(3,094,510.00)	(42.40)
Pendapatan dari Pengembalian	27,258,702.00	22,233,616.00	5,025,086.00	18.43
Pendapatan dari Badan Layanan Umum	3,768,851,589.00	78,445,042,290.00	(74,676,190,701.00)	(1,981.40)
Sumbangan Pihak Ketiga			0.00	0.00
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah- FP			0.00	100.00
Penerimaan TLHP	1,478,075,451.00	745,130,645.00	732,944,806.00	49.59
Pendapatan dari BLUD Puskesmas			0.00	100.00
Lain-lain Pendapatan BLUD Puskesmas			0.00	100.00
Pendapatan dan Kerjasama dengan Pihak Lain	59,184,750.00	55,147,850.00	4,036,900.00	(100.00)
Pendapatan BOS			0.00	0.00
Hasil Dari Pemamfaatan Kekayaan Daerah	0.00	124,265,434.00	(124,265,434.00)	100.00
Jumlah	9,073,829,192.00	82,132,961,190.00	(73,059,131,998.00)	(805.16)

Jumlah Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp9.073.829.192,00 merupakan penerimaan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2024 sebesar Rp9.761.499.742,00 kemudian dikurangi pelunasan piutang sebesar Rp62.311.600,00. Reklas Kegiatan Non Operasional/ Koreksi sebesar Rp672.393.416,00 yang merupakan hasil penjualan sapi aset pada Dinas Pertanian sebesar Rp456.888.600,00 dan penjualan aset rusak berat yang dilelang pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp215.504.816,00 dan Pendapatan diterima dimuka tahun 2024 sebanyak Rp70.147.654,00 serta ditambah penerimaan Piutang tahun 2024 sebesar Rp64.016.750,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023 sebanyak Rp53.165.370,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 5.4.3 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024

Uraian	Penerimaan Tahun 2024	MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG			LO
		penerimaan Piutang	Investasi	Pendapatan Diterima Dimuka (N-1)	Pelunasan Piutang	Reklas Kegiatan Non Operasional	Pendapatan Diterima Dimuka	
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	672,393,416	-	-	-	-	672,393,416.00	-	-
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	78,266,000	-	-	14,133,333.00	-	-	50,658,333.00	41,741,000.00
Hasil Kerja Sama Daerah	55,147,850	59,184,750.00	-	-	55,147,850.00	-	-	59,184,750.00
Jasa Giro-LO	1,563,537,597	-	-	-	-	-	-	1,563,537,597.00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	1,480,425,451	-	-	-	2,350,000.00	-	-	1,478,075,451.00
Pendapatan Bunga-LO	2,016,666,674	-	-	-	-	-	-	2,016,666,674.00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	28,581,495	-	-	-	-	-	-	28,581,495.00
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	82,634,396	-	-	-	-	-	-	82,634,396.00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7,297,538	-	-	-	-	-	-	7,297,538.00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	27,258,702	-	-	-	-	-	-	27,258,702.00
Pendapatan dari BLUD-LO	3,749,290,623	4,832,000.00	-	39,032,037.00	4,813,750.00	-	19,489,321.00	3,768,851,589.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	9,761,499,742.00	64,016,750.00	-	53,165,370.00	62,311,600.00	672,393,416.00	70,147,654.00	9,073,829,192.00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
5.4.2 Pendapatan Transfer	606.277.244.653,00	622.591.515.342,00	(16.314.270.689,00)	(2,69)

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh selama Tahun 2024 dan 2023, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	573.998.813.001,00	585.905.074.219,00	-11.906.261.218,00	-2,07
Dana Perimbangan-LO	555.023.048.001	538.941.693.219	16.081.354.782,00	2,90
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	46.963.381.000	-46.963.381.000,00	-100,00
Insentif Fiskal	18.975.765.000	-	18.975.765.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	32.278.431.652,00	36.686.441.123	-4.408.009.471,00	-13,66
Pendapatan Bagi Hasil-LO	32.278.431.652	36.686.441.123	-4.408.009.471,00	-13,66
Bantuan Keuangan	-	-	0,00	0,00
	606.277.244.653,00	622.591.515.342,00	-16.314.270.689,00	-2,69

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(%)
5.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	573.998.813.001,00	585.905.074.219,00	(11.906.261.218,00)	(2,07)

Jumlah tersebut merupakan penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Tahun 2024 dan 2023, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Dana Perimbangan-LO	555.023.048.001	538.941.693.219	16.081.354.782,00	2,90
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	46.963.381.000	(46.963.381.000,00)	(100,00)
Dana Insentif Fiskal	18.975.765.000	-	18.975.765.000,00	100,00
Jumlah	573.998.813.001,00	585.905.074.219,00	(11.906.261.218,00)	(2,07)

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp573.998.813.001,00 merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat selama Tahun 2024 sebesar Rp575.781.818.001,00 ditambah penerimaan piutang sebesar Rp222.895.000,00 dikurangi pelunasan piutang sebesar Rp2.005.900.000,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.4 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024

Uraian	Penerimaan Tahun 2024	Penerimaan Piutang	Pendapatan Diterima dimuka	Pelunasan piutang yang sebelumnya tidak ada/terakali	Pendapatan LO
1	2	3	4	5	6=2+3-4-5
Dana Perimbangan-LO	556.806.053.001	222.895.000	0	2.005.900.000	555.023.048.001
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	11.296.067.000	222.895.000	-	2.005.900.000	9.513.062.000
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	453.856.467.847	-	-	-	453.856.467.847
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	11.649.788.700	-	-	-	11.649.788.700
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	80.003.729.454	-	-	-	80.003.729.454
Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	-	-	-	0
DID-LO	0,00	-	-	-	0
Insentif Fiskal	18.975.765.000	-	-	-	18.975.765.000
Insentif Fiskal	18.975.765.000	-	-	-	18.975.765.000
Jumlah	575.781.818.001	222.895.000	0	2.005.900.000	573.998.813.001

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	(Rp)
5.4.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.278.431.652,00	36.686.441.123,00	(4.408.009.471,00)	(13,66)

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil	32.278.431.652	36.686.441.123	(4.408.009.471,00)	(13,66)
Bantuan Keuangan	-	0,00	0,00	0,00
Jumlah	32.278.431.652,00	36.686.441.123,00	(4.408.009.471,00)	(13,66)

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp32.278.431.652,00 merupakan Pendapatan Transfer Antar Daerah selama Tahun 2024 sebesar Rp37.352.853.288,00 ditambah dengan Penerimaan piutang sebesar Rp4.963.612.055,00 dikurangi dengan pelunasan piutang sebesar Rp10.038.033.691,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.5 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2024

Uraian	Penerimaan Tahun 2024 (Rp)	Penerimaan Piutang (Rp)	Pelunasan Piutang (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)	Pendapatan LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 =2+3-4-5
Pendapatan Bagi Hasil-LO	37.352.853.288,00	4.963.612.055,00	10.038.033.691,00	0,00	32.278.431.652,00
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	37.352.853.288,00	4.963.612.055,00	10.038.033.691,00	0,00	32.278.431.652,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bantuan Keuangan Khusus dari Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	37.352.853.288,00	4.963.612.055,00	10.038.033.691,00	0,00	32.278.431.652,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
5.4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.883.854.793,00	50.243.395.694,00	(44.359.540.901,00)	(753,92)

Jumlah tersebut merupakan Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh berupa Pendapatan Hibah Tahun 2024 dan 2023.

Pendapatan Hibah berupa uang dengan rincian:

Pendapatan Hibah dari Pemerintah	1.536.000.000
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	1.536.000.000
Pendapatan Hibah dari Program Hibah Air Minum	-
Pendapatan Hibah Air Limbah Setempat (HALS)	-
Jumlah Pendapatan Hibah berupa uang	1.536.000.000
Pendapatan Hibah berupa barang dengan rincian:	
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	48.429.846
Dinas Pendidikan	25.900.000
Dinas Kesehatan	2.079.232.221
Dinas Lingkungan Hidup	55.812.360
DP3AP2KB	217.382.225
PU	1.921.098.141
Jumlah Pendapatan hibah berupa barang	4.347.854.793
Total Pendapatan Hibah	5.883.854.793

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan /penurunan	%
5.4.4. Beban	759.858.940.399,00	751.753.307.938,00	8.105.632.461,00	1,07

Jumlah tersebut merupakan Beban dalam Tahun 2024 dan 2023, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Beban Pegawai	382.604.307.202,00	336.716.560.564,00	45.887.746.638,00	11,99
Beban Barang dan Jasa	268.702.833.832,00	260.828.276.213,00	7.874.557.619,00	2,93
Beban Hibah	32.694.030.116,00	72.062.720.432,00	-39.368.690.316,00	-120,42
Beban Bantuan Sosial	3.089.115.000,00	4.652.000.000,00	-1.562.885.000,00	-50,59
Beban Penyisihan	422.377.535,00	353.307.241,00	69.070.294,00	16,35
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	75.616.524,00	0,00	75.616.524,00	100,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	71.751.809.406,00	76.932.253.088,00	-5.180.443.682,00	-7,22
Beban tak terduga	518.850.784,00	208.190.400,00	310.660.384,00	59,87
Jumlah	759.858.940.399,00	751.753.307.938,00	8.105.632.461,00	1,07

Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan /penurunan	%
5.4.4.1. Beban Pegawai	382.604.307.202,00	336.716.560.564,00	45.887.746.638,00	11,99

Jumlah tersebut merupakan Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Gaji dan Tunjangan	228,183,358,512.00	200,440,365,384.00	27,742,993,128.00	12.16
Tambahan Penghasilan PNS	52,040,806,308.00	56,409,074,175.00	(4,368,267,867.00)	(8.39)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	53,984,541,701.00	45,393,736,670.00	8,590,805,031.00	15.91
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	8,862,915,563.00	8,855,710,914.00	7,204,649.00	0.08
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta	174,268,275.00	176,194,620.00	(1,926,345.00)	(1.11)
Beban Pegawai BLUD	486,969,000.00	496,130,000.00	(9,161,000.00)	(1.88)
	38,871,447,843.00	24,945,348,801.00	13,926,099,042.00	35.83
Jumlah	382,604,307,202.00	336,716,560,564.00	45,887,746,638.00	11.99

Jumlah Beban Pegawai sebesar Rp382.510.693.054,00 merupakan pengeluaran Belanja Pegawai. Rincian Beban Pegawai per SKPD keadaan Tahun 2024 dan 2023, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Dinas Pendidikan	135,126,057,590.00	114,098,041,403.00	21,028,016,187.00	15.56
Dinas Kesehatan	107,349,845,233.00	90,699,096,535.00	16,650,748,698.00	15.51
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6,768,106,067.00	6,440,013,634.00	328,092,433.00	4.85
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2,590,971,523.00	2,413,625,786.00	177,345,737.00	6.84
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4,513,649,680.00	4,300,809,438.00	212,840,242.00	4.72
Dinas Sosial	2,090,498,851.00	1,957,478,370.00	133,020,481.00	6.36
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	2,096,527,383.00	2,148,559,895.00	(52,032,512.00)	(2.48)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga	2,558,714,344.00	2,550,545,290.00	8,169,054.00	0.32
Dinas Ketahanan Pangan	1,705,030,039.00	1,708,463,708.00	(3,433,669.00)	(0.20)
Dinas Lingkungan Hidup	3,175,030,878.00	3,064,226,633.00	110,804,245.00	3.49
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2,372,291,701.00	2,117,867,667.00	254,424,034.00	10.72
Dinas Perhubungan	4,095,847,206.00	4,009,181,180.00	86,666,026.00	2.12
Dinas Komunikasi dan Informatika	2,916,138,192.00	2,765,748,941.00	150,389,251.00	5.16
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	4,105,014,410.00	4,045,288,635.00	59,725,775.00	1.45
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,397,732,272.00	2,323,252,009.00	74,480,263.00	3.11
Sekretariat Daerah	9,713,773,858.00	9,572,532,997.00	141,240,861.00	1.45
Sekretariat DPRD	11,503,596,911.00	11,461,147,727.00	42,449,184.00	0.37
Inspektorat	7,169,171,119.00	7,250,176,600.00	(81,005,481.00)	(1.13)
Badan Perencanaan Pembangunan	4,678,670,414.00	4,441,316,549.00	237,353,865.00	5.07
Badan Keuangan Daerah	8,057,555,028.00	7,908,560,928.00	148,994,100.00	1.85
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8,913,613,855.00	4,351,428,898.00	4,562,184,957.00	51.18
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,949,648,137.00	2,760,658,448.00	188,989,689.00	6.41
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1,078,442,248.00	1,089,615,161.00	(11,172,913.00)	(1.04)
Kecamatan Payakumbuh Barat	9,126,673,926.00	8,952,154,108.00	174,519,818.00	1.91
Kecamatan Payakumbuh Timur	6,179,619,775.00	5,819,116,144.00	360,503,631.00	5.83
Kecamatan Payakumbuh Utara	5,923,355,670.00	5,614,268,809.00	309,086,861.00	5.22
Kecamatan Payakumbuh Selatan	4,241,730,253.00	4,215,389,092.00	26,341,161.00	0.62
Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	4,401,329,408.00	4,260,881,879.00	140,447,529.00	3.19
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,674,434,023.00	1,690,898,790.00	(16,464,767.00)	(0.98)
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	3,411,765,128.00	3,242,866,235.00	168,898,893.00	4.95
Dinas Pertanian	9,719,472,080.00	9,443,349,075.00	276,123,005.00	2.84
Jumlah	382,604,307,202.00	336,716,560,564.00	45,887,746,638.00	11.99

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	(%)
5.4.4.2. Beban Barang dan Jasa	268.702.833.832,00	260.828.276.213,00	7.874.557.619,00	2,93

Jumlah tersebut merupakan Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 dengan kenaikan/ penurunan dan persentase sebagai berikut:

Beban Barang	37.584.604.797,00	37.578.975.427,00	5.629.370,00	0,01
Beban Jasa	84.781.829.668,00	92.538.723.673,00	-7.756.894.005,00	-9,15
Beban Pemeliharaan	19.223.680.087,00	18.411.899.909,00	811.780.178,00	4,22
Beban Perjalanan Dinas	44.733.620.998,00	36.411.534.740,00	8.322.086.258,00	18,60
Beban Uang dan atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak	7.485.961.500,00	6.259.045.647,00	1.226.915.853,00	16,39
Beban Barang dan Jasa BOS -LO	13.321.325.197,00	13.879.358.985,00	-558.033.788,00	-4,19
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	403.094.755,00	0,00	403.094.755,00	100,00
Beban Barang dan Jasa BLUD - LO	61.168.716.830,00	55.748.737.832,00	5.419.978.998,00	8,86
Jumlah	268.702.833.832,00	260.828.276.213,00	7.874.557.619,00	2,93

Jumlah Beban Barang dan Jasa sebesar Rp268.702.833.832,00 ini terdiri dari :



Beban Barang	37.584.604.797,00
Beban Barang Pakai Habis	37.217.496.921,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	367.107.876,00
Beban Jasa	84.781.829.668,00
Beban Jasa Kantor	60.004.453.326,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	18.757.243.722,00
Beban Sewa Tanah	26.700.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.254.400.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	393.331.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	101.938.800,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.219.520.678,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.167.883.142,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	413.500.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	378.923.000,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	63.936.000,00
Beban Pemeliharaan	19.223.680.087,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.590.965.331,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.215.456.409,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.417.258.347,00
Beban Perjalanan Dinas	44.733.620.998,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.733.620.998,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00
Beban Uang dan atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain	7.485.961.500,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.286.272.500,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	199.689.000,00
Beban Barang dan Jasa BOS -LO	13.321.325.197,00
Beban Barang dan Jasa BOS	13.321.325.197,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas - LO	403.094.755,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	403.094.755,00
Beban Barang dan Jasa BLUD - LO	61.168.716.830,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	61.168.716.830,00
Jumlah	268.702.833.832,00

Dari jumlah beban barang dan jasa sebanyak Rp268.702.833.832,00 terdapat beban persediaan sebanyak Rp66.698.374.664,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Beban
- Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	126.516.950,00
- Beban Bahan-Bahan Kimia	2.827.418.145,00
- Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	496.784.200,00
- Beban Bahan-Bahan Baku	7.608.950,00
- Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	371.824.150,00
- Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	76.352.500,00
- Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.553.602.620,00
- Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	51.099.200,00
- Beban Bahan-Bahan Lainnya	14.008.484.217,00
- Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	122.313.510,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.754.940.391,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.469.302.108,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	529.854.500,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	159.387.445,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.857.525.940,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	880.115.855,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	564.660.647,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	288.963.500,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	124.966.550,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	317.449.450,00
- Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.031.766.393,00
- Beban Obat-Obatan-Obat	23.335.110.216,00
- Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	187.416.821,00
- Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.545.228.380,00
- Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	446.540.060,00
- Beban Natura dan Pakan-Natura	3.029.454.180,00
- Beban Natura dan Pakan-Pakan	396.365.000,00
- Beban Persediaan Penelitian - Persediaan Penelitian Biologi	3.928.600,00
- Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan dalam Proses	57.847.400,00
- Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	75.546.786,00
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN	66.698.374.664,00

Berdasarkan SKPD beban persediaan dapat diuraikan sebagai berikut:

No	NAMA SKPD	Beban Persediaan
1	Dinas Pendidikan	5.010.277.287,00
2	Dinas Kesehatan Kota	43.802.659.002,00
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	864.034.530,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.403.435.590,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran	264.753.800,00
6	Dinas Sosial	560.895.820,00
7	Dinas Tenaga kerja & Perindustrian	781.808.810,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	868.736.523,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	533.950.725,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	829.512.280,00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	470.816.845,00
12	Dinas Perhubungan	223.057.650,00
13	Dinas Komunikasi & Informatika	215.325.330,00
14	Dinas Koperasi & UKM	837.286.755,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	335.198.880,00
16	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	101.585.800,00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	826.462.700,00
18	Dinas Pertanian	1.607.926.012,00
19	Sekretariat Daerah	1.122.455.364,00
20	Sekretariat DPRD	503.729.620,00
21	Inspektorat Kota	93.232.270,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	299.932.200,00
23	Badan Keuangan Daerah	1.088.617.371,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	137.744.080,00
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	130.235.550,00
26	Kantor Kesatuan Bangsa & Politik	237.776.430,00
27	Kec. Payakumbuh Barat	500.419.045,00
28	Kec. Payakumbuh Timur	260.401.200,00
29	Kec. Payakumbuh Utara	368.856.810,00
30	Kec. Payakumbuh Selatan	258.217.505,00
31	Kec. Lamposi Tigo Nagari	159.032.880,00
	JUMLAH	66.698.374.664,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ penurunan (%)
5.4.4.3. Beban Hibah	32.694.030.116,00	72.062.720.432,00	(39.368.690.316,00) (120,42)

Jumlah tersebut merupakan Beban Hibah dalam Tahun 2024 dan 2023. Rincian Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Beban hibah dari anggaran belanja hibah	27.373.461.334,00	28.555.400.474,00	-1.181.939.140,00	-4,32
Beban hibah dari belanja barang/jasa diserahkan ke masyarakat atau Pihak Ketiga	4.991.768.440,00	10.737.372.606,00	-5.745.604.166,00	-115,10
Beban hibah berupa barang yang tidak ada dalam anggaran	328.800.342,00	32.769.947.352,00	-32.441.147.010,00	-9.866,52
JUMLAH	32.694.030.116,00	72.062.720.432,00	-39.368.690.316,00	-120,42

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	(%)
5.4.4.4. Beban Bantuan Sosial	3.089.115.000,00	4.652.000.000,00	(1.562.885.000,00)	(50,59)

Jumlah tersebut merupakan Beban Bantuan Sosial dalam Tahun 2024 dan 2023. Pada Tahun 2024, terdapat Hibah Bantuan Sosial sebesar Rp3.089.115.000,00 yang terdapat di dua SKPD sebagai berikut :

No	Nama SKPD	Jumlah Dana Bantuan Sosial
1	Dinas Sosial	2.409.115.000,00
2	Dinas Pendidikan	680.000.000,00
	JUMLAH	3.089.115.000,00

Beban bantuan sosial tersebut diatas merupakan jumlah Beban Bantuan Sosial tahun 2024 yang dianggarkan dalam belanja bantuan sosial tahun anggaran 2024 sebanyak Rp3.280.807.200,00. Rincian beban bantuan sosial ini adalah sebagai berikut:



Tanggal	Uraian	SKPD	NILAI
24/07/2024	Pemb. blj bansos uang yang direncanakan kepada individu (Bansos uang untuk peralatan anak sekolah) pada sub kegiatan pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (SK dan daftar penerimaan terlampir	Dinas Sosial	42,000,000.00
06/08/2024	Pembayaran Bantuan Sosial Uang yang di rencanakan kepada Individu bulan Januari -Juni 2024 pada sub kegiatan fasillitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Dinas Sosial	624,600,000.00
08/08/2024	Pembayaran belanja Bansos uang yang direncanakan kepada individu (Bantuan Beasiswa Kesetaraan) Subkeg Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik NFK.	Dinas Pendidikan	19,200,000.00
09/08/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu (Bantuan Beasiswa SMP)	Dinas Pendidikan	319,800,000.00
09/08/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu (Bantuan Beasiswa SD)	Dinas Pendidikan	341,000,000.00
18/09/2024	Pembayaran bantuan sosial dari Juli - September 2024	Dinas Sosial	311,400,000.00
31/10/2024	Pembayaran Biaya Bansos Uang yang di rencanakan kepada Individu (Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif) kota Pakumbuh tahun 2024	Dinas Sosial	91,000,000.00
29/11/2024	Pembayaran biaya belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu (belanja penyediaan alat bantu) Kota Payakumbuh Tahun 2024	Dinas Sosial	10,915,000.00
17/12/2024	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Tahun 2024	Dinas Sosial	512,000,000.00
19/12/2024	Pembayaran belanja bantuan sosial dari Oktober-Desember sebanyak 344 KPM dan pembayaran belanja bantuan sosial dari Januari-Desember sebanyak 141 KPM (Anggaran Perubahan)	Dinas Sosial	313,200,000.00
19/12/2024	Pembayaran belanja bantuan sosial dari Oktober-Desember sebanyak 344 KPM dan pembayaran belanja bantuan sosial dari Januari-Desember sebanyak 141 KPM (Anggaran Perubahan)	Dinas Sosial	504,000,000.00
JUMLAH			3,089,115,000.00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan /penurunan	(%)
5.4.4.5. Beban Penyisihan Piutang	422.377.535,00	353.307.241,00	69.070.294,00	16,35

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Beban Penyisihan Piutang Pajak	28,219,675.00	12,181,762.00	16,037,913.00	56.83
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	91,009,269.00	304,111,369.00	(213,102,100.00)	(234.15)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	303,148,591.00	37,014,110.00	266,134,481.00	87.79
Jumlah	422,377,535.00	353,307,241.00	69,070,294.00	16.35

Rincian Beban Penyisihan per SKPD keadaan Tahun 2024 dan 2023, dengan kenaikan/penurunan dan

besaran persentase sebagai berikut :

Dinas Pendidikan	1,686,200.00	8,936,400.00	(7,250,200.00)	(429.97)
Dinas Kesehatan	89,323,069.00	36,918,505.00	52,404,564.00	58.67
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	0.00	0.00
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	297,822,936.00	295,174,969.00	2,647,967.00	0.89
Sekretariat Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Badan Keuangan Daerah	33,545,330.00	12,277,367.00	21,267,963.00	63.40
PPKD	-	-	0.00	100.00
Jumlah	422,377,535.00	353,307,241.00	69,070,294.00	16.35

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan /penurunan	(%)
5.4.4.6. Beban Penyisihan Investasi Non Permanen	75.616.524,00	0,00	75.616.524,00	100

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Investasi Non Permanen Tahun 2024 dan 2023. Pada tahun 2023, Beban Penyisihan Investasi Non Permanen masuk ke rekening Beban Penyisihan Piutang. Berhubung pada tahun 2024, sudah tersedia rekening di aplikasi SIPD, maka Beban Penyisihan Investasi Non Permanen ini di catat pada rekening seharusnya dimana sebelumnya dicatat sebagai bebn penyisihan piutang lainnya di Badan Keuangan Daerah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	(%)
5.4.4.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	71.751.809.406,00	76.932.253.088,00	(5.180.443.682,00)	(7,22)

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023, dengan kenaikan/ penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	27.214.631.014,00	31.538.499.320,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.403.606.913,00	11.117.539.293,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.813.164.430,00	33.718.796.938,00
Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya	0,00	2.310.000,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	293.267.232,00	239.662.483,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	21.031.777,00	315.445.054,00
Beban Penyusutan Properti Investasi	6.108.040,00	0,00
Jumlah	71.751.809.406,00	76.932.253.088,00

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per SKPD keadaan Tahun 2024 dan 2023, dengan kenaikan/ penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

Dinas Pendidikan	10,120,626,950.00	10,417,074,942.00	(296,447,992.00)	(2.93)
Dinas Kesehatan	11,450,581,711.00	13,206,413,851.00	(1,755,832,140.00)	(15.33)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32,250,505,743.00	33,642,318,303.00	(1,391,812,560.00)	(4.32)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	709,195,163.00	770,303,468.00	(61,108,305.00)	(8.62)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	146,265,457.00	394,959,152.00	(248,693,695.00)	(170.03)
Dinas Sosial	60,602,004.00	60,435,857.00	166,147.00	0.27
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	685,797,998.00	984,874,176.00	(299,076,178.00)	(43.61)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	306,081,010.00	393,409,283.00	(87,328,273.00)	(28.53)
Dinas Ketahanan Pangan	64,887,147.00	74,595,700.00	(9,708,553.00)	(14.96)
Dinas Lingkungan Hidup	1,480,776,292.00	1,221,703,005.00	259,073,287.00	17.50
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	266,807,111.00	326,252,541.00	(59,445,430.00)	(22.28)
Dinas Perhubungan	481,527,506.00	519,402,988.00	(37,875,482.00)	(7.87)
Dinas Komunikasi dan Informatika	587,867,666.00	742,874,268.00	(155,006,602.00)	(26.37)
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2,019,039,544.00	2,055,119,378.00	(36,079,834.00)	(1.79)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	374,693,569.00	592,125,970.00	(217,432,401.00)	(58.03)
Sekretariat Daerah	2,439,072,370.00	2,748,497,457.00	(309,425,087.00)	(12.69)
Sekretariat DPRD	863,275,817.00	857,498,053.00	5,777,764.00	0.67
Inspektorat	204,094,797.00	172,035,087.00	32,059,710.00	15.71
Badan Perencanaan Pembangunan	219,623,796.00	240,764,062.00	(21,140,266.00)	(9.63)
Badan Keuangan Daerah	513,803,682.00	550,629,776.00	(36,826,094.00)	(7.17)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	162,641,564.00	168,951,179.00	(6,309,615.00)	(3.88)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	165,117,041.00	185,404,499.00	(20,287,458.00)	(12.29)
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	21,918,761.00	14,353,760.00	7,565,001.00	34.51
Kecamatan Payakumbuh Barat	835,812,727.00	773,134,486.00	62,678,241.00	7.50
Kecamatan Payakumbuh Timur	358,306,725.00	364,487,578.00	(6,180,853.00)	(1.73)
Kecamatan Payakumbuh Utara	554,385,455.00	594,419,951.00	(40,034,496.00)	(7.22)
Kecamatan Payakumbuh Selatan	302,353,093.00	329,994,738.00	(27,641,645.00)	(9.14)
Kecamatan Lamposi Tigo Nagari	278,998,296.00	271,073,577.00	7,924,719.00	2.84
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	517,665,899.00	450,371,216.00	67,294,683.00	13.00
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	1,580,949,310.00	1,787,728,808.00	(206,779,498.00)	(13.08)
Dinas Pertanian	1,728,535,202.00	2,021,045,979.00	(292,510,777.00)	(16.92)
Jumlah	71,751,809,406.00	76,932,253,088.00	(5,180,443,682.00)	(7.22)

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	(%)
5.4.4.8. Beban Tak Terduga	518.850.784,00	208.190.400,00	310.660.384,00	59,87

Jumlah tersebut merupakan Beban Tak Terduga Tahun 2024 dan 2023 dimana pada tahun 2024 terdapat beban tak terduga di Badan Keuangan Daerah. Jumlah beban tak terduga tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	SKPD	NILAI
22/01/2024	Pembayaran Uang Tambahan Sopir Truk Sampah	Badan Keuangan Daerah	19,700,000.00
24/01/2024	Pembayaran Belanja BBM Truk Sampah DLH	Badan Keuangan Daerah	70,346,000.00
24/01/2024	Pembayaran Uang Makan Supir Truk Sampah DLH Payakumbuh	Badan Keuangan Daerah	9,850,000.00
01/02/2024	Pembayaran Biaya Sewa Truk Sampah dengan Pihak Ketiga oleh DLH Kota Payakumbuh	Badan Keuangan Daerah	79,750,000.00
05/02/2024	Pembayaran Biaya Pemeliharaan Truk Sampah DLH Kota Payakumbuh (Service/Perbaikan)	Badan Keuangan Daerah	2,500,000.00
05/02/2024	Pembayaran Biaya Pemeliharaan Truk Sampah DLH Kota Payakumbuh (Suku Cadang)	Badan Keuangan Daerah	16,229,000.00
05/02/2024	Pembayaran Biaya Pemeliharaan Truk Sampah DLH Kota Payakumbuh	Badan Keuangan Daerah	6,260,000.00
05/02/2024	Pembayaran Biaya Pemeliharaan Truk Sampah DLH Kota Payakumbuh	Badan Keuangan Daerah	340,000.00
12/02/2024	Pembayaran Uang Tambahan Pendamping Sopir Truk Sampah DLH Kota Payakumbuh	Badan Keuangan Daerah	18,400,000.00
12/02/2024	Pembayaran Biaya Pemeliharaan Truk Sampah DLH Kota Payakumbuh (Oli/Pelumas)	Badan Keuangan Daerah	7,657,500.00
12/02/2024	Pembayaran Biaya Pemeliharaan Truk Sampah DLH Kota Payakumbuh (Suku Cadang)	Badan Keuangan Daerah	35,009,000.00
12/02/2024	Pembayaran Uang Makan Pendamping Sopir Truk Sampah DLH	Badan Keuangan Daerah	9,200,000.00
13/02/2024	Pembayaran Biaya Operasional Alat Berat Pekerjaan Umum (BBM+ Operator)	Badan Keuangan Daerah	6,580,000.00
04/04/2024	Pelunasan Pembayaran Ganti Kerugian Tahap II Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Pyk No.28/PDT.G/2019/PN.PYH Tgl 13 Agus 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi PDG No.196/PDT/2020/PT.PDG Tgl 12 Nov 2020 jo Putusan MA RI No.2747K/PDT/2021 Tgl 28 Okt 2021	Badan Keuangan Daerah	237,029,284.00
JUMLAH			518,850,784.00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
Surplus/defisit dari Operasi	(3.406.326.800,00)	46.452.037.402,00	(49.858.364.202,00)	1.463,70

Defisit dari kegiatan operasi sebesar Rp3.406.326.800,00 merupakan defisit atas kegiatan operasional yang mengurangi nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
5.4.5. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(559.051.564,00)	(13.583.023.685,00)	13.023.972.121,00	(2.329.65)

Jumlah tersebut merupakan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023. Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023, dengan kenaikan/penurunan dan besaran persentase sebagai berikut :

SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	215.504.816,00	119.540.829,00	95.963.987,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	215.504.816,00	119.540.829,00	95.963.987,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL- LO	774.556.380,00	13.702.564.514,00	-12.928.008.134,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	774.556.380,00	13.702.564.514,00	-12.928.008.134,00
Jumlah	-559.051.564,00	-13.583.023.685,00	13.023.972.121,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaika/ penurunan	(%)
5.4.5.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar	215.504.816,00	119.540.829,00	95.963.987,00	44,53

Jumlah tersebut merupakan Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan surplus dari Penjualan Aset Tetap. Surplus Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp215.504.816,00, merupakan surplus yang diperoleh dari penjualan hasil bongkaran dan pelepasan aset rusak berat yang nilai bukunya sudah Rp0,00 berupa kendaraan bermotor di Badan Keuangan Daerah. Surplus penjualan tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.4.6 Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2024



Risalah Lelang	Barang yang dilelang	Spesifikasi	Harga Perolehan	Nilai Jual
risalah lelang 615	Sepeda Motor	Honda Win/HA212-88882/HA	1.300.000,00	-
	Sepeda Motor	Honda Win	3.600.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Win	2.250.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Win	2.250.000,00	
	Becak Motor	Viar	31.000.000,00	
	Becak Motor	Viar	33.016.421,00	
	Sepeda Motor	Jialing	6.700.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Supra X 125/NF125 SD	4.410.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Win	3.600.000,00	
			88.126.421,00	24.488.910,00
paket 1 risalah 354	Sepeda Motor	Honda CB 100 / -/EE062-5030	2.800.000,00	
	Sepeda Motor	Suzuki A 100 /A.100-181293/	2.400.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Win/HA151-40750/HA	4.697.750,00	
	Sepeda Motor	Honda Win/HA184-67139/HA	1.200.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Win/HA212-88875/HA	1.300.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Supra Fit	2.520.000,00	
	Sepeda Motor	Honda GL Pro	4.400.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Supra X	2.960.000,00	
	Sepeda Motor	Suzuki TRS	3.200.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Win	2.592.000,00	
	Sepeda Motor	Yamaha V	2.560.000,00	
	Sepeda Motor	Astrea Grand	2.000.000,00	
	Sepeda Motor	Astrea Grand	5.000.000,00	
	Sepeda Motor	Astrea Grand	2.160.000,00	
	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	17.600.000,00	
	Sepeda Motor	Yamaha YT	2.560.000,00	
	Sepeda Motor	Suzuki	900.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Win	2.816.000,00	
	Sepeda Motor	Yamaha YT	2.560.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Win	2.928.000,00	
Sepeda Motor	Jialing Bangau	6.700.000,00		
Sepeda Motor	Jialing Bangau	1.920.000,00		
		77.773.750,00	22.430.000,00	
paket 2 risalah 354	Station Wagon	Kijang Super	41.600.000,00	
	Sepeda Motor	Suzuki Carry 1500	58.000.000,00	
			99.600.000,00	22.384.000,00
paket 3 risalah 354	Macadam Roller	Barata/MV 6P / -/384/129563	172.250.000,00	
	Dump Truck	Daihatsu/Dump Truk LB/PD27	30.000.000,00	
	Asphalt Sprayer	Biteli/GX 120	43.405.000,00	
		245.655.000,00	40.739.000,00	
risalah 355	Mobil Ambulance	Mitsubishi L300	43.200.000,00	
			43.200.000,00	25.821.300,00
risalah 423	Sepeda Motor	Honda GL 100 / MH1KE000P	2.300.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Win	3.600.000,00	
	Sepeda Motor	Jialing / Bangau	3.500.000,00	
	Sepeda Motor	Jialing	1.920.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Win	2.250.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Win	2.250.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Win	2.250.000,00	
	Becak Motor	Viar	31.000.000,00	
	Sepeda Motor	Jialing	1.900.000,00	
	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	4.410.000,00	
			55.380.000,00	20.941.606,00
				156.804.816,00
		lelang bongkaran		58.700.000,00
	Surplus Penjualan		215.504.816,00	

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
5.4.5.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	00,00	0

Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
5.4.5.3 Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0

Jumlah tersebut merupakan Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2024 dan 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / penurunan	%
5.4.5.4 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	774.556.380,00	13.702.564.514,00	(12.928.008.134,00)	(1.669.09)

Jumlah tersebut merupakan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 dan 2023. Defisit non operasional-LO sebesar Rp774.556.380,00 merupakan defisit yang terjadi karena penghapusan dan pelepasan aset dengan nilai jual di bawah nilai buku yang tercatat dalam kartu inventaris barang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.7 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024

SKPD	Nama Barang	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Nilai Jual	Surplus/ Defisit
Dinas	Rumah Dinas 3	49.100.000	9.329.000	0	-9.329.000
Pendidikan	Rumah Dinas Guru 2	49.100.000	9.329.000	0	-9.329.000
	Gedung Aula	148.470.000	87.597.300	0	-87.597.300
	Gudang 2	6.060.000	3.575.400	0	-3.575.400
	Gedung Labor dan Pustaka	56.560.000	33.370.400	0	-33.370.400
	Rumah Dinas 1	48.580.000	27.690.600	0	-27.690.600
	Rumah Dinas 2	48.580.000	27.690.600	0	-27.690.600
		406.450.000	198.582.300	0	-198.582.300
	Meja Kerja Kayu	2.400.000	240.000	0	-240.000
	Meja Kerja Kayu	1.000.000	100.000	0	-100.000
	Meja 1/2 Biro	1.000.000	200.000	0	-200.000
	Meja 1/2 Biro	1.000.000	200.000	0	-200.000
	A.C Split	7.660.000	766.000	0	-766.000
	Unit Power Supply	5.563.250	927.208	0	-927.208
		18.623.250	2.433.208	0	-2.433.208
	Buku-buku	280.235.580	280.235.580		-280.235.580
		280.235.580	280.235.580	0	-280.235.580
BKD	SIM pinjaman (ATB)	60.176.390	60.176.390	0	-60.176.390
		60.176.390	60.176.390	0	-60.176.390
TOTAL DEFISIT DI BKD					-541.427.478

SKPD	Nama Barang	Nilai Perolehan	Nilai Buku	Nilai Jual	Surplus/ Defisit
Dinas	Sapi Bibit	17.017.610	17.017.610	3.500.000	-13.517.610
Pertanian	Sapi Bibit	13.013.467	13.013.467	0	-13.013.467
	Sapi Bibit	13.013.467	13.013.467	3.300.000	-9.713.467
	Sapi Bibit	27.480.000	27.480.000	0	-27.480.000
	Sapi Bibit	11.011.395	11.011.395	0	-11.011.395
	Sapi Bibit	11.011.385	11.011.385	3.000.000	-8.011.385
	Sapi Bibit	13.013.467	13.013.467	10.620.600	-2.392.867
	Sapi Bibit	17.017.610	17.017.610	11.120.000	-5.897.610
	Sapi Bibit	17.017.610	17.017.610	11.196.000	-5.821.610
	Sapi Bibit	17.017.611	17.017.611	11.310.000	-5.707.611
	Sapi Bibit	17.017.610	17.017.610	10.170.000	-6.847.610
	Sapi Bibit	13.013.466	13.013.466	10.208.000	-2.805.466
	Sapi Bibit	13.013.467	13.013.467	10.132.000	-2.881.467
	Sapi Bibit	19.000.000	19.000.000	9.144.000	-9.856.000
	Sapi Bibit	17.017.611	17.017.611	10.740.000	-6.277.611
	Sapi Bibit	19.000.000	19.000.000	11.424.000	-7.576.000
	Sapi Bibit	11.011.395	11.011.395	9.600.000	-1.411.395
	Sapi Bibit	11.011.395	11.011.395	11.500.000	488.605
	Sapi Bibit	11.011.395	11.011.395	10.702.000	-309.395
	Sapi Bibit	17.017.610	17.017.610	9.220.000	-7.797.610
	Sapi Bibit	17.017.610	17.017.610	11.652.000	-5.365.610
	Sapi Bibit	9.000.000	9.000.000	3.850.000	-5.150.000
	Sapi Bibit	19.000.000	19.000.000	12.900.000	-6.100.000
	Sapi Bibit	19.000.000	19.000.000	13.600.000	-5.400.000
	Sapi Bibit	19.000.000	19.000.000	13.700.000	-5.300.000
	Sapi Bibit	19.000.000	19.000.000	12.900.000	-6.100.000
	Sapi Bibit	19.000.000	19.000.000	12.800.000	-6.200.000
	Sapi Bibit	19.000.000	19.000.000	11.500.000	-7.500.000
	Sapi Bibit	19.000.000	19.000.000	13.700.000	-5.300.000
	Sapi Bibit	19.000.000	19.000.000	14.000.000	-5.000.000
	Sapi Bibit	2.500.000	2.500.000	14.000.000	11.500.000
	Sapi Bibit	7.000.000	7.000.000	12.500.000	5.500.000
	Sapi Bibit	15.584.000	15.584.000	14.100.000	-1.484.000
	Sapi Bibit	15.584.000	15.584.000	13.000.000	-2.584.000
	Sapi Bibit	13.013.477	13.013.477	13.000.000	-13.477
	Sapi Bibit	27.480.000	27.480.000	14.000.000	-13.480.000
	Sapi Bibit	17.017.611	17.017.611	12.900.000	-4.117.611
	Sapi Bibit	17.017.611	17.017.611	12.800.000	-4.217.611
	Sapi Bibit	17.017.611	17.017.611	12.300.000	-4.717.611
	Sapi Bibit	17.017.610	17.017.610	12.300.000	-4.717.610
	Sapi Bibit	17.017.611	17.017.611	12.100.000	-4.917.611
	Sapi Bibit	11.011.395	11.011.395	12.000.000	988.605
	Sapi Bibit	11.011.395	11.011.395	11.600.000	588.605
	Sapi Bibit	19.000.000	19.000.000	12.800.000	-6.200.000
TOTAL DEFISIT DI PERTANIAN		690.017.502	690.017.502	456.888.600	-233.128.902
TOTAL DEFISIT NON OPERASIONAL		1.455.502.722	1.231.444.980	456.888.600	-774.556.380

Defisit non operasional per SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	%
1	Dinas Perkim	-	3.634.611.112,00	-3.634.611.112,00	-100,00%
2	Dinas PUPR	-	9.631.558.766,00	-9.631.558.766,00	-100,00%
3	DP3AP2KB	-	17.060.000,00	-17.060.000,00	-100,00%
4	Dinas Pendidikan	-	197.472.500,00	-197.472.500,00	-100,00%
5	Dinas Sosial	-	4.389.000,00	-4.389.000,00	-100,00%
6	Dinas pertanian	233.128.902,00	217.473.136,00	15.655.766,00	6,72%
7	Badan Keuangan Daerah	541.427.478,00	-	541.427.478,00	100,00%
	Jumlah	774.556.380,00	13.702.564.514,00	-12.928.008.134,00	-1669,09%

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
Surplus/defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(3.965.378.364,00)	32.869.013.717,00	(36.834.392.081,00)	928,90

Defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp3.965.378.364,00 merupakan defisit dari aktivitas operasi sebesar Rp3.406.326.800,00 ditambah dengan defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp559.051.564,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
5.4.6. Pos Luar Biasa	0,00	0,00	00,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan / penurunan	(%)
Surplus/Defisit -LO	(3.965.378.364,00)	32.869.013.717,00	(36.834.392.081,00)	928,9

Surplus/Defisit - LO sebesar Rp3.965.378.364,00 merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Jumlah tersebut berasal dari defisit kegiatan operasional sebesar Rp3.406.326.800,00 ditambah dengan defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp559.051.564,00 dan pos Luar biasa sebesar Rp0,00.

5.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang dapat diuraikan sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.1.1 Arus Masuk Kas	752.648.131.497,00	741.218.017.503,00
Jumlah tersebut merupakan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023, yang terdiri dari:		
Penerimaan Pajak Daerah	23.691.080.250,00	23.089.810.971,00
Penerimaan Retribusi Daerah	92.815.819.897,00	6.247.762.192,00
Penerimaan Hasil Kekayaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.381.453.735,00	11.226.634.662,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	9.089.106.326,00	82.460.400.333,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	6.790.957.000,00	7.243.894.284,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	4.505.110.000,00	4.801.143.142,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	453.856.467.847,00	431.443.969.670,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik	11.649.788.700,00	16.755.427.452,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	80.003.729.454,00	78.243.439.097,00
Dana Insentif Daerah	18.975.765.000,00	46.963.381.000,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus (DI)	0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	37.352.853.288,00	30.942.154.700,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	1.536.000.000,00	1.800.000.000,00
Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	752.648.131.497,00	741.218.017.503,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.1.2 Arus Keluar Kas	668.739.237.631,00	649.498.288.916,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

Pembayaran Pegawai	376.394.619.531,00	341.982.146.872,00
Pembayaran Barang	261.363.190.982,00	274.100.551.170,00
Pembayaran Hibah	27.373.461.334,00	28.555.400.474,00
Pembayaran Bantuan Sosial	3.089.115.000,00	4.652.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	518.850.784,00	208.190.400,00
Jumlah	668.739.237.631,00	649.498.288.916,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	83.908.893.866,00	91.719.728.587,00

Jumlah tersebut merupakan selisih surplus Antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Arus Kas Bersih sejumlah tersebut merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

5.5.2 Arus kas dari Aktivitas Investasi

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.2.1 Arus Masuk Kas	672.393.416,00	191.884.400,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi merupakan penerimaan kas yang diharapkan diperoleh dari aktivitas investasi aset non keuangan, yang terdiri dari:

Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan aset Tetap lainnya	0,00	0,00
Penjualan aset lainnya	672.393.416,00	191.884.400,00
Jumlah	672.393.416,00	191.884.400,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.2.2 Arus Keluar Kas	81.485.819.648,00	83.816.101.803,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Investasi selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023, yang terdiri dari:

Perolehan Tanah	834.832.535,00	3.281.712.722,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	21.973.427.518,00	25.431.805.045,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	17.929.842.688,00	19.738.743.460,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.784.644.322,00	33.067.838.045,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.459.672.585,00	2.296.002.531,00
Perolehan Aset Lainnya	3.400.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.500.000.000,00	0,00
Pengeluaran Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	81.485.819.648,00	83.816.101.803,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(80.813.426.232,00)	(83.624.217.403,00)

Jumlah tersebut merupakan selisih kurang antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Arus kas bersih sejumlah tersebut bertujuan meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.3.1 Arus Masuk Kas	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Masuk Kas atas Aktivitas Pendanaan selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Arus Masuk Kas mencerminkan penerimaan kas bruto sehubungan dengan pendanaan. Arus Masuk Kas pada Tahun 2024 adalah nihil.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.3.2 Arus Keluar Kas	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Pendanaan selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Arus Keluar Kas mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan. Arus Keluar Kas pada Tahun 2024 adalah nihil.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan selisih kurang antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Jumlah tersebut merupakan selisih minus antara arus kas masuk dengan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.4.1 Arus Masuk Kas	66.751.870.008,00	50.216.950.637,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Masuk Kas atas Aktivitas Transitoris selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Arus Kas Masuk mencerminkan penerimaan kas bruto yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan Pemerintah Daerah berupa Perhitungan Pihak Ketiga berupa penerimaa atas pajak pusat dan Pengembalian Dana BOSP yang disetor ke RKUN melalui RKUD sebesar Rp222.163.888,00. Selama Tahun 2024 jumlah arus kas masuk dari aktivitas transitoris adalah dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan Penghitungan Pihak Ketiga (PFK)	66.529.706.120,00	50.205.850.637,00
Penerimaan untuk Pengembalian Dana BOP PAUD	222.163.888,00	11.100.000,00
Jumlah	66.751.870.008,00	50.216.950.637,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.5.4.2 Arus Keluar Kas	66.681.456.120,00	50.216.950.637,00

Jumlah tersebut merupakan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Transitoris selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Arus Keluar Kas mencerminkan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan Pemerintah Daerah berupa Perhitungan Pihak Ketiga berupa penyetoran atas pajak pusat dan Pengembalian Dana BOSP yang disetor ke RKUN melalui RKUD sebesar Rp222.163.888,00 namun sesuai PMK Nomor.119/PMK,07/2021 pengembalian bisa

dilakukan oleh BUD setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Inspektorat Dimana per tanggal 31 Desember 2024 masih ada sebesar Rp70.413.888,00 yang belum keluar Laporan Hasil verifikasinya dari Inspektorat. Jumlah arus keluar kas selama Tahun 2024 sejumlah tersebut di atas terdiri dari:

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	66.529.706.120,00	50.205.850.637,00
Pengeluaran untuk pengembalian Dana BOP PAUD ke RKUN	151.750.000,00	11.100.000,00
Jumlah	66.681.456.120,00	50.216.950.637,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	70.413.888,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Keuangan untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp70.413.888,00.

Dari perhitungan arus kas bersih masing-masing aktivitas Tahun Anggaran 2024 terjadi kenaikan kas sebesar Rp3.165.881.522,00 dengan rincian sebagai berikut::

Kenaikan/Penurunan Kas	3.165.881.522,00	8.095.511.184,00
Saldo Awal Kas	85.118.589.941,00	77.023.078.757,00
Kas di BUD	64.627.882.240,00	43.719.419.753,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	18.276.255.522,00	33.276.590.416,00
Kas di BOS	39.827.010,00	18.678.935,00
Kas Lainnya	2.174.625.169,00	8.389.653,00
Saldo Akhir Kas	88.284.471.463,00	85.118.589.941,00
Kas di BUD	70.623.246.570,00	64.627.882.240,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00
Kas di BLUD	16.332.476.208,00	18.276.255.522,00
Kas di BOS	60.266.693,00	39.827.010,00
Kas Lainnya	1.268.481.992,00	2.174.625.169,00

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas selama periode tertentu, yang dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja dan posisi keuangan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang- kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.

Selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.1 Ekuitas Awal	1.536.925.751.573,00	1.459.593.325.542,00

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023. Ekuitas awal sebesar Rp1.536.925.751.573,00 merupakan saldo Ekuitas Tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.2 Surplus/(Defisit)-LO	(3.965.378.364,00)	32.869.013.717,00

Defisit-LO sebesar Rp3.965.378.364,00 merupakan defisit tahun berjalan sesuai dengan Laporan Operasional tanggal 31 Desember 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(487.656.270,00)	44.463.412.314,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024 dan 2023, dapat dirinci sebagai berikut:

Koreksi Kas	0,00	0,00
Koreksi Piutang	0,00	-7.878.000,00
Koreksi Penyisihan Piutang	-650.910.577,00	-291.977.149,00
Koreksi Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Investasi	39.453.092,00	31.062.608.549,00
Koreksi Penyisihan investasi	136.790.837,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan	6.944.437,00	-6.298.964.687,00
Mutasi Tambah Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Tambah Aset Tetap	28.355.000,00	23.200.021.350,00
Koreksi Kurang Aset Tetap	-1.078.088,00	0,00
Penghapusan	-76.612.168,00	-318.075.907,00
Mutasi Kurang Aset Tetap	0,00	-
Koreksi Tambah Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Kurang Aset Lainnya	0,00	-500.000,00
Koreksi Utang	29.401.197,00	-2.881.821.842,00
Koreksi Pendapatan	0,00	0,00
Jumlah	-487.656.270,00	44.463.412.314,00

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.3.1 Koreksi Kas	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah Koreksi Kas Tahun 2024 dan 2023.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.3.2 Koreksi Piutang	(0,00)	(7.878.000,00)

Jumlah tersebut merupakan jumlah Koreksi Piutang Tahun 2024 dan 2023. Koreksi piutang sebesar Rp7.878.000,00 di tahun 2023 merupakan koreksi kurang tagihan jangka panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilunasi selama tahun 2023.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.3.3 Koreksi Penyisihan Piutang	(650.910.577,00)	(291.977.149,00)

Jumlah tersebut merupakan jumlah Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023. Rincian Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp650.910.577,00 sebagai berikut:

Dinas Pendidikan	3.089.550,00	7.540.500,00
Dinas Kesehatan	(27.745.182,00)	34.950.875,00
Dinas Koperasi UMKM	255.966.325,00	395.409.300,00
Sekretariat Daerah	-	6.472.875,00
Badan Keuangan Daerah	(882.221.270,00)	(736.350.699,00)
Jumlah	(650.910.577,00)	(291.977.149,00)

Koreksi penyisihan piutang adalah penambahan nilai penyisihan untuk piutang tahun-tahun sebelumnya karena penambahan umur piutang dan pelunasan piutang.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.3.4 Koreksi Persediaan	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Persediaan Tahun 2024 dan 2023

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.3.5 Koreksi Investasi	(39.453.092,00)	31.062.608.549,00

Jumlah tersebut merupakan nilai Koreksi Investasi Tahun 2024 dan 2023. Koreksi investasi sebesar Rp39.453.092 merupakan koreksi nilai investasi pada dana bergulir karena adanya penambahan penyaluran, pelunasan dan *crash program* dari KPKNL yang sudah dikurangi dari pencatatan tahun 2023, tapi belum dibuatkan SK penghapusan sehingga dikembalikan ke posisi semula untuk kemudian dibuatkan SK penghapusannya.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.3.6 Koreksi Penyisihan Investasi	136.790.837,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Penyisihan Investasi Tahun 2024 dan 2023. Koreksi Penyisihan Investasi sebesar Rp136.790.837,00 merupakan koreksi penyisihan investasi di BLUD Fasilitasi Pembiayaan Badan Keuangan Daerah. Koreksi penyisihan investasi merupakan pelunasan penyisihan piutang dana bergulir.

	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
5.6.3.7 Koreksi Akumulasi Penyusutan	6.944.437,00	(6.298.964.687,00)

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2024 dan 2023. Koreksi akumulasi penyusutan sebesar Rp6.944.437,00 merupakan akumulasi penyusutan alat laboratorium di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena adanya kesalahan perhitungan masa manfaat di aplikasi aset tahun perolehan 2022.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.3.8 Koreksi Tambah Aset Tetap	28.355.000,00	23.200.021.350,00

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Tambah Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023. Koreksi Tambah Aset Tetap sebesar Rp28.355.000,00 merupakan koreksi tambah aset tetap berupa lapangan basket SMP 1 Payakumbuh pada Dinas Pendidikan yang belum dikapitalisasi dengan nilai sebesar Rp20.930.000,00 dan koreksi tambah nilai aset tetap peralatan dan mesin berupa komposter sampah sebesar Rp7.425.000,00 di Kec. Lamposi Tigo Nagori yang belum tercatat di asset Kota Payakumbuh.

-	Dinas Pendidikan	20.930.000,00
-	Latina	7.425.000,00
	Jumlah	28.355.000,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.3.9 Koreksi Kurang Aset Tetap	(1.078.088,00)	(0,00)

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Kurang Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023. Koreksi kurang sebesar Rp1.078.088,00 merupakan koreksi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa nilai buku dari hard disk internal komputer yang merupakan penggantian, yang tercatat sebagai aset tetap tahun sebelumnya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.3.10 Hibah Masuk	(0,00)	(0,00)

Jumlah akumulasi penyusutan barang yang berasal dari hibah masuk Aset Tetap Tahun 2023 adalah Rp0,00 karena hibah masuk dicatat sebagai pendapatan hibah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.3.11 Hibah Keluar	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan nilai hibah keluar Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023. Hibah keluar aset tetap tahun 2024 senilai Rp. 0,00 karena hibah keluar dicatat sebagai beban hibah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.3.13 Penghapusan	(76.612.168,00)	(318.075.907,00)

Jumlah tersebut merupakan nilai Penghapusan Tahun 2023 dan 2022. Penghapusan tahun 2024 senilai Rp76.612.168,00 merupakan jumlah penghapusan berupa barang persediaan

yang sudah tidak bisa dipakai di tiga SKPD yang dihapuskan selama tahun 2024. Nilai penghapusan masing-masing SKPD dapat dirinci sebagai berikut:

-	Dinas PUPR	(4,155,680.00)
-	Dinas Perhubungan	(25,257,288.00)
-	Dinas Koperasi UKM	(47,199,200.00)
	Jumlah	(76,612,168.00)

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.3.14 Koreksi Tambah Aset Lainnya	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Tambah Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023. Koreksi Tambah Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp. 0,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.3.15 Koreksi Kurang Aset Lainnya	(0,00)	(500.000,00)

Jumlah tersebut merupakan koreksi kurang aset lainnya tahun 2024 dan 2023. Koreksi Kurang Aset Lainnya selama tahun 2024 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.3.16 Koreksi Utang	29.401.197,00	(2.881.821.842,00)

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Utang Tahun 2024 dan 2023. Koreksi Utang pada tahun 2024 sebanyak Rp29.401.197,00 berasal dari:

- Koreksi kurang di Dinas Pendidikan sebesar Rp98.996.987,00 berupa utang penyesuaian tunjangan profesi guru (TPG) yang lebih catat di laporan keuangan tahun 2023 sebesar Rp79.683.885,00 TPG PNSD dan Rp19.313.102,00 TPGP3K;
- Koreksi tambah di Dinas Kesehatan sebesar Rp15.790.689,00 berupa penyesuaian utang jasa layanan kesehatan di puskesmas yang kurang catat pada laporan keuangan tahun 2023;
- Koreksi kurang di Dinas Koperasi dan UKM Rp1.199.259,00 berupa utang listrik, air, telepon yang lebih catat pada laporan keuangan 2023;
- Koreksi kurang di Dinas Pariwisata Rp250,00 berupa utang listrik yang lebih catat pada laporan keuangan tahun 2023;
- Koreksi kurang di Sekretariat Daerah Rp21.200,00 berupa utang iuran jaminan kesehatan Kepala Daerah yang lebih catat di tahun 2023;
- Koreksi kurang di Sekretariat DPRD Rp237.460,00 berupa utang iuran jaminan kesehatan non ASN yang lebih catat di tahun 2023.

- Koreksi tambah di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp5.145.120,00 berupa penyesuaian utang jasa Persampahan tahun 2023 yang belum dibayarkan sampai akhir tahun 2024.
- Dan koreksi tambah utang belanja pemeliharaan Kendaraan Dinas tahun 2023 yang belum dibayarkan sebesar Rp50.118.150 dengan rincian sebagai berikut :

Dinas Kesehatan	(6,207,700)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(907,000)
Dinas Lingkungan Hidup	(24,309,000)
Dinas Perhubungan	(7,587,550)
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	(294,000)
Dinas Pertanian	(168,000)
Sekretariat Daerah Kota	(5,508,400)
Sekretariat DPRD	(204,000)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(172,500)
Badan Keuangan Daerah	(3,517,500)
Kec. Payakumbuh Barat	(1,204,000)
Kec. Payakumbuh Timur	(328,000)
Kec. Payakumbuh Utara	(210,000)
Jumlah	(50,118,150)

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.3.17 Koreksi Pendapatan	(0,00)	(0,00)

Jumlah tersebut merupakan Koreksi Pendapatan Tahun 2024 dan 2023.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5.6.4 Ekuitas Akhir	1.532.472.716.939,00	1.536.925.751.573,00

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023. Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp1.532.472,716.939,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.453.034.634,00 dari nilai Ekuitas Tahun 2023.

5.7. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal neraca)
- b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan)

Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang terjadi di Kota Payakumbuh untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Perihal kejadian pembobolan kas di Kec. Payakumbuh Utara, Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Payakumbuh Utara Tahun 2024 adalah sebesar Rp100.013.000,00 yang merupakan uang yang tercatat sebagai sisa kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Payakumbuh Utara pada pembukuan di aplikasi SIPD RI dimana ada perbedaan dengan rekening koran Bendahara Pengeluaran Kecamatan Payakumbuh Utara sebesar Rp100.013.000,00 sebagai akibat terjadinya penipuan online melalui NCM Bank Nagari dimana transaksi sejumlah tersebut keluar dari rekening bendahara pengeluaran yang bukan merupakan bagian dari belanja daerah yang dilakukan oleh Pihak lain melalui metode *Phising* yang bukan bagian dari Pertanggungjawaban Belanja sehingga masih dicatat sebagai bagian dari SILPA Tahun 2024. Pada awal Tahun 2025 dilakukan Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat dan pada saat penyusunan laporan keuangan ini sudah keluar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Payakumbuh Nomor:700/01/LHP/Kh/Insp-PYK/2025 tanggal 4 Maret 2025 dan telah disetorkan uang sejumlah Rp100.013.000,00 kembali ke kas daerah pada tanggal 30 April 2025 sebagai bentuk tindak lanjut LHP tersebut.

BAB VI

INFORMASI KEUANGAN LAINNYA

6.1. Penerimaan Dana APBN

Pada Tahun 2024 tidak ada penerimaan langsung diluar APBD yang berasal dari APBN yang diterima oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

6.2. Penerimaan Daerah dalam Bentuk Barang

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Payakumbuh menerima hibah dalam bentuk barang sebagai berikut:

- a. Penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dicatat di KIB A terdiri dari:
 - 1) Hibah berupa Tanah Fasilitas Umum yang diserahkan oleh Pengembang untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp346.021.320,00;
 - 2) Hibah berupa Tanah Fasilitas Umum yang diserahkan oleh Pengembang untuk Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp55.812.360;
 - 3) Hibah berupa Tanah Fasilitas Umum yang diserahkan oleh Pengembang untuk Dinas Perumahan dan Pemukiman senilai Rp48.429.846,00;
- b. Penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dicatat di KIB B terdiri dari:
 - 1) Hibah aset berupa peralatan dan mesin dari Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Payakumbuh untuk Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh senilai Rp25.900.000,00;
- c. Tidak terdapat Penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dicatat di KIB C pada tahun 2024;

- d. Penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dicatat di KIB D terdiri dari :
- 1) Hibah Prasarana, Sarana dan Utilitas yang di serahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Payakumbuh yang dicatat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.575.076.821,00;
- e. Tidak ada penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dicatat di KIB E Kota Payakumbuh tahun 2024.
- f. Penerimaan daerah dalam bentuk barang yang dicatat di Barang Persediaan Barang Habis Pakai dan Barang Extrakomtable terdiri dari:
- 1) Hibah Persediaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat untuk Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh (Gudang Farmasi/IFK) senilai Rp 2.079.232.221,00;
 - 2) Hibah Persediaan dari BKKBN Propinsi untuk DP3AP2KB senilai Rp217.382.225,00;
- Terhadap seluruh bentuk penerimaan barang tersebut telah dilakukan pencatatan dalam akun Neraca Tahun 2024.

6.3. Kontijensi atas Permasalahan Hukum

6.3.1 Kontijensi atas Kepemilikan Aset Tetap Tanah

Terdapat permasalahan hukum terhadap aset tanah yang tercatat sebagai Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu tanah pemakam umum kota seluas 2500 m2 yang tercatat di PPKD yang telah diganti rugi tapi tidak bisa dikuasai karena ada tuntutan dari KAN Aur Kuning ke KAN Limbukan. Namun kondisi saat ini, di tanah tersebut sudah terpasang plang kepemilikan Pemerintah Kota Payakumbuh. Pada Tahun 2021 telah dilakukan Pengukuran bersama Bidang Penataruangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Sosial bersama

KAN Limbukan untuk memasang pancang Batas-batas Tanah, namun disaat akan melakukan pengukuran dengan BPN pihak KAN dengan suku yang ada di wilayah Limbukan tidak menemukan kesepakatan sehingga penyelesaian dengan BPN tidak dapat dilakukan.



BAB VII

PENUTUP

Perbedaan angka dibelakang koma terjadi karena pembulatan pada sistem informasi Aset dan pada saat penyusunan laporan keuangan tidak menggunakan angka berkoma. Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan Daerah (CaLK) Kota Payakumbuh ini disampaikan agar dapat dimanfaatkan informasi keuangan yang ada di dalam laporan keuangan ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kota Payakumbuh Tahun 2024 secara keseluruhan.

